

Dr. Slamet Subari
Dr. Suryaning Bawono

Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

©PT. Fros Yunion
2025

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, menyimpan dalam sistem elektronik, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara cetak, elektronik, fotokopi, rekaman, maupun media lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penulis: Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono

Editor: PT. Fros Yuniior

Penerbit: PT. Fros Yuniior

Alamat Penerbit:

Jl. S. Parman Gang Merpati No. 25

Pakis Krajan, Banyuwangi

Jawa Timur, Indonesia

Didistribusikan oleh: Triplene Communication Press

✉ hello@tripleninecommunication.com

🌐 <https://tripleninecommunication.com/>

Tahun Terbit: 2025

Cetakan Pertama: Februari 2025

ISBN: 978-1-105-60437-9

Desain Sampul: PT. Fros Yuniior

Tata Letak dan Produksi: PT. Fros Yuniior

DOI : <http://doi.org/10.54204/fros24022026>

Buku ini diterbitkan sebagai kontribusi terhadap penguatan literasi ekonomi informasi dan kelembagaan di Indonesia. Segala pendapat dan analisis yang disampaikan merupakan tanggung jawab penuh penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi penerbit maupun distributor.

Kata Pengantar

Di balik setiap transaksi ekonomi, tersembunyi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka dan harga: informasi. Siapa yang tahu lebih banyak, siapa yang menyembunyikan, siapa yang menentukan aturan main—semua itu membentuk wajah pasar dan nasib para pelakunya. Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan: bahwa ekonomi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keadilan, relasi kekuasaan, dan keberdayaan.

Dalam dunia yang kian digital dan kompleks, informasi menjadi komoditas paling berharga. Namun, ketika informasi tidak tersebar merata, ketika kontrak tidak transparan, dan ketika struktur pasar timpang, maka yang terjadi bukanlah efisiensi, melainkan eksploitasi. Buku ini mengajak Anda menyusuri lanskap ekonomi informasi dari fondasi teoretis hingga studi kasus konkret di Indonesia – dari pasar mobil bekas hingga asuransi kesehatan, dari koperasi petani hingga pasar tembakau Madura.

Dengan pendekatan yang menggabungkan teori ekonomi informasi, ekonomi kelembagaan, dan studi lapangan, buku ini tidak hanya menjelaskan bagaimana pasar bisa gagal, tetapi juga menawarkan strategi kelembagaan untuk memperbaikinya. Anda akan menemukan bahwa istilah seperti *asimetri informasi*, *adverse selection*, *moral hazard*, *oligopsoni*, dan *rasionalitas terbatas* bukan sekadar konsep akademik, melainkan realitas yang membentuk kehidupan sehari-hari jutaan orang.

Buku ini ditulis untuk para mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang peduli pada keadilan ekonomi. Ia tidak menawarkan jawaban instan, tetapi membuka ruang refleksi dan percakapan kritis. Sebab memahami ekonomi informasi bukan hanya soal memahami pasar, tetapi juga memahami bagaimana kita bisa membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan manusiawi.

Selamat membaca dan merenungkan.

Dr. Slamet Subari

Pengantar Ahli

Dengan penuh rasa hormat, saya menyambut hadirnya karya ilmiah berjudul *Ekonomi Informasi dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan* yang ditulis oleh penulis. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ekonomi kelembagaan yang semakin relevan di era digital dan globalisasi.

Penulis berhasil menyajikan analisis yang komprehensif mengenai peran informasi dalam struktur pasar, kegagalan pasar maupun pemerintahan, hingga fenomena asimetri informasi dalam hubungan agensi dan kontrak bisnis. Lebih dari itu, karya ini tidak berhenti pada tataran teori, melainkan juga menghadirkan studi kasus nyata di Indonesia—seperti pasar tembakau Madura, praktik kartel, dan kebijakan asuransi nasional—yang menjadikan buku ini memiliki nilai praktis sekaligus akademis.

Sebagai pembaca, kita diajak untuk memahami bahwa informasi bukan sekadar data, melainkan sumber daya strategis yang menentukan arah kebijakan, efisiensi pasar, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerangka kelembagaan yang kuat, penulis menegaskan bahwa transparansi, regulasi yang tepat, serta penguatan kelembagaan merupakan kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Saya meyakini bahwa buku ini akan menjadi rujukan berharga bagi mahasiswa, akademisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas yang ingin memahami dinamika ekonomi informasi. Semoga karya ini dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas, sekaligus mendorong lahirnya penelitian dan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.

Daftar Pustaka

Kata Pengantar	i
Pengantar Ahli	ii
Bab 1. Kedudukan Ekonomi Informasi dalam Ekonomi Kelembagaan	1
1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Informasi	1
1.2 Peran Informasi dalam Teori Ekonomi Kelembagaan	5
1.3 Evolusi Konsep Informasi dalam Ekonomi Modern	7
Ringkasan Bab 1: Perbandingan Teori Kelembagaan Klasik vs Modern	10
Bab 2. Transaksi: Antara Mekanisme Pasar dan Kebijakan dalam Struktur Organisasi Hierarkis	11
2.1 Mekanisme Pasar sebagai Pengatur Transaksi	11
2.2 Peran Kebijakan dan Regulasi dalam Organisasi	13
2.3 Interaksi Pasar dan Hierarki dalam Ekonomi Informasi	15
Ringkasan Bab: diagram interaksi pasar–hierarki	18
Bab 3. Kegagalan Pasar: Konflik Kepentingan antara Pengusaha dan Masyarakat	19
3.1 Konsep Kegagalan Pasar	19
3.2 Bentuk Konflik Kepentingan dalam Ekonomi Informasi	22
3.3 Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kegagalan Pasar	26
Ringkasan Bab 3: Jenis Kegagalan Pasar dan Dampaknya	30
Bab 4. Monopoli dan Monopsoni sebagai Sumber Eksploitasi Ekonomi	31
4.1 Teori Monopoli dan Monopsoni	31
4.2 Dampak Eksploitasi terhadap Konsumen dan Produsen	34
4.3 Studi Kasus Monopoli dan Monopsoni di Indonesia	38
Ringkasan Bab 4: Perbandingan Monopoli vs Monopsoni	42

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

Bab 5. Praktik Kartel dalam Struktur Pasar Oligopoli dan Oligopsoni	43
5.1 Kartel sebagai Bentuk Kerjasama Ilegal	43
5.2 Oligopoli dan Oligopsoni dalam Perspektif Ekonomi Informasi	47
5.3 Dampak Kartel terhadap Efisiensi Pasar	50
Ringkasan Bab 5: Kartel vs Kompetisi Sehat	57
Bab 6. Kegagalan Pemerintahan: Dari Perundang-undangan hingga Birokrasi dan Korupsi	58
6.1 Proses Legislasi dan Potensi Konflik Kepentingan	58
6.2 Peran Oligarki dalam Kebijakan Ekonomi	61
6.3 Birokrasi sebagai Sumber Inefisiensi: Analisis Kelembagaan ..	64
6.4 Asimetris Informasi dalam Proses Kebijakan	67
Ringkasan Bab 6: Alur Kebijakan Menuju Inefisiensi Birokrasi ...	74
Bab 7. Informasi Asimetrik dalam Hubungan Agensi: Principal vs Agent	76
7.1 Teori Hubungan Agensi: Perspektif Jensen & Meckling	76
7.2 Bentuk Asimetri Informasi dalam Kontrak: Contoh BUMN dan Koperasi	79
7.3 Strategi Mengurangi Asimetri Informasi: Transparansi, Audit, dan Teknologi.....	82
Ringkasan Bab 7: Strategi Mitigasi Asimetri Informasi	88
Bab 8. Rasionalitas Terbatas dan Perilaku Oportunis dalam Kontrak Bisnis.....	89
8.1 Konsep Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality) – Herbert Simon.....	89
8.2 Perilaku Oportunis dalam Kerjasama Bisnis: Opportunism, Shirking, dan Moral Hazard.....	93
8.3 Implikasi bagi Perancangan Kontrak: Kontrak Adaptif dan Insentif.....	97
Ringkasan Bab 8: Rasionalitas Terbatas vs Rasionalitas Penuh...101	

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

Bab 9. Teori Market for Lemons.....	102
9.1 Penjelasan Teori <i>Market for Lemons</i> (Akerlof)	102
9.2 Aplikasi dalam Pasar Barang dan Jasa: Mobil Bekas dan Fintech	105
9.3 Kritik dan Pengembangan Teori <i>Market for Lemons</i> : Pasar Digital dan Reputasi Online	108
Kritik terhadap Teori <i>Market for Lemons</i>	110
Studi Kasus: Pasar Digital dan Reputasi Online di Indonesia .	113
Bab 10. Asimetri Informasi dalam Pasar Asuransi	118
10.1 Adverse Selection dalam Asuransi	118
Asimetri Informasi sebagai Akar Masalah	119
Studi Kasus di Indonesia	121
10.2 Moral Hazard dalam Asuransi.....	123
10.3 Regulasi dan Solusi Asimetri Informasi: BPJS dan Asuransi Pertanian	127
Bab 11. Studi Kasus: Eksploitasi Ekonomi dalam Pasar Tembakau di Madura	132
11.1 Struktur Pasar Tembakau di Madura: Oligopsoni dan Peran Tengkulak	132
11.2 Bentuk Eksploitasi Ekonomi terhadap Petani: Harga, Kontrak, dan Ketergantungan	135
11.3 Indikasi Geografis (IG) dan Varietas Tembakau di Indonesia	139
11.4 Implikasi Kebijakan dan Solusi: Intervensi Pemerintah dan Koperasi	141
Intervensi Pemerintah: Regulasi dan Kebijakan Publik.....	141
Koperasi Petani: Penguatan Posisi Tawar	142
Indikasi Geografis (IG): Perlindungan Identitas Produk.....	143
Integrasi Solusi: Koperasi dan IG sebagai Alternatif Rasional.	144

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

Ringkasan Bab 11: Aktor Pasar Tembakau Madura dan Relasi Kekuasaan.....	145
Referensi.....	148
Biodata Narasi Penulis	155

Bab 1. Kedudukan Ekonomi Informasi dalam Ekonomi Kelembagaan

Dalam perkembangan ilmu ekonomi modern, informasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelengkap dalam proses transaksi, melainkan sebagai faktor produksi yang memiliki kedudukan strategis dalam membentuk perilaku kelembagaan. Ekonomi informasi hadir untuk menjelaskan bagaimana arus, kualitas, dan distribusi informasi memengaruhi efisiensi pasar, struktur organisasi, serta hubungan antaraktor ekonomi. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, informasi menjadi jembatan yang menghubungkan teori klasik tentang biaya transaksi dengan dinamika kontemporer yang ditandai oleh digitalisasi dan globalisasi. Dengan demikian, memahami kedudukan ekonomi informasi berarti menempatkan informasi sebagai inti dari mekanisme koordinasi, pengambilan keputusan, dan pembentukan aturan main yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu sistem ekonomi (Lafuente, Ács, & Szerb, 2024).

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Informasi

Ekonomi informasi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menempatkan informasi sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku pasar, organisasi, dan kelembagaan. Jika dalam ekonomi klasik faktor produksi yang dominan adalah tanah, tenaga kerja, dan modal, maka dalam ekonomi modern informasi hadir sebagai faktor keempat yang tidak kalah penting (Jordão & Novas, 2024). Informasi tidak hanya berfungsi sebagai input dalam proses produksi, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi yang menentukan bagaimana aktor ekonomi mengambil keputusan, berinteraksi, dan membentuk struktur kelembagaan (Behera, Haldar, & Sethi, 2024). Definisi ekonomi informasi dapat dirumuskan sebagai studi mengenai bagaimana informasi diproduksi, didistribusikan, digunakan, dan dimanfaatkan dalam konteks ekonomi, serta bagaimana ketidaksempurnaan informasi memengaruhi efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat (Sasongko, Widarni, & Bawono, 2021). Dengan kata lain, ekonomi informasi berusaha memahami peran informasi sebagai sumber daya strategis yang dapat menciptakan

nilai sekaligus menimbulkan distorsi apabila distribusinya tidak merata (Shah et al., 2021).

Ruang lingkup ekonomi informasi sangat luas karena mencakup berbagai aspek yang bersinggungan dengan teori kelembagaan, teori kontrak, teori pasar, hingga kebijakan publik. Dalam kerangka kelembagaan, informasi menjadi dasar bagi terbentuknya aturan main yang mengatur interaksi antaraktor (Tan & Salo, 2023). Misalnya, dalam teori biaya transaksi yang dikemukakan oleh Ronald Coase, informasi berperan penting dalam menentukan apakah suatu transaksi lebih efisien dilakukan melalui mekanisme pasar atau melalui organisasi hierarkis (Triatmanto & Bawono, 2023). Ketika informasi tersedia secara lengkap dan transparan, pasar dapat berfungsi dengan baik karena harga mampu mencerminkan seluruh kondisi yang relevan. Namun, ketika informasi bersifat asimetris, biaya transaksi meningkat dan organisasi hierarkis atau regulasi pemerintah sering kali diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian (Chen & Dagestani, 2023). Dengan demikian, posisi ekonomi informasi dalam ilmu ekonomi kelembagaan adalah sebagai fondasi yang menjelaskan mengapa institusi dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan informasi (Jiang & Bai, 2022).

Konsep dasar ekonomi informasi juga berkaitan erat dengan teori asimetri informasi yang diperkenalkan oleh George Akerlof melalui karyanya *Market for Lemons*. Teori ini menunjukkan bahwa ketika penjual memiliki informasi lebih banyak daripada pembeli, pasar dapat mengalami kegagalan karena pembeli tidak mampu membedakan kualitas barang (Zhang et al., 2021). Fenomena ini tidak hanya berlaku pada pasar mobil bekas sebagaimana contoh klasik Akerlof, tetapi juga pada berbagai sektor modern seperti pasar keuangan, asuransi, hingga perdagangan digital (Priyanto, Widarni, & Bawono, 2022). Informasi yang tidak sempurna menimbulkan masalah *adverse selection* dan *moral hazard*, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi pasar. Oleh karena itu, ekonomi informasi menekankan pentingnya mekanisme untuk mengurangi asimetri, seperti regulasi, kontrak yang jelas, reputasi, dan teknologi digital (Egorova, Grishunin, & Karminsky, 2022).

Dalam konteks posisi ekonomi informasi dalam ilmu ekonomi, cabang ini dapat dipandang sebagai jembatan antara teori mikroekonomi dan teori kelembagaan. Di satu sisi, ekonomi informasi berakar pada analisis mikro mengenai perilaku individu dan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian informasi

(Saniuk, Grabowska, & Straka, 2022). Di sisi lain, ekonomi informasi juga berhubungan dengan kelembagaan karena ketidakpastian informasi sering kali diatasi melalui aturan, norma, dan organisasi (Tavera Romero et al., 2021). Dengan demikian, ekonomi informasi tidak berdiri sendiri, melainkan memperkaya teori ekonomi dengan perspektif baru yang menekankan peran informasi sebagai variabel penentu. Hal ini menjadikan ekonomi informasi relevan untuk menjelaskan fenomena kontemporer yang tidak dapat dipahami hanya dengan teori klasik yang mengasumsikan informasi sempurna (Asif, Searcy, & Castka, 2023).

Relevansi ekonomi informasi semakin nyata dalam era digital. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara informasi diproduksi, disebar, dan digunakan (Ding et al., 2023). Internet, media sosial, *big data*, dan kecerdasan buatan menciptakan kondisi di mana informasi tersedia dalam jumlah yang sangat besar, tetapi tidak selalu berkualitas atau dapat dipercaya. Era digital memperlihatkan paradoks: di satu sisi informasi menjadi lebih mudah diakses, namun di sisi lain muncul masalah baru berupa *information overload*, misinformasi, dan manipulasi data. Dalam konteks ini, ekonomi informasi berperan untuk menganalisis bagaimana aktor ekonomi menyaring, memproses, dan memanfaatkan informasi digital dalam pengambilan keputusan (Thuan et al., 2022).

Selain itu, era digital juga menimbulkan fenomena monopoli informasi. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Meta, atau Amazon menguasai data dalam jumlah masif yang memberi mereka kekuatan pasar luar biasa (Lafuente, Ács, & Szerb, 2024). Informasi yang mereka miliki menjadi sumber daya strategis yang sulit ditandingi oleh pesaing kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan kelembagaan mengenai bagaimana regulasi dapat memastikan distribusi informasi yang lebih adil dan mencegah eksploitasi konsumen. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini juga terlihat dalam dominasi platform digital dalam sektor perdagangan daring, transportasi, dan jasa keuangan (Andrea, 2025a). Ekonomi informasi membantu menjelaskan bagaimana dominasi informasi dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan antara perusahaan besar dan masyarakat luas.

Ruang lingkup ekonomi informasi juga mencakup analisis kebijakan publik. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam merancang regulasi yang mampu mengatasi masalah asimetri informasi,

melindungi konsumen, dan mendorong efisiensi pasar. Misalnya, dalam sektor asuransi kesehatan, pemerintah harus memastikan bahwa informasi mengenai risiko dan manfaat tersedia secara transparan agar tidak terjadi *adverse selection*. Dalam sektor keuangan, regulasi diperlukan untuk mencegah manipulasi informasi yang dapat merugikan investor. Dalam era digital, kebijakan mengenai perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena informasi telah menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi (Bawono, Widarni, & Priyanto, 2022).

Konsep dasar ekonomi informasi juga menekankan bahwa informasi memiliki sifat unik dibandingkan faktor produksi lainnya. Informasi bersifat *non-rivalrous*, artinya penggunaan informasi oleh satu pihak tidak mengurangi ketersediaannya bagi pihak lain. Namun, informasi juga dapat bersifat eksklusif apabila dilindungi oleh hak cipta, paten, atau teknologi. Sifat ini menjadikan informasi sebagai sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi besar sekaligus menimbulkan masalah distribusi. Dalam era digital, sifat *non-rivalrous* informasi semakin jelas karena data dapat disalin dan disebar dengan mudah. Namun, eksklusivitas tetap muncul karena perusahaan berusaha mengendalikan akses melalui teknologi dan regulasi (Afandi & Sukirno, 2024).

Dalam kerangka kelembagaan, informasi juga berperan dalam membentuk kepercayaan. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam transaksi ekonomi karena mengurangi biaya pengawasan dan kontrak. Ketika informasi tersedia secara transparan, kepercayaan meningkat dan transaksi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Sebaliknya, ketika informasi tidak jelas atau disembunyikan, kepercayaan menurun dan biaya transaksi meningkat. Oleh karena itu, ekonomi informasi menekankan pentingnya mekanisme kelembagaan yang mampu meningkatkan transparansi, seperti sistem akuntansi, audit, dan regulasi (Rifky & Veri, 2024).

Relevansi ekonomi informasi dalam era digital juga terlihat dalam fenomena ekonomi berbasis platform. Platform digital berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli, tetapi kekuatan utama mereka terletak pada penguasaan informasi. Dengan algoritma dan data besar, platform mampu mengendalikan interaksi pasar dan menentukan harga, promosi, serta akses. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi platform dalam kerangka kelembagaan: apakah mereka sekadar perantara pasar atau sudah menjadi institusi baru yang mengatur transaksi? Ekonomi informasi

memberikan kerangka analisis untuk memahami peran platform sebagai aktor kelembagaan yang memiliki kekuatan besar karena informasi yang mereka kuasai (Sinta Uli et al., 2024).

1.2 Peran Informasi dalam Teori Ekonomi Kelembagaan

Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, informasi menempati posisi yang sangat penting karena ia menjadi dasar bagi terbentuknya aturan main, koordinasi antaraktor, serta efisiensi transaksi. Teori ekonomi kelembagaan berusaha menjelaskan mengapa institusi – baik formal maupun informal – dibutuhkan untuk mengatur interaksi ekonomi. Jika ekonomi neoklasik cenderung mengasumsikan bahwa informasi tersedia secara sempurna dan biaya transaksi dapat diabaikan, maka ekonomi kelembagaan justru menekankan bahwa informasi sering kali tidak lengkap, tidak simetris, dan mahal untuk diperoleh. Ketidakpastian inilah yang melahirkan kebutuhan akan institusi sebagai mekanisme untuk mengurangi biaya transaksi dan memastikan keberlangsungan interaksi ekonomi (Sasongko, Widarni, & Bawono, 2021).

Ronald Coase melalui karya klasiknya *The Nature of the Firm* (1937) memperkenalkan konsep biaya transaksi sebagai alasan utama mengapa perusahaan atau organisasi muncul. Menurut Coase, jika pasar benar-benar efisien dan informasi tersedia secara sempurna, maka semua transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme harga tanpa perlu organisasi hierarkis. Namun kenyataannya, informasi tidak selalu tersedia, pencarian mitra transaksi membutuhkan biaya, kontrak sulit ditegakkan, dan ada ketidakpastian mengenai perilaku pihak lain. Semua faktor ini menimbulkan biaya transaksi yang cukup besar. Perusahaan kemudian hadir sebagai institusi yang mampu mengurangi biaya tersebut dengan cara menginternalisasi transaksi dalam struktur hierarkis (Tan & Salo, 2023).

Oliver Williamson kemudian mengembangkan gagasan Coase dengan lebih sistematis melalui teori ekonomi kelembagaan baru (New Institutional Economics). Williamson menekankan bahwa perilaku manusia dibatasi oleh rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) dan kecenderungan oportunistis. Kedua konsep ini menegaskan bahwa informasi tidak hanya terbatas, tetapi juga sering kali digunakan secara strategis untuk mengeksploitasi kelemahan pihak lain. Oleh karena itu, institusi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari keterbatasan informasi (Chen & Dagestani, 2023). Douglass North memberikan dimensi historis dan evolusioner dalam teori ekonomi kelembagaan dengan menekankan peran institusi

formal dan informal. Menurut North, institusi adalah aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Informasi berperan penting dalam kedua jenis institusi ini. Dalam institusi formal, informasi diperlukan untuk merancang regulasi yang efektif, menegakkan hukum, dan memastikan transparansi. Dalam institusi informal, informasi berfungsi sebagai mekanisme reputasi dan kepercayaan yang mengatur perilaku individu tanpa perlu kontrak tertulis (Jiang & Bai, 2022).

Kaitan antara informasi dan institusi formal dapat dilihat dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Regulasi yang baik membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi pasar, perilaku aktor, dan dampak kebijakan. Tanpa informasi yang memadai, regulasi dapat menimbulkan distorsi dan inefisiensi. Sebaliknya, regulasi yang berbasis pada informasi yang akurat dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan (Asif, Searcy, & Castka, 2023).

Sementara itu, dalam institusi informal, informasi berperan melalui mekanisme reputasi dan norma sosial. Dalam masyarakat tradisional, transaksi sering kali dilakukan tanpa kontrak tertulis, tetapi berdasarkan kepercayaan yang dibangun melalui interaksi jangka panjang. Informasi mengenai reputasi seseorang menyebar melalui jaringan sosial dan menjadi dasar bagi keputusan ekonomi (Shah et al., 2021).

Peran informasi dalam teori ekonomi kelembagaan juga terlihat dalam interaksi antara pasar dan organisasi. Pasar membutuhkan informasi untuk menentukan harga dan mengalokasikan sumber daya. Namun, ketika informasi tidak sempurna, organisasi hierarkis atau regulasi pemerintah diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian. Oleh karena itu, regulasi seperti kewajiban laporan keuangan dan audit independen menjadi institusi formal yang berfungsi untuk menyediakan informasi (Egorova, Grishunin, & Karminsky, 2022).

Dalam era digital, peran informasi dalam teori ekonomi kelembagaan semakin kompleks. Teknologi informasi menciptakan kondisi di mana informasi tersedia dalam jumlah besar, tetapi kualitasnya tidak selalu terjamin. Institusi formal harus beradaptasi dengan fenomena baru seperti perlindungan data pribadi, regulasi platform digital, dan pengawasan transaksi daring. Institusi informal juga mengalami transformasi karena reputasi kini dibangun melalui media sosial dan ulasan daring (Ding et al., 2023).

Coase mengingatkan bahwa organisasi muncul untuk mengurangi biaya transaksi yang timbul akibat keterbatasan informasi. Williamson menekankan bahwa rasionalitas terbatas dan oportuniste membuat informasi menjadi sumber ketidakpastian yang harus diatasi melalui kontrak dan pengawasan. North menegaskan bahwa kualitas institusi formal dan informal menentukan bagaimana informasi dikelola dan didistribusikan, yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan ekonomi (Behera, Haldar, & Sethi, 2024).

Dalam konteks Indonesia, peran informasi dalam institusi formal dan informal dapat dilihat dalam berbagai sektor. Misalnya, dalam sektor pertanian, informasi mengenai harga pasar sering kali tidak tersedia bagi petani, sehingga mereka bergantung pada tengkulak. Hal ini menunjukkan lemahnya institusi formal dalam menyediakan informasi yang transparan. Di sisi lain, norma sosial dan hubungan kepercayaan antara petani dan tengkulak menjadi institusi informal yang mengatur transaksi (Andrea, 2025a).

1.3 Evolusi Konsep Informasi dalam Ekonomi Modern

Perkembangan ilmu ekonomi modern tidak dapat dilepaskan dari evolusi konsep informasi. Jika dalam teori klasik informasi dianggap sebagai sesuatu yang tersedia secara sempurna dan gratis, maka dalam ekonomi modern informasi dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai, biaya, dan distribusi yang tidak merata. Pergeseran paradigma ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, karena ia membuka ruang untuk menjelaskan fenomena yang sebelumnya tidak dapat dipahami dengan asumsi klasik. Tiga tokoh besar yang memberikan kontribusi fundamental dalam evolusi konsep informasi adalah Joseph Stiglitz, George Akerlof, dan Kenneth Arrow. Ketiganya menekankan bahwa informasi bukan hanya pelengkap dalam transaksi, melainkan faktor penentu yang dapat menciptakan efisiensi sekaligus kegagalan pasar (Behera, Haldar, & Sethi, 2024).

George Akerlof melalui karya monumental *The Market for Lemons* (1970) memperlihatkan bagaimana asimetri informasi dapat menyebabkan pasar gagal berfungsi. Dalam contoh klasiknya mengenai pasar mobil bekas, Akerlof menunjukkan bahwa penjual memiliki informasi lebih banyak mengenai kualitas mobil dibandingkan pembeli. Ketidakmampuan pembeli membedakan mobil berkualitas baik dari mobil berkualitas buruk (lemons) membuat mereka bersedia membayar harga rata-rata. Akibatnya,

penjual mobil berkualitas baik keluar dari pasar karena merasa dirugikan, sementara pasar dipenuhi oleh mobil berkualitas buruk. Fenomena ini dikenal sebagai *adverse selection*, yaitu kondisi di mana informasi yang tidak simetris menyebabkan pihak yang lebih mengetahui memanfaatkan kelemahan pihak lain (Zhang, Zhao, Wan, & Yao, 2021).

Kenneth Arrow memperluas pemahaman mengenai peran informasi dengan menekankan sifat unik informasi sebagai komoditas. Dalam tulisannya mengenai ekonomi informasi, Arrow menegaskan bahwa informasi berbeda dengan barang biasa karena sifatnya *non-rivalrous* dan sulit untuk diperdagangkan secara sempurna. Informasi yang sudah diketahui oleh satu pihak tidak hilang ketika dibagikan kepada pihak lain, sehingga nilai marginalnya berbeda dengan barang fisik. Selain itu, informasi sering kali sulit untuk dinilai sebelum digunakan, sehingga menimbulkan masalah dalam transaksi (Egorova, Grishunin, & Karminsky, 2022).

Joseph Stiglitz kemudian mengembangkan teori informasi lebih jauh dengan menekankan mekanisme insentif dan desain kelembagaan untuk mengatasi ketidaksempurnaan informasi. Stiglitz menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menyediakan informasi yang diperlukan untuk efisiensi, sehingga intervensi kelembagaan sering kali diperlukan. Ia menyoroti pentingnya kontrak, regulasi, dan kebijakan publik dalam mengurangi asimetri informasi (Chen & Dagestani, 2023).

Evolusi konsep informasi dari Akerlof, Arrow, dan Stiglitz menunjukkan pergeseran besar dari teori klasik menuju ekonomi modern. Dalam teori klasik, informasi dianggap sempurna, sehingga harga mampu mencerminkan seluruh kondisi pasar. Namun, dalam ekonomi modern, informasi dipandang sebagai sumber ketidakpastian yang dapat menimbulkan kegagalan pasar. Pergeseran ini membuka ruang bagi lahirnya teori-teori baru seperti teori kontrak, teori agensi, dan teori kelembagaan (Saniuk, Grabowska, & Straka, 2022).

Dalam era digital, evolusi konsep informasi semakin kompleks. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara informasi diproduksi, disebarkan, dan digunakan. Internet, media sosial, *big data*, dan kecerdasan buatan menciptakan kondisi di mana informasi tersedia dalam jumlah yang sangat besar, tetapi kualitasnya tidak selalu terjamin. Era digital memperlihatkan paradoks: di satu sisi informasi lebih mudah diakses, namun di sisi lain muncul masalah

baru berupa *information overload*, misinformasi, dan manipulasi data (Ding, Huang, Chen, & Tao, 2023).

Era digital juga menimbulkan fenomena monopoli informasi. Perusahaan teknologi besar menguasai data dalam jumlah masif yang memberi mereka kekuatan pasar luar biasa. Informasi yang mereka miliki menjadi sumber daya strategis yang sulit ditandingi oleh pesaing kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan kelembagaan mengenai bagaimana regulasi dapat memastikan distribusi informasi yang lebih adil dan mencegah eksploitasi konsumen (Lafuente, Ács, & Szerb, 2024).

Selain itu, evolusi konsep informasi juga terlihat dalam perubahan perilaku konsumen. Konsumen kini memiliki akses ke berbagai sumber informasi melalui internet, tetapi mereka juga menghadapi tantangan untuk menyaring informasi yang relevan. Keputusan ekonomi tidak lagi hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada reputasi, ulasan daring, dan algoritma pencarian (Tavera Romero, Ortiz, Khalaf, & Ríos Prado, 2021).

Evolusi konsep informasi juga memengaruhi teori kebijakan publik. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam merancang regulasi yang mampu mengatasi masalah informasi digital. Perlindungan data pribadi, regulasi platform digital, dan pengawasan transaksi daring menjadi isu penting dalam era modern (Asif, Searcy, & Castka, 2023). Evolusi konsep informasi dalam ekonomi modern menunjukkan pergeseran besar dari asumsi klasik menuju realitas kontemporer. Akerlof menekankan bahwa asimetri informasi dapat menimbulkan kegagalan pasar. Arrow menegaskan bahwa informasi memiliki sifat unik yang membedakannya dari barang biasa. Stiglitz menekankan bahwa kelembagaan diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan informasi. Ketiga pemikiran ini memberikan fondasi bagi ekonomi informasi sebagai cabang ilmu yang menjelaskan peran strategis informasi dalam ekonomi modern. Dalam era digital, teori-teori ini tetap relevan, tetapi juga perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menghadapi tantangan baru seperti monopoli data, misinformasi, dan manipulasi algoritma (Andrea, 2025a).

Ringkasan Bab 1: Perbandingan Teori Kelembagaan Klasik vs Modern

Aspek	Teori Kelembagaan Klasik	Teori Kelembagaan Modern
Asumsi Informasi	Informasi dianggap sempurna, tersedia gratis, dan dapat diakses oleh semua pelaku ekonomi.	Informasi dianggap tidak sempurna, terbatas, mahal diperoleh, dan sering kali asimetris.
Peran Informasi	Sekadar pelengkap dalam mekanisme harga; tidak menjadi variabel utama dalam analisis.	Menjadi variabel kunci yang menentukan efisiensi pasar, biaya transaksi, dan kebutuhan institusi.
Biaya Transaksi	Diabaikan karena diasumsikan nol; pasar dianggap selalu efisien.	Diakui sebagai faktor penting; muncul karena keterbatasan informasi, pencarian mitra, dan penegakan kontrak.
Institusi	Dipandang sebagai aturan formal yang statis; peran terbatas dalam analisis ekonomi.	Dipandang sebagai mekanisme dinamis (formal & informal) untuk mengurangi ketidakpastian informasi dan oportunisme.
Tokoh Utama	Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill; fokus pada harga dan pasar.	Ronald Coase (biaya transaksi), Oliver Williamson (bounded rationality & opportunism), Douglass North (institusi formal & informal).
Orientasi Analisis	Menekankan efisiensi pasar melalui mekanisme harga.	Menekankan interaksi pasar, organisasi, dan institusi dalam mengatasi keterbatasan informasi.
Relevansi Era Digital	Kurang relevan karena mengabaikan kompleksitas informasi.	Sangat relevan; menjelaskan fenomena big data, monopoli informasi, misinformasi, dan regulasi digital.

Bab 2. Transaksi: Antara Mekanisme Pasar dan Kebijakan dalam Struktur Organisasi Hierarkis

Transaksi merupakan inti dari setiap aktivitas ekonomi, karena di dalamnya terjadi pertukaran nilai antara individu, perusahaan, maupun institusi. Dalam teori ekonomi kelembagaan, transaksi tidak hanya dipahami sebagai proses jual beli sederhana, tetapi sebagai interaksi kompleks yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan kebijakan dalam struktur organisasi hierarkis (Andrea, 2025b). Mekanisme pasar berfungsi sebagai pengatur alami melalui harga dan kompetisi (Calvano & Polo, 2021), sementara kebijakan serta regulasi hadir untuk mengisi kekosongan ketika pasar tidak mampu menyediakan efisiensi atau keadilan (Tang et al., 2022). Dalam konteks digital dan keuangan modern, regulasi yang harmonis seperti pada sektor kripto di Eropa menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan pasar (Benson et al., 2024). Interaksi antara pasar dan hierarki mencerminkan dinamika ekonomi modern, di mana keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh logika harga, melainkan juga oleh aturan formal, norma kelembagaan, dan strategi organisasi (Andrea, 2025b). Dengan demikian, memahami transaksi berarti menelaah bagaimana pasar dan kebijakan saling melengkapi, bersaing, atau bahkan bertentangan dalam mengatur perilaku ekonomi, terutama dalam konteks informasi yang sering kali tidak sempurna dan asimetris (Andrea, 2025a; Calvano & Polo, 2021).

2.1 Mekanisme Pasar sebagai Pengatur Transaksi

Mekanisme pasar sejak lama dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam teori ekonomi, karena ia berfungsi sebagai pengatur transaksi melalui sistem harga yang terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam kerangka ekonomi klasik, pasar dianggap mampu mencapai efisiensi secara alami, di mana harga mencerminkan seluruh informasi yang relevan mengenai kondisi barang, jasa, dan preferensi konsumen. Adam Smith memperkenalkan konsep *invisible hand* sebagai metafora untuk menjelaskan bagaimana individu yang mengejar kepentingan pribadi justru dapat menghasilkan kesejahteraan kolektif. Namun, dalam ekonomi kelembagaan modern, pandangan ini diperkaya dengan

pemahaman bahwa informasi tidak selalu sempurna, biaya transaksi tidak dapat diabaikan, dan struktur kelembagaan sering kali diperlukan untuk mendukung fungsi pasar (Andrea, 2025b; Sasongko, Widarni, & Bawono, 2021).

Efisiensi harga menjadi inti dari mekanisme pasar. Harga berfungsi sebagai sinyal yang mengarahkan perilaku produsen dan konsumen. Ketika permintaan meningkat, harga naik, dan produsen terdorong untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, ketika permintaan menurun, harga turun, dan produsen mengurangi output. Namun, dalam praktiknya, efisiensi harga sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat dan transparan. Ketika informasi tidak sempurna, harga dapat menyimpang dari nilai sebenarnya dan menimbulkan distorsi (Zhang, Zhao, Wan, & Yao, 2021).

Konsep *invisible hand* yang diperkenalkan oleh Adam Smith menekankan bahwa individu yang bertindak untuk kepentingan pribadi secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam ekonomi modern, konsep ini tidak selalu berlaku sempurna karena adanya kegagalan pasar, asimetri informasi, dan perilaku oportunistik. Oleh karena itu, meskipun mekanisme pasar tetap penting, ia sering kali membutuhkan dukungan kelembagaan untuk berfungsi dengan baik (Calvano & Polo, 2021).

Contoh nyata dari mekanisme pasar sebagai pengatur transaksi dapat dilihat dalam sektor energi. Dalam praktiknya, sektor ini sering kali menghadapi keterbatasan informasi dan biaya transaksi yang tinggi. Perusahaan energi menghadapi ketidakpastian mengenai kebijakan pemerintah dan fluktuasi harga bahan bakar, yang menyebabkan harga energi tidak selalu mencerminkan kondisi pasar secara akurat (Tang, Irfan, Razzaq, & Dagar, 2022).

Dalam konteks Indonesia, sektor energi menunjukkan bagaimana mekanisme pasar berinteraksi dengan kebijakan pemerintah. Harga listrik tidak sepenuhnya ditentukan oleh pasar, tetapi juga oleh subsidi dan regulasi. Kebijakan ini dapat mengurangi efisiensi harga, namun dianggap perlu untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi (Andrea, 2025a).

Sektor telekomunikasi juga memberikan ilustrasi menarik mengenai peran mekanisme pasar sebagai pengatur transaksi. Dalam pasar ini, perusahaan bersaing untuk menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif. Namun, tantangan seperti dominasi pasar oleh

segelintir perusahaan besar dapat menghambat tercapainya efisiensi harga (Lafuente, Ács, & Szerb, 2024).

Dalam era digital, sektor telekomunikasi semakin menunjukkan kompleksitas mekanisme pasar. Perusahaan tidak hanya bersaing dalam layanan dasar, tetapi juga dalam layanan data dan aplikasi digital. Regulasi pemerintah mengenai lisensi dan perlindungan konsumen turut memengaruhi dinamika pasar ini (Behera, Haldar, & Sethi, 2024).

Efisiensi harga dalam sektor energi dan telekomunikasi menunjukkan bahwa mekanisme pasar tetap relevan, tetapi tidak selalu bekerja secara sempurna. Informasi yang tidak lengkap, biaya transaksi yang tinggi, dan kekuatan pasar dapat menimbulkan distorsi. Oleh karena itu, kelembagaan diperlukan untuk mendukung fungsi pasar melalui regulasi, kontrak, dan pengawasan (Benson, Adamyk, Chinnaswamy, & Adamyk, 2024).

Secara teoretis, mekanisme pasar dianggap sebagai sistem yang efisien karena ia mampu mengalokasikan sumber daya berdasarkan informasi yang tersedia. Namun, dalam praktiknya, efisiensi harga sangat bergantung pada kualitas informasi. Ketika informasi terbatas atau asimetris, harga dapat menyesatkan dan menimbulkan kegagalan pasar (Jiang & Bai, 2022).

Konsep *invisible hand* tetap relevan dalam menjelaskan bagaimana kepentingan individu dapat menghasilkan kesejahteraan kolektif. Namun, dalam ekonomi modern, konsep ini harus dipahami dalam konteks yang lebih kompleks. Institusi formal seperti regulasi pemerintah dan institusi informal seperti norma sosial berperan penting dalam memastikan bahwa mekanisme pasar menghasilkan efisiensi dan keadilan (Shah et al., 2021).

Dalam kesimpulannya, mekanisme pasar sebagai pengatur transaksi tetap menjadi konsep fundamental dalam teori ekonomi, tetapi pemahaman modern menekankan bahwa ia tidak bekerja secara murni. Contoh sektor energi dan telekomunikasi memperlihatkan bagaimana mekanisme pasar berinteraksi dengan kebijakan pemerintah dan struktur organisasi hierarkis. Dengan demikian, memahami mekanisme pasar berarti memahami interaksi kompleks antara harga, informasi, dan kelembagaan dalam mengatur transaksi ekonomi (Saniuk, Grabowska, & Straka, 2022).

2.2 Peran Kebijakan dan Regulasi dalam Organisasi

Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, kebijakan dan regulasi memainkan peran fundamental dalam mengatur transaksi,

mengurangi ketidakpastian, serta memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dengan lebih adil dan efisien. Jika mekanisme pasar berfungsi melalui harga sebagai sinyal utama, maka kebijakan dan regulasi hadir untuk mengisi kekosongan ketika pasar gagal menyediakan informasi yang lengkap atau ketika terjadi ketimpangan kekuasaan antara pelaku ekonomi. Regulasi pemerintah, peran badan usaha milik negara (BUMN), serta pengalaman empiris di Indonesia memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan dan regulasi berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang melengkapi mekanisme pasar (Andrea, 2025b).

Regulasi pemerintah merupakan bentuk institusi formal yang dirancang untuk mengatur perilaku pelaku ekonomi. Dalam teori kelembagaan, regulasi diperlukan karena informasi dalam pasar sering kali tidak sempurna dan asimetris. Misalnya, dalam sektor keuangan, regulasi seperti kewajiban laporan keuangan dan pengawasan otoritas bertujuan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi (Benson, Adamyk, Chinnaswamy, & Adamyk, 2024).

Selain itu, regulasi pemerintah juga berfungsi untuk mengatasi eksternalitas negatif yang tidak dapat diinternalisasi oleh pasar. Dalam sektor energi, misalnya, regulasi diperlukan untuk menetapkan standar emisi dan mendorong penggunaan energi terbarukan guna mengoreksi kegagalan pasar akibat polusi dan dampak lingkungan lainnya (Ding, Huang, Chen, & Tao, 2023).

Peran BUMN dalam konteks kebijakan dan regulasi juga sangat penting, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam teori kelembagaan, BUMN dipahami sebagai bentuk organisasi hierarkis yang menginternalisasi transaksi dan mengurangi biaya serta ketidakpastian, sekaligus menjalankan fungsi publik (Tang, Irfan, Razzaq, & Dagar, 2022).

Dalam sektor energi, PLN sebagai BUMN memainkan peran strategis dalam menyediakan listrik secara merata. Regulasi pemerintah menetapkan tarif dan subsidi, sementara PLN menjalankan fungsi operasional untuk menjamin akses energi yang adil dan terjangkau (Andrea, 2025a).

Sektor telekomunikasi juga memberikan ilustrasi menarik mengenai peran kebijakan dan regulasi. Awalnya dimonopoli oleh Telkom, sektor ini kemudian dibuka untuk kompetisi guna mendorong efisiensi dan inovasi, dengan tetap mempertahankan regulasi untuk

menjaga keseimbangan pasar dan perlindungan konsumen (Calvano & Polo, 2021).

Studi kasus Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan dan regulasi sering kali menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu sektor. Contohnya adalah regulasi terhadap ojek daring yang menunjukkan kemampuan kelembagaan untuk beradaptasi dengan dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat (Triatmanto & Bawono, 2023).

Dalam sektor keuangan, regulasi oleh OJK dan Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Regulasi terhadap fintech dan perbankan digital bertujuan memastikan transparansi, keamanan, dan inklusi keuangan yang berkelanjutan (Priyanto, Widarni, & Bawono, 2022).

Namun, peran kebijakan dan regulasi dalam organisasi tidak selalu berjalan mulus. Regulasi yang buruk atau birokrasi yang tidak efisien dapat menimbulkan hambatan bagi inovasi dan efektivitas pasar. Oleh karena itu, kualitas institusi menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan regulasi (Jiang & Bai, 2022).

2.3 Interaksi Pasar dan Hierarki dalam Ekonomi Informasi

Dalam teori ekonomi kelembagaan, transaksi dapat diatur melalui dua mekanisme utama: pasar dan hierarki. Pasar berfungsi melalui harga sebagai sinyal yang mengkoordinasikan perilaku produsen dan konsumen, sementara hierarki berfungsi melalui struktur organisasi yang menginternalisasi transaksi dalam kerangka aturan dan prosedur. Interaksi antara pasar dan hierarki menjadi penting dalam ekonomi informasi, karena informasi yang tidak sempurna sering kali menentukan apakah suatu transaksi lebih efisien dilakukan melalui mekanisme harga atau organisasi hierarkis (Andrea, 2025b; Sasongko, Widarni, & Bawono, 2021).

Pasar sebagai mekanisme koordinasi memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan efisiensi. Namun, dalam kenyataan, informasi sering kali tidak lengkap, asimetris, atau mahal untuk diperoleh. Dalam kondisi ini, kegagalan pasar seperti adverse selection dan moral hazard dapat terjadi, sehingga organisasi internal dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian (Zhang, Zhao, Wan, & Yao, 2021).

Hierarki sebagai mekanisme koordinasi berfungsi melalui aturan dan pengawasan. Coase menjelaskan bahwa perusahaan muncul karena biaya transaksi pasar terlalu tinggi, sedangkan Williamson menekankan pentingnya hierarki dalam menghadapi rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Dalam konteks ini, hierarki menjadi

pelengkap pasar dalam mengatur transaksi (Tang, Irfan, Razzaq, & Dagar, 2022).

Interaksi antara pasar dan hierarki mencerminkan hubungan saling melengkapi. Ketika informasi tersedia secara lengkap, pasar dapat berfungsi optimal. Namun, ketika informasi terbatas, hierarki diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan menjaga stabilitas transaksi (Calvano & Polo, 2021).

Contoh nyata dari interaksi ini terlihat dalam perusahaan teknologi. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Meta menggabungkan mekanisme pasar dan hierarki untuk mengatur transaksi informasi, dengan harga sebagai sinyal eksternal dan algoritma sebagai kontrol internal (Lafuente, Ács, & Szerb, 2024).

Google, misalnya, mengatur harga iklan melalui sistem lelang berbasis permintaan dan penawaran. Namun, algoritma pencarian yang diatur secara internal menentukan peringkat hasil pencarian, yang memengaruhi perilaku pengguna dan penyedia konten (Behera, Haldar, & Sethi, 2024).

Amazon juga menggabungkan pasar dan hierarki. Harga barang ditentukan oleh pasar, tetapi sistem rekomendasi dan logistik internal dikelola secara hierarkis untuk memastikan efisiensi dan pengalaman pengguna yang optimal (Tavera Romero, Ortiz, Khalaf, & Ríos Prado, 2021).

Meta (Facebook) berfungsi sebagai pasar informasi melalui sistem lelang iklan, namun juga mengatur konten dan interaksi pengguna melalui kebijakan internal dan algoritma rekomendasi yang dikendalikan secara hierarkis (Chen & Dagestani, 2023).

Di Indonesia, Gojek menunjukkan interaksi pasar dan hierarki. Harga layanan ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tetapi sistem insentif, algoritma tarif, dan kebijakan keselamatan dikelola secara internal untuk menjaga kualitas layanan (Triatmanto & Bawono, 2023).

Tokopedia sebagai platform e-commerce juga menggabungkan mekanisme pasar dan hierarki. Harga barang ditentukan oleh pasar, sementara sistem rekomendasi dan logistik dikelola secara internal untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan konsumen (Priyanto, Widarni, & Bawono, 2022).

Interaksi pasar dan hierarki dalam perusahaan teknologi menunjukkan bahwa ekonomi informasi tidak dapat dipahami hanya melalui mekanisme harga. Informasi yang tidak sempurna dan mahal membuat hierarki menjadi penting dalam mengatur transaksi.


Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono

Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

Kombinasi keduanya memungkinkan perusahaan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi (Jiang & Bai, 2022).

Ringkasan Bab: diagram interaksi pasar-hierarki.

Ringkasan Bab



Interakt Pasar →

Pasar berfungsi sebagai mekanisme eksternal yang mengatur transaksi melalui sistem harga dan kompetisi antar pelaku ekonomi. Dalam kondisi ideal, pasar memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien karena harga mencerminkan informasi mengenai permintaan dan penawaran. Sebaliknya, hierarki berperan sebagai mekanisme internal yang mengatur transaksi melalui struktur organisasi, aturan formal, dan kebijakan operasional. Hierarki digunakan ketika pasar tidak mampu menyediakan kepastian atau ketika informasi yang tersedia tidak cukup untuk membuat keputusan yang efisien. Interaksi antara pasar dan hierarki bersifat saling melengkapi: pasar menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam lingkungan yang kompetitif, sementara hierarki memberikan stabilitas dan kepastian dalam menghadapi ketidakpastian informasi atau perilaku oportunistik. Di tengah keduanya, informasi menjadi elemen sentral yang menentukan arah koordinasi. Ketika informasi tersedia secara lengkap dan transparan, pasar cenderung lebih efisien. Namun, ketika informasi terbatas, asimetris, atau mahal untuk diperoleh, maka hierarki menjadi pilihan yang lebih tepat untuk mengelola transaksi secara terstruktur dan terkendali. Dengan demikian, pemahaman terhadap peran informasi menjadi kunci untuk menentukan kapan mekanisme pasar lebih unggul dan kapan struktur hierarkis lebih dibutuhkan dalam mengatur aktivitas ekonomi.

Bab 3. Kegagalan Pasar: Konflik Kepentingan antara Pengusaha dan Masyarakat

Bab ini membuka pembahasan mengenai salah satu fenomena paling krusial dalam ekonomi kelembagaan, yaitu kegagalan pasar yang muncul akibat konflik kepentingan antara pengusaha dan masyarakat. Dalam sistem pasar yang ideal, interaksi antara produsen dan konsumen seharusnya menghasilkan efisiensi dan kesejahteraan bersama. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi pelaku usaha tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Ketika informasi tidak simetris, kekuatan pasar terkonsentrasi, dan regulasi lemah, maka pengusaha dapat mengejar keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat luas. Kegagalan pasar bukan hanya soal ketidakseimbangan harga atau distribusi barang, tetapi juga mencerminkan ketimpangan akses terhadap informasi, sumber daya, dan pengaruh kelembagaan. Bab ini akan menguraikan bagaimana konflik kepentingan tersebut muncul, bentuk-bentuknya dalam praktik ekonomi informasi, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

3.1 Konsep Kegagalan Pasar

Kegagalan pasar merupakan salah satu konsep penting dalam teori ekonomi modern yang menjelaskan kondisi ketika mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien atau adil. Dalam kerangka ekonomi klasik, pasar dianggap sebagai mekanisme yang sempurna, di mana harga mampu mencerminkan seluruh informasi yang relevan dan mengarahkan perilaku produsen serta konsumen menuju keseimbangan optimal. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pasar sering kali tidak bekerja sebagaimana diasumsikan. Ketidaksempurnaan informasi, kekuatan monopoli, serta adanya eksternalitas negatif dan positif membuat pasar gagal mencapai efisiensi. Konsep kegagalan pasar menjadi sangat relevan dalam ekonomi kelembagaan karena ia menekankan bahwa institusi formal maupun informal diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pasar. Tiga faktor utama yang sering dibahas dalam literatur mengenai kegagalan pasar adalah eksternalitas, monopoli, dan informasi asimetris (Mazzucato, 2024).

Eksternalitas merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar yang paling banyak dibahas. Eksternalitas terjadi ketika aktivitas ekonomi

suatu pihak menimbulkan dampak bagi pihak lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Dampak ini bisa berupa eksternalitas negatif, seperti polusi udara dari pabrik yang merugikan masyarakat sekitar, atau eksternalitas positif, seperti penelitian dan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam kondisi eksternalitas, harga pasar tidak mencerminkan biaya atau manfaat sosial yang sebenarnya, sehingga alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Misalnya, perusahaan yang menghasilkan polusi tidak menanggung biaya penuh dari kerusakan lingkungan, sehingga mereka cenderung memproduksi lebih banyak daripada tingkat yang optimal secara sosial. Sebaliknya, perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan sering kali tidak dapat memperoleh seluruh manfaat dari inovasi mereka, sehingga mereka cenderung berinvestasi lebih sedikit daripada tingkat yang optimal (Lee, Wiklund, Amezcua, Bae, & Palubinskas, 2022).

Dalam konteks Indonesia, eksternalitas negatif dapat dilihat dalam sektor pertambangan dan energi. Aktivitas pertambangan sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan deforestasi, yang merugikan masyarakat sekitar. Namun, biaya sosial ini tidak tercermin dalam harga pasar, sehingga perusahaan pertambangan tetap memperoleh keuntungan besar. Tanpa regulasi pemerintah, eksternalitas negatif ini akan terus berlanjut dan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat. Sebaliknya, eksternalitas positif dapat dilihat dalam sektor pendidikan. Investasi dalam pendidikan menghasilkan manfaat sosial yang besar, seperti peningkatan produktivitas dan inovasi, tetapi individu atau perusahaan yang berinvestasi dalam pendidikan tidak selalu memperoleh seluruh manfaat tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sering kali perlu campur tangan melalui subsidi atau kebijakan publik untuk mendorong investasi dalam pendidikan (Alrashidi, 2022).

Monopoli merupakan bentuk kegagalan pasar lain yang terjadi ketika satu perusahaan atau sekelompok kecil perusahaan menguasai pasar dan memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Dalam kondisi monopoli, harga tidak lagi mencerminkan interaksi bebas antara permintaan dan penawaran, tetapi ditentukan oleh kekuatan pasar dari perusahaan monopoli. Hal ini menimbulkan inefisiensi karena perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga lebih tinggi dan memproduksi lebih sedikit daripada tingkat yang optimal secara sosial. Selain itu, monopoli juga dapat menghambat inovasi karena perusahaan yang sudah dominan tidak memiliki insentif untuk

meningkatkan kualitas produk atau menurunkan harga (Calvano & Polo, 2021).

Dalam konteks Indonesia, monopoli dapat dilihat dalam sektor energi dan telekomunikasi pada masa lalu. PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik memiliki kekuatan monopoli yang besar, sehingga harga listrik dan kualitas pelayanan sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan. Telkom juga pernah memiliki monopoli dalam layanan telepon, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. Meskipun monopoli BUMN sering kali dibenarkan dengan alasan pemerataan akses dan pembangunan infrastruktur, kondisi ini tetap menimbulkan risiko inefisiensi dan rendahnya kualitas layanan. Oleh karena itu, liberalisasi pasar dan regulasi pemerintah sering kali diperlukan untuk mengurangi dampak negatif monopoli (Andrea, 2025a).

Selain monopoli, bentuk lain dari kegagalan pasar adalah oligopoli, di mana beberapa perusahaan besar menguasai pasar dan berpotensi melakukan kolusi untuk menetapkan harga. Dalam kondisi oligopoli, harga tidak lagi mencerminkan persaingan bebas, tetapi ditentukan oleh kesepakatan antarperusahaan. Hal ini menimbulkan inefisiensi karena konsumen harus membayar harga lebih tinggi, sementara perusahaan memperoleh keuntungan besar. Praktik kartel dalam industri semen di Indonesia merupakan contoh nyata dari kegagalan pasar akibat oligopoli (Tang, Irfan, Razzaq, & Dagar, 2022).

Informasi asimetris merupakan faktor ketiga yang sering menyebabkan kegagalan pasar. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih akurat daripada pihak lain. Kondisi ini menimbulkan masalah adverse selection dan moral hazard. Adverse selection terjadi ketika pihak yang memiliki informasi lebih banyak memanfaatkan kelemahan pihak lain, seperti dalam pasar mobil bekas di mana penjual mengetahui kualitas mobil lebih baik daripada pembeli. Moral hazard terjadi ketika pihak yang dilindungi oleh kontrak atau asuransi bertindak lebih berisiko karena mereka tidak menanggung seluruh konsekuensi dari tindakan mereka (Alrashidi, 2022).

Dalam sektor keuangan, informasi asimetris sering kali menimbulkan masalah serius. Investor tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai kondisi perusahaan, sehingga mereka dapat tertipu oleh laporan keuangan yang dimanipulasi. Kasus skandal keuangan di berbagai negara menunjukkan bagaimana informasi asimetris dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor dan masyarakat. Dalam

sektor asuransi, informasi asimetris juga menimbulkan masalah adverse selection dan moral hazard. Misalnya, individu yang memiliki risiko kesehatan tinggi lebih cenderung membeli asuransi, sementara individu yang sehat cenderung tidak membeli. Hal ini membuat perusahaan asuransi menghadapi biaya yang lebih tinggi. Selain itu, individu yang sudah memiliki asuransi cenderung bertindak lebih berisiko karena mereka tidak menanggung seluruh biaya (Lee, Wiklund, Amezcua, Bae, & Palubinskas, 2022).

Dalam konteks Indonesia, informasi asimetris dapat dilihat dalam sektor pertanian. Petani sering kali tidak memiliki informasi lengkap mengenai harga pasar, sehingga mereka menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah. Tengkulak memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi pasar dan memanfaatkan kelemahan petani. Kondisi ini menimbulkan kegagalan pasar karena harga tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari hasil panen. Pemerintah sering kali berusaha mengatasi masalah ini dengan menyediakan informasi harga melalui sistem informasi pertanian, tetapi tantangan tetap besar karena keterbatasan akses teknologi di pedesaan (Sasongko, Widarni, & Bawono, 2021).

Ketiga faktor utama kegagalan pasar—eksternalitas, monopoli, dan informasi asimetris—menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menghasilkan efisiensi. Dalam kondisi eksternalitas, harga tidak mencerminkan biaya atau manfaat sosial yang sebenarnya. Dalam kondisi monopoli, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan oleh interaksi bebas antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi informasi asimetris, harga tidak mencerminkan informasi yang lengkap, sehingga pihak yang lebih lemah dirugikan. Oleh karena itu, teori ekonomi kelembagaan menekankan bahwa institusi formal dan informal diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Regulasi pemerintah, kontrak, dan norma sosial berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan yang melengkapi pasar (Mazzucato, 2024).

3.2 Bentuk Konflik Kepentingan dalam Ekonomi Informasi

Konflik kepentingan dalam ekonomi informasi muncul ketika tujuan dan strategi pelaku usaha tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam sistem pasar yang ideal, interaksi antara produsen dan konsumen seharusnya menghasilkan efisiensi dan kesejahteraan bersama. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengusaha sering kali memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara yang merugikan konsumen atau

masyarakat. Ketidakseimbangan akses terhadap informasi, dominasi teknologi digital, serta lemahnya regulasi membuat konflik kepentingan semakin nyata dalam era modern. Tiga bentuk utama konflik kepentingan yang relevan dalam ekonomi informasi adalah isu privasi data, monopoli digital, dan eksploitasi konsumen (Mazzucato, 2024).

Isu privasi data menjadi salah satu bentuk konflik kepentingan yang paling menonjol dalam ekonomi informasi. Perusahaan teknologi besar mengumpulkan data pribadi pengguna dalam jumlah masif untuk tujuan komersial. Data ini mencakup informasi mengenai perilaku konsumen, preferensi, lokasi, hingga interaksi sosial. Bagi perusahaan, data merupakan aset strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas iklan, mengembangkan produk, dan memperkuat posisi pasar. Namun, bagi masyarakat, pengumpulan data sering kali menimbulkan risiko privasi dan keamanan. Konsumen tidak selalu mengetahui sejauh mana data mereka dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan siapa saja yang memiliki akses. Ketidakseimbangan informasi ini menimbulkan konflik kepentingan: perusahaan memiliki insentif untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data, sementara masyarakat memiliki kepentingan untuk menjaga privasi dan keamanan (Tan & Salo, 2023).

Dalam konteks Indonesia, isu privasi data semakin relevan dengan berkembangnya layanan digital seperti e-commerce, fintech, dan transportasi daring. Perusahaan-perusahaan ini mengumpulkan data pengguna untuk meningkatkan layanan, tetapi sering kali tidak transparan mengenai kebijakan privasi. Kasus kebocoran data pribadi di beberapa platform digital menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan masih lemah. Masyarakat dirugikan karena data mereka dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau manipulasi perilaku. Konflik kepentingan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan isu kelembagaan yang harus diatur melalui regulasi formal. Tanpa regulasi yang kuat, perusahaan akan terus memiliki insentif untuk mengeksploitasi data konsumen demi keuntungan komersial (Andrea, 2025a).

Monopoli digital merupakan bentuk lain dari konflik kepentingan dalam ekonomi informasi. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Meta, Amazon, dan Apple menguasai pasar digital dengan kekuatan yang sulit ditandingi oleh pesaing kecil. Dominasi ini membuat mereka memiliki kontrol besar atas informasi, akses pasar, dan

perilaku konsumen. Dalam kondisi monopoli digital, harga dan kualitas layanan tidak lagi ditentukan oleh persaingan bebas, tetapi oleh kebijakan internal perusahaan. Hal ini menimbulkan inefisiensi karena konsumen tidak memiliki pilihan lain, sementara perusahaan dapat menetapkan harga tinggi atau membatasi akses. Selain itu, monopoli digital juga dapat menghambat inovasi karena perusahaan dominan tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas produk (Calvano & Polo, 2021).

Dalam konteks Indonesia, monopoli digital terlihat dalam dominasi platform e-commerce dan transportasi daring. Perusahaan besar seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, dan Grab menguasai pasar dengan kekuatan yang sulit ditandingi oleh pesaing kecil. Konsumen memang memperoleh manfaat berupa layanan yang lebih mudah diakses, tetapi dominasi perusahaan besar juga menimbulkan risiko eksploitasi. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan tarif yang merugikan pengemudi atau penjual kecil, sementara konsumen tidak memiliki alternatif lain. Konflik kepentingan ini menunjukkan bahwa monopoli digital bukan hanya masalah efisiensi, tetapi juga masalah keadilan sosial (Lafuente, Ács, & Szerb, 2024).

Eksplorasi konsumen merupakan bentuk ketiga dari konflik kepentingan dalam ekonomi informasi. Eksploitasi terjadi ketika perusahaan memanfaatkan kelemahan konsumen untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Dalam era digital, eksploitasi konsumen sering kali dilakukan melalui manipulasi informasi, iklan yang menyesatkan, atau kebijakan harga yang tidak transparan. Perusahaan menggunakan algoritma untuk menampilkan informasi tertentu yang menguntungkan mereka, sementara menyembunyikan informasi yang merugikan. Konsumen yang tidak memiliki informasi lengkap menjadi korban eksploitasi karena mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan (Chen & Dagestani, 2023).

Contoh eksploitasi konsumen dapat dilihat dalam praktik iklan digital. Perusahaan teknologi menggunakan data pribadi untuk menargetkan iklan secara spesifik kepada konsumen. Iklan ini sering kali dirancang untuk memanipulasi perilaku konsumen, sehingga mereka membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan algoritma untuk menciptakan information bubble, di mana konsumen hanya melihat informasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Kondisi ini

membuat konsumen sulit memperoleh informasi yang objektif, sehingga mereka lebih mudah dieksploitasi (Jiang & Bai, 2022). Dalam konteks Indonesia, eksploitasi konsumen terlihat dalam praktik pinjaman daring atau fintech ilegal. Perusahaan fintech ilegal sering kali menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan syarat yang tidak transparan. Konsumen yang tidak memiliki informasi lengkap mengenai risiko pinjaman menjadi korban eksploitasi. Mereka terjebak dalam utang dengan bunga yang sangat tinggi, sementara perusahaan memperoleh keuntungan besar. Konflik kepentingan ini menunjukkan bahwa eksploitasi konsumen bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah kelembagaan yang memerlukan regulasi dan pengawasan (Triatmanto & Bawono, 2023). Ketiga bentuk konflik kepentingan – privasi data, monopoli digital, dan eksploitasi konsumen – menunjukkan bahwa ekonomi informasi tidak selalu menghasilkan kesejahteraan bersama. Perusahaan memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat, sementara konsumen tidak selalu memiliki informasi atau kekuatan untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam kondisi ini, regulasi pemerintah dan kelembagaan menjadi sangat penting untuk mengurangi konflik kepentingan. Regulasi privasi data, kebijakan antimonopoli, dan perlindungan konsumen merupakan instrumen kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi informasi menghasilkan efisiensi dan keadilan (Benson, Adamyk, Chinnaswamy, & Adamyk, 2024). Namun, peran regulasi tidak selalu mudah. Dalam praktiknya, regulasi sering kali menghadapi tantangan berupa birokrasi yang lambat, kepentingan politik, dan keterbatasan sumber daya. Perusahaan besar memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan, sehingga regulasi tidak selalu berpihak pada masyarakat. Dalam konteks ini, institusi informal seperti norma sosial dan kesadaran masyarakat juga berperan penting. Kesadaran masyarakat mengenai privasi data, monopoli digital, dan eksploitasi konsumen dapat mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan tekanan terhadap perusahaan serta pemerintah (Shah et al., 2021). Secara keseluruhan, bentuk konflik kepentingan dalam ekonomi informasi menunjukkan bahwa informasi merupakan sumber daya strategis yang dapat menciptakan nilai sekaligus menimbulkan risiko. Privasi data, monopoli digital, dan eksploitasi konsumen merupakan tiga isu utama yang mencerminkan ketidakseimbangan kepentingan antara pengusaha dan masyarakat. Dalam kondisi ini, regulasi dan

kelembagaan menjadi sangat penting untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan bahwa ekonomi informasi menghasilkan kesejahteraan bersama. Dengan memahami bentuk konflik kepentingan ini, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi konsumen, mendorong persaingan yang sehat, dan menjaga privasi data dalam era digital (Alrashidi, 2022).

3.3 Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kegagalan Pasar

Kegagalan pasar bukan hanya persoalan teknis dalam mekanisme harga atau distribusi barang dan jasa, melainkan fenomena yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Ketika pasar tidak mampu berfungsi secara efisien, konsekuensinya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Kegagalan pasar menciptakan ketimpangan, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan politik, serta menimbulkan berbagai masalah sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi informasi, dampak kegagalan pasar semakin kompleks karena informasi yang tidak sempurna, asimetris, atau dimanipulasi dapat memperburuk ketidakadilan dan memperlebar jurang antara pengusaha dan masyarakat (Mazzucato, 2024).

Salah satu dampak utama kegagalan pasar adalah ketimpangan. Ketimpangan muncul ketika distribusi sumber daya, pendapatan, dan kesempatan tidak merata antara kelompok masyarakat. Dalam sistem pasar yang ideal, kompetisi seharusnya menghasilkan efisiensi dan kesejahteraan bersama. Namun, ketika pasar gagal, kelompok tertentu memperoleh keuntungan yang tidak proporsional, sementara kelompok lain tertinggal. Misalnya, dalam kondisi monopoli atau oligopoli, perusahaan besar dapat mengendalikan harga dan memperoleh keuntungan besar, sementara konsumen harus membayar lebih mahal dan produsen kecil tidak mampu bersaing. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi dalam distribusi pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap informasi, teknologi, dan peluang ekonomi (Calvano & Polo, 2021).

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan akibat kegagalan pasar terlihat jelas dalam sektor pertanian. Petani kecil sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi harga pasar, sehingga mereka menjual hasil panen dengan harga rendah kepada tengkulak. Tengkulak yang memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi pasar memanfaatkan kelemahan petani untuk memperoleh keuntungan besar. Akibatnya, petani tetap berada dalam lingkaran

kemiskinan, sementara tengkulak dan perusahaan besar memperoleh keuntungan yang tidak seimbang. Ketimpangan ini menimbulkan masalah sosial yang serius karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian (Sasongko, Widarni, & Bawono, 2021).

Selain ketimpangan, kegagalan pasar juga menimbulkan trust deficit atau defisit kepercayaan. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi karena ia mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi. Ketika masyarakat percaya bahwa pasar berfungsi secara adil, mereka lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Namun, ketika pasar gagal, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ekonomi dan politik menurun. Misalnya, ketika perusahaan besar memanipulasi informasi atau melakukan praktik monopoli, masyarakat merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pasar. Defisit kepercayaan ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang karena masyarakat menjadi enggan untuk berinvestasi, berinovasi, atau berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi (Alrashidi, 2022).

Dalam konteks Indonesia, defisit kepercayaan terlihat dalam sektor keuangan. Kasus skandal keuangan, seperti manipulasi laporan keuangan atau kebocoran data nasabah, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan untuk menabung atau berinvestasi di bank, sehingga sistem keuangan tidak berfungsi secara optimal. Defisit kepercayaan juga terlihat dalam sektor transportasi daring, di mana konsumen sering kali merasa dirugikan oleh kebijakan tarif yang tidak transparan. Ketika konsumen kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan, mereka menjadi enggan menggunakan layanan tersebut, sehingga pasar tidak dapat berkembang secara berkelanjutan (Lee, Wiklund, Amezcua, Bae, & Palubinskas, 2022).

Dampak sosial dari kegagalan pasar juga mencakup meningkatnya ketidakpuasan masyarakat dan potensi konflik sosial. Ketika ketimpangan semakin besar dan kepercayaan terhadap institusi menurun, masyarakat cenderung merasa tidak puas dengan sistem ekonomi dan politik. Ketidakpuasan ini dapat menimbulkan protes, demonstrasi, atau bahkan konflik sosial. Misalnya, ketika harga kebutuhan pokok naik akibat kegagalan pasar, masyarakat berpenghasilan rendah merasa tertekan dan menuntut intervensi pemerintah. Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah

tersebut, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas (Triatmanto & Bawono, 2023).

Dalam konteks ekonomi informasi, dampak sosial kegagalan pasar semakin kompleks karena informasi yang tidak sempurna dapat memperburuk ketidakadilan. Misalnya, ketika perusahaan teknologi besar menguasai data pribadi konsumen, mereka dapat memanipulasi perilaku konsumen untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Konsumen yang tidak memiliki informasi lengkap menjadi korban eksploitasi, sementara perusahaan memperoleh keuntungan besar. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap informasi dan memperburuk defisit kepercayaan. Masyarakat merasa tidak dilindungi oleh regulasi, sehingga mereka kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi ekonomi (Chen & Dagestani, 2023).

Dampak ekonomi dari kegagalan pasar juga sangat signifikan. Ketika pasar gagal, efisiensi menurun, inovasi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Misalnya, dalam kondisi monopoli, perusahaan dominan tidak memiliki insentif untuk berinovasi karena mereka sudah menguasai pasar. Akibatnya, kualitas produk tidak meningkat dan konsumen tidak memperoleh manfaat dari inovasi. Dalam kondisi eksternalitas negatif, seperti polusi, biaya sosial meningkat dan mengurangi produktivitas masyarakat. Dalam kondisi informasi asimetris, keputusan investasi menjadi tidak efisien karena investor tidak memiliki informasi lengkap. Semua faktor ini menurunkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Behera, Haldar, & Sethi, 2024).

Dalam konteks Indonesia, dampak ekonomi kegagalan pasar terlihat dalam sektor energi. Subsidi energi yang tidak tepat sasaran menimbulkan inefisiensi karena harga energi tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Akibatnya, konsumsi energi meningkat secara berlebihan, sementara investasi dalam energi terbarukan terhambat. Kondisi ini menurunkan efisiensi ekonomi dan memperburuk ketimpangan karena subsidi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Dampak ekonomi juga terlihat dalam sektor telekomunikasi, di mana dominasi perusahaan besar menghambat persaingan dan inovasi. Konsumen tidak memperoleh layanan yang optimal, sementara perusahaan kecil tidak mampu bersaing (Andrea, 2025a).

Secara keseluruhan, dampak sosial dan ekonomi dari kegagalan pasar menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menghasilkan

kesejahteraan bersama. Ketimpangan, defisit kepercayaan, dan inefisiensi ekonomi merupakan konsekuensi nyata dari kegagalan pasar. Dalam kondisi ini, regulasi pemerintah dan kelembagaan menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif. Regulasi privasi data, kebijakan antimonopoli, dan perlindungan konsumen merupakan instrumen kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasar berfungsi secara lebih adil dan efisien (Benson, Adamyk, Chinnaswamy, & Adamyk, 2024).

Namun, peran regulasi tidak selalu mudah. Dalam praktiknya, regulasi sering kali menghadapi tantangan berupa birokrasi yang lambat, kepentingan politik, dan keterbatasan sumber daya. Perusahaan besar memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan, sehingga regulasi tidak selalu berpihak pada masyarakat. Dalam konteks ini, institusi informal seperti norma sosial dan kesadaran masyarakat juga berperan penting. Kesadaran masyarakat mengenai privasi data, monopoli digital, dan eksploitasi konsumen dapat mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan tekanan terhadap perusahaan serta pemerintah (Shah et al., 2021).

Dengan demikian, memahami dampak sosial dan ekonomi dari kegagalan pasar berarti memahami inti dari tantangan ekonomi modern. Ketimpangan, defisit kepercayaan, dan inefisiensi ekonomi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kelembagaan yang memerlukan solusi komprehensif. Dalam konteks Indonesia, contoh nyata dari kegagalan pasar menunjukkan bahwa regulasi dan kelembagaan harus diperkuat untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa ekonomi informasi menghasilkan kesejahteraan bersama (Jiang & Bai, 2022).

Ringkasan Bab 3: Jenis Kegagalan Pasar dan Dampaknya

Jenis Kegagalan Pasar	Penjelasan	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial
Eksternalitas	Aktivitas ekonomi menimbulkan efek samping (positif/negatif) yang tidak tercermin dalam harga pasar.	Produksi berlebihan pada eksternalitas negatif (misalnya polusi), atau investasi kurang pada eksternalitas positif (misalnya riset).	Kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup, ketidakadilan antar generasi.
Monopoli / Oligopoli	Satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar dan menentukan harga serta output.	Harga lebih tinggi, output lebih rendah, inovasi terhambat, efisiensi menurun.	Konsumen dirugikan, produsen kecil tersingkir, ketimpangan kekuasaan ekonomi.
Informasi Asimetris	Salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak/lebih akurat dibanding pihak lain.	Terjadi <i>adverse selection</i> (misalnya pasar mobil bekas) dan <i>moral hazard</i> (misalnya asuransi).	Konsumen tereksplorasi, kepercayaan terhadap pasar menurun (<i>trust deficit</i>), muncul ketidakpuasan sosial.
Kegagalan Regulasi	Kebijakan pemerintah tidak mampu mengatasi distorsi pasar atau justru memperburuknya.	Inefisiensi, birokrasi berbelit, biaya ekonomi tinggi.	Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi, potensi konflik sosial.

Bab 4. Monopoli dan Monopsoni sebagai Sumber Eksploitasi Ekonomi

Bab ini membahas secara mendalam bagaimana monopoli dan monopsoni menjadi sumber eksploitasi dalam sistem ekonomi modern. Monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha menguasai pasar dan memiliki kekuatan untuk menentukan harga serta jumlah produksi, sementara monopsoni muncul ketika satu pembeli besar mendominasi pasar dan menekan harga dari produsen kecil. Kedua kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas: konsumen harus membayar lebih mahal atau menerima kualitas yang lebih rendah, sedangkan produsen kecil kehilangan posisi tawar dan terjebak dalam ketergantungan. Dalam kerangka ekonomi informasi, monopoli dan monopsoni tidak hanya terkait dengan barang fisik, tetapi juga dengan penguasaan data dan akses informasi. Bab ini akan menguraikan teori dasar mengenai monopoli dan monopsoni, menjelaskan dampak eksploitasi terhadap konsumen dan produsen, serta menampilkan studi kasus di Indonesia yang memperlihatkan bagaimana dominasi pasar dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sistematis.

4.1 Teori Monopoli dan Monopsoni

Monopoli dan monopsoni merupakan dua konsep penting dalam teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana kekuatan pasar dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka klasik, pasar dianggap sebagai arena kompetitif di mana harga terbentuk melalui interaksi bebas antara permintaan dan penawaran. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pasar beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Ketika satu pelaku usaha atau sekelompok kecil pelaku menguasai pasar, mereka memperoleh kekuatan untuk menentukan harga dan jumlah produksi, sehingga mekanisme pasar tidak lagi mencerminkan efisiensi. Monopoli terjadi ketika satu produsen menguasai seluruh pasar, sementara monopsoni terjadi ketika satu pembeli besar mendominasi pasar dan menekan harga dari produsen kecil. Kedua kondisi ini menimbulkan inefisiensi dan eksploitasi, serta menjadi sumber kegagalan pasar yang serius (Fatmawati, Nurbayani, Alisyahbana, Isma, & Muflih, 2025; Nathan, 2021; Mahasin, Rochwulaningsih, & Sulistiyono, 2023).

Konsep klasik mengenai monopoli berakar pada pemikiran ekonomi abad ke-18 dan ke-19, ketika para ekonom mulai menyadari bahwa persaingan sempurna jarang terjadi dalam praktik. Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* menekankan pentingnya persaingan untuk menjaga efisiensi pasar, tetapi ia juga mengakui bahwa pedagang atau produsen dapat bersekongkol untuk mengendalikan harga. David Ricardo dan John Stuart Mill kemudian memperluas analisis mengenai bagaimana kekuatan pasar dapat memengaruhi distribusi pendapatan. Dalam kerangka klasik, monopoli dipandang sebagai penyimpangan dari persaingan sempurna yang menimbulkan harga lebih tinggi dan output lebih rendah (Fatmawati, Nurbayani, Alisyahbana, Isma, & Muflih, 2025).

Teori harga dalam monopoli menjelaskan bagaimana perusahaan monopoli menentukan harga dan jumlah produksi. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar kompetitif yang menerima harga sebagai sesuatu yang diberikan (price taker), perusahaan monopoli berperan sebagai price maker. Mereka memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing yang signifikan. Dalam teori mikroekonomi, perusahaan monopoli akan memilih tingkat produksi di mana keuntungan maksimal tercapai, yaitu ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Namun, karena perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan yang menurun, harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada biaya marginal. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih mahal, sementara output lebih sedikit dibandingkan kondisi persaingan sempurna (Calvano & Polo, 2021).

Monopsoni, di sisi lain, merupakan kondisi di mana satu pembeli besar menguasai pasar dan memiliki kekuatan untuk menekan harga dari produsen kecil. Konsep monopsoni pertama kali diperkenalkan oleh Joan Robinson dalam *The Economics of Imperfect Competition* (1933). Dalam monopsoni, pembeli besar berperan sebagai price maker dalam pasar input, seperti tenaga kerja atau hasil pertanian. Mereka dapat menentukan harga yang lebih rendah daripada tingkat yang optimal secara sosial, karena produsen kecil tidak memiliki alternatif lain. Akibatnya, produsen kecil menerima pendapatan yang lebih rendah, sementara pembeli besar memperoleh keuntungan besar. Monopsoni sering kali terjadi dalam sektor pertanian, di mana petani kecil bergantung pada tengkulak atau perusahaan besar untuk menjual hasil panen mereka (Nathan, 2021).

Kekuatan pasar dalam monopoli dan monopsoni menimbulkan berbagai dampak negatif. Dalam monopoli, konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi dan menerima kualitas yang lebih rendah. Produsen kecil tidak mampu bersaing, sehingga pasar menjadi terkonsentrasi pada satu perusahaan besar. Inovasi juga terhambat karena perusahaan monopoli tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas produk. Dalam monopsoni, produsen kecil dirugikan karena menerima harga yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dari produk mereka. Hal ini menimbulkan ketimpangan pendapatan dan memperburuk kondisi sosial (Mazzucato, 2024).

Dalam konteks Indonesia, monopoli dan monopsoni dapat dilihat dalam berbagai sektor. PLN sebagai penyedia listrik memiliki kekuatan monopoli yang besar, sehingga harga listrik dan kualitas pelayanan sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan. Telkom juga pernah memiliki monopoli dalam layanan telepon, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. Meskipun monopoli BUMN sering kali dibenarkan dengan alasan pemerataan akses dan pembangunan infrastruktur, kondisi ini tetap menimbulkan risiko inefisiensi dan rendahnya kualitas layanan. Dalam sektor pertanian, monopsoni terlihat dalam hubungan antara petani kecil dan tengkulak. Tengkulak memiliki kekuatan untuk menentukan harga hasil panen, sementara petani tidak memiliki alternatif lain. Akibatnya, petani menerima pendapatan yang rendah dan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan (Mahasin, Rochwulaningsih, & Sulistiyono, 2023).

Teori harga dalam monopoli dan monopsoni juga menjelaskan bagaimana kekuatan pasar dapat menimbulkan inefisiensi. Dalam monopoli, harga lebih tinggi daripada biaya marginal, sehingga terjadi deadweight loss atau kerugian sosial. Konsumen yang bersedia membayar harga lebih rendah tidak dapat membeli produk, sementara produsen tidak memproduksi sebanyak yang diinginkan masyarakat. Dalam monopsoni, harga input lebih rendah daripada nilai sebenarnya, sehingga produsen kecil tidak memiliki insentif untuk meningkatkan produksi. Hal ini juga menimbulkan deadweight loss karena output lebih sedikit daripada tingkat yang optimal secara sosial (Alrashidi, 2022).

Kekuatan pasar dalam monopoli dan monopsoni juga memiliki implikasi kelembagaan. Dalam teori ekonomi kelembagaan, monopoli dan monopsoni menunjukkan bahwa pasar tidak selalu

mampu menghasilkan efisiensi, sehingga regulasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif. Regulasi antimonopoli, kebijakan persaingan, dan perlindungan konsumen merupakan instrumen kelembagaan yang dirancang untuk membatasi kekuatan pasar. Dalam konteks Indonesia, regulasi antimonopoli dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang bertugas mengawasi praktik monopoli dan kartel. Namun, tantangan tetap besar karena perusahaan besar memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan (Andrea, 2025b).

Secara teoretis, monopoli dan monopsoni menunjukkan bahwa kekuatan pasar dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Dalam kondisi persaingan sempurna, harga mencerminkan biaya marginal dan output optimal tercapai. Namun, dalam monopoli dan monopsoni, harga tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, sehingga efisiensi hilang. Teori harga dalam monopoli dan monopsoni memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perusahaan dengan kekuatan pasar menentukan harga dan output, serta bagaimana hal ini menimbulkan kerugian sosial (Fatmawati et al., 2025).

Dalam kesimpulannya, teori monopoli dan monopsoni menunjukkan bahwa pasar tidak selalu bekerja secara sempurna. Kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan besar dapat menimbulkan inefisiensi, eksploitasi, dan ketimpangan. Konsep klasik mengenai monopoli dan monopsoni memberikan dasar untuk memahami bagaimana harga dan output ditentukan dalam kondisi pasar yang tidak kompetitif. Teori harga menjelaskan bahwa perusahaan dengan kekuatan pasar akan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat yang optimal secara sosial, sehingga menimbulkan kerugian sosial. Kekuatan pasar dalam monopoli dan monopsoni juga memiliki implikasi kelembagaan, karena regulasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa pasar berfungsi secara lebih adil dan efisien (Lee, Wiklund, Amezcua, Bae, & Palubinskas, 2022).

4.2 Dampak Eksploitasi terhadap Konsumen dan Produsen

Eksploitasi dalam konteks ekonomi modern merupakan fenomena yang terjadi ketika kekuatan pasar dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang, dengan mengorbankan kepentingan konsumen maupun produsen kecil. Eksploitasi ini sering kali muncul dalam kondisi monopoli atau monopsoni, di mana satu pihak memiliki kekuasaan yang dominan

dalam menentukan harga, kualitas, maupun akses terhadap barang dan jasa. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, eksploitasi dipandang sebagai bentuk kegagalan pasar yang menimbulkan ketidakadilan sosial dan inefisiensi ekonomi (Mazzucato, 2024; Alrashidi, 2022). Studi kasus pada sektor migas, semen, dan rokok memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana eksploitasi terjadi, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap konsumen dan produsen.

Sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor strategis yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Migas memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi sumber energi utama bagi masyarakat dan industri. Namun, karena sifatnya yang terbatas dan bernilai tinggi, sektor migas sering kali dikuasai oleh perusahaan besar atau negara, sehingga menciptakan kondisi monopoli atau oligopoli. Eksploitasi dalam sektor migas terjadi ketika perusahaan atau pemerintah menetapkan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya, atau ketika keuntungan besar diperoleh oleh segelintir pihak sementara masyarakat harus menanggung beban harga tinggi (Nathan, 2021).

Bagi konsumen, eksploitasi dalam sektor migas menimbulkan dampak berupa harga energi yang mahal dan tidak stabil. Ketika harga minyak dunia naik, harga bahan bakar di dalam negeri juga meningkat, sehingga beban ekonomi masyarakat bertambah. Konsumen harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi dan kebutuhan energi rumah tangga, sementara pendapatan mereka tidak selalu meningkat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan sosial dan memperburuk ketimpangan, karena kelompok berpenghasilan rendah lebih sulit menanggung beban harga energi. Bagi produsen kecil, eksploitasi dalam sektor migas menimbulkan dampak berupa ketergantungan pada harga energi yang tinggi. Industri kecil dan menengah harus menanggung biaya produksi yang lebih besar, sehingga daya saing mereka menurun. Akibatnya, mereka sulit berkembang dan kalah bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki akses lebih baik terhadap energi (Behera, Haldar, & Sethi, 2024).

Dalam konteks Indonesia, eksploitasi dalam sektor migas terlihat dalam kebijakan subsidi energi yang tidak selalu tepat sasaran. Subsidi bahan bakar sering kali lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi yang memiliki kendaraan pribadi, sementara kelompok berpenghasilan rendah tidak memperoleh

manfaat yang seimbang. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan sosial karena subsidi yang seharusnya membantu masyarakat miskin justru memperkuat ketimpangan. Selain itu, ketergantungan pada impor minyak membuat harga energi di Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Konsumen harus menanggung beban harga yang tinggi, sementara keuntungan besar diperoleh oleh perusahaan migas internasional (Andrea, 2025a).

Sektor semen juga memberikan ilustrasi menarik mengenai dampak eksploitasi terhadap konsumen dan produsen. Semen merupakan komoditas penting dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan, sehingga permintaannya sangat tinggi. Namun, industri semen di Indonesia didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Kondisi oligopoli ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang relatif tinggi, meskipun biaya produksi tidak selalu meningkat. Eksploitasi terjadi ketika perusahaan memperoleh keuntungan besar dari harga semen yang tinggi, sementara konsumen dan produsen kecil harus menanggung beban (Fatmawati, Nurbayani, Alisyahbana, Isma, & Muflih, 2025).

Bagi konsumen, eksploitasi dalam sektor semen menimbulkan dampak berupa harga bahan bangunan yang mahal. Harga semen yang tinggi membuat biaya pembangunan rumah dan infrastruktur meningkat, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah sulit memiliki akses terhadap perumahan layak. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial karena hanya kelompok berpenghasilan tinggi yang mampu membangun rumah dengan kualitas baik. Bagi produsen kecil, eksploitasi dalam sektor semen menimbulkan dampak berupa kesulitan bersaing dengan perusahaan besar. Produsen kecil tidak memiliki akses terhadap teknologi dan distribusi yang efisien, sehingga mereka tidak mampu menurunkan biaya produksi. Akibatnya, mereka kalah bersaing dan keluar dari pasar, sementara perusahaan besar semakin memperkuat dominasi mereka (Gusman & Furinto, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kasus kartel semen menunjukkan bagaimana eksploitasi terjadi dalam industri ini. Beberapa perusahaan besar diduga melakukan kesepakatan harga untuk menjaga keuntungan mereka, sehingga konsumen harus membayar harga lebih tinggi. Praktik kartel ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pemerintah, karena biaya pembangunan infrastruktur meningkat. Eksploitasi dalam sektor semen

menunjukkan bahwa kekuatan pasar yang terkonsentrasi dapat menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan, sehingga regulasi antimonopoli sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan produsen kecil (Rahmalia, 2023; Puruhito & Anisah, 2024; Murniati, 2023).

Sektor rokok memberikan contoh lain mengenai dampak eksploitasi terhadap konsumen dan produsen. Rokok merupakan produk yang memiliki permintaan tinggi, tetapi juga menimbulkan eksternalitas negatif berupa dampak kesehatan. Industri rokok di Indonesia didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Eksploitasi terjadi ketika perusahaan rokok memperoleh keuntungan besar dari penjualan produk yang merugikan kesehatan masyarakat, sementara konsumen dan produsen kecil menanggung dampak negatif (Mahasin, Rochwulaningsih, & Sulistiyono, 2023).

Bagi konsumen, eksploitasi dalam sektor rokok menimbulkan dampak berupa kerugian kesehatan dan biaya ekonomi yang besar. Konsumen yang mengonsumsi rokok menghadapi risiko penyakit serius seperti kanker, jantung, dan gangguan pernapasan. Biaya kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok sangat besar, sehingga masyarakat harus menanggung beban ekonomi yang berat. Selain itu, perusahaan rokok sering kali menggunakan strategi pemasaran yang menyesatkan untuk menarik konsumen, terutama anak muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi dalam sektor rokok bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan kesehatan (Chen & Dagestani, 2023).

Bagi produsen kecil, eksploitasi dalam sektor rokok menimbulkan dampak berupa kesulitan bersaing dengan perusahaan besar. Produsen rokok kecil tidak memiliki akses terhadap teknologi dan distribusi yang efisien, sehingga mereka kalah bersaing dalam pasar. Selain itu, regulasi pemerintah mengenai cukai rokok sering kali lebih memberatkan produsen kecil daripada perusahaan besar. Akibatnya, produsen kecil keluar dari pasar, sementara perusahaan besar semakin memperkuat dominasi mereka (Lee, Wiklund, Amezcua, Bae, & Palubinskas, 2022).

Dalam konteks Indonesia, eksploitasi dalam sektor rokok terlihat dalam dominasi perusahaan besar seperti Gudang Garam, Djarum, dan Sampoerna. Perusahaan-perusahaan ini menguasai pasar rokok dengan kekuatan yang sulit ditandingi oleh produsen kecil. Konsumen harus menanggung dampak kesehatan yang besar,

sementara produsen kecil kehilangan posisi tawar. Pemerintah memperoleh pendapatan besar dari cukai rokok, tetapi biaya kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi dalam sektor rokok menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang serius (Shah et al., 2021).

Secara keseluruhan, studi kasus pada sektor migas, semen, dan rokok menunjukkan bahwa eksploitasi dalam kondisi monopoli atau oligopoli menimbulkan dampak besar terhadap konsumen dan produsen. Konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi, menerima kualitas yang lebih rendah, atau menanggung dampak kesehatan. Produsen kecil dirugikan karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Eksploitasi ini menimbulkan ketimpangan sosial, defisit kepercayaan, dan inefisiensi ekonomi (Zaid, 2022; Mahasin et al., 2023).

Dalam kesimpulannya, eksploitasi dalam sektor migas, semen, dan rokok menunjukkan bahwa kekuatan pasar yang terkonsentrasi dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Konsumen harus menanggung beban harga tinggi, biaya kesehatan, dan ketidakadilan sosial, sementara produsen kecil kehilangan posisi tawar dan keluar dari pasar. Regulasi antimonopoli, kebijakan persaingan, dan perlindungan konsumen merupakan instrumen kelembagaan yang diperlukan untuk mengurangi eksploitasi dan memastikan bahwa pasar menghasilkan kesejahteraan bersama (Murniati, 2023; Fatmawati et al., 2025).

4.3 Studi Kasus Monopoli dan Monopsoni di Indonesia

Monopoli dan monopsoni dalam konteks Indonesia bukanlah sekadar teori abstrak, melainkan fenomena nyata yang dapat diamati dalam berbagai sektor strategis. Sektor-sektor seperti energi, semen, telekomunikasi, dan rokok menunjukkan bagaimana kekuatan pasar yang terkonsentrasi dapat menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan eksploitasi. Data empiris dari kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta penelitian akademik memperlihatkan bahwa struktur pasar di Indonesia sering kali berbentuk oligopoli atau monopoli, sehingga regulasi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan masyarakat (Fatmawati, Nurbayani, Alisyahbana, Isma, & Muflih, 2025; Nathan, 2021).

Industri semen merupakan salah satu sektor strategis yang paling sering menjadi sorotan dalam isu monopoli. Semen adalah komoditas vital bagi pembangunan infrastruktur dan perumahan, sehingga permintaannya sangat tinggi. Namun, struktur pasar semen di Indonesia cenderung oligopolistik, dengan beberapa perusahaan besar menguasai pangsa pasar. Penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2004 hingga 2009, konsentrasi pasar semen di Indonesia sangat tinggi, sebagaimana diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Analisis ini memperlihatkan bahwa beberapa perusahaan besar, seperti PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk dan Semen Gresik, mendominasi produksi dan distribusi semen di berbagai wilayah (Gusman & Furinto, 2022).

Kasus nyata terjadi pada PT Conch South Kalimantan Cement (CONCH), anak perusahaan semen asal Tiongkok, yang terbukti melakukan praktik monopoli dengan sengaja menurunkan harga semen atau melakukan jual rugi untuk menguasai pasar. KPPU menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp22 miliar kepada perusahaan tersebut karena melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik ini menunjukkan bagaimana perusahaan besar dapat menggunakan strategi predatory pricing untuk menyingkirkan pesaing kecil, sehingga konsumen dan produsen kecil dirugikan (Rahmalia, 2023; Zaid, 2022; Puruhito & Anisah, 2024; Murniati, 2023). Selain semen, sektor energi juga memperlihatkan fenomena monopoli dan monopsoni. PLN sebagai BUMN memiliki monopoli dalam penyediaan listrik di Indonesia. Meskipun monopoli ini dibenarkan dengan alasan pemerataan akses energi, kondisi ini tetap menimbulkan risiko inefisiensi. Harga listrik dan kualitas pelayanan sangat bergantung pada kebijakan internal PLN, sementara konsumen tidak memiliki alternatif lain. Dalam konteks migas, monopsoni terlihat dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan migas internasional. Pemerintah Indonesia sering kali bergantung pada perusahaan besar untuk eksplorasi dan produksi migas, sehingga posisi tawar pemerintah lemah. Akibatnya, keuntungan besar diperoleh oleh perusahaan migas internasional, sementara masyarakat harus menanggung beban harga energi yang tinggi (Alrashidi, 2022).

Sektor telekomunikasi juga memberikan ilustrasi menarik mengenai monopoli dan oligopoli. Pada masa awal perkembangan telekomunikasi, PT Telkom Indonesia memiliki monopoli dalam

layanan telepon. Konsumen tidak memiliki pilihan lain, sehingga harga dan kualitas layanan sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan. Meskipun liberalisasi pasar kemudian membuka ruang bagi kompetisi dengan perusahaan swasta, struktur pasar telekomunikasi tetap didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Kondisi oligopoli ini menimbulkan risiko kolusi harga dan eksploitasi konsumen (Fatmawati et al., 2025).

Industri rokok di Indonesia juga menunjukkan fenomena monopoli dalam bentuk dominasi beberapa perusahaan besar. Gudang Garam, Djarum, dan Sampoerna menguasai pasar rokok dengan pangsa yang sangat besar. Produsen kecil tidak mampu bersaing karena keterbatasan akses terhadap teknologi, distribusi, dan modal. Konsumen dirugikan karena harus menanggung dampak kesehatan yang besar, sementara perusahaan besar memperoleh keuntungan besar dari penjualan rokok. Pemerintah memang memperoleh pendapatan besar dari cukai rokok, tetapi biaya kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa monopoli dalam industri rokok menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang serius (Mahasin, Rochwulaningsih, & Sulistyono, 2023).

Data empiris dari KPPU menunjukkan bahwa praktik monopoli dan kartel sering terjadi di Indonesia. Dalam kasus industri semen, KPPU menemukan adanya kesepakatan harga di antara perusahaan besar untuk menjaga keuntungan mereka. Praktik kartel ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pemerintah, karena biaya pembangunan infrastruktur meningkat. Dalam sektor lain, seperti transportasi daring, KPPU juga menemukan adanya praktik persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen dan pengemudi (Puruhito & Anisah, 2024).

Monopsoni di Indonesia sering kali terjadi dalam sektor pertanian. Petani kecil bergantung pada tengkulak atau perusahaan besar untuk menjual hasil panen mereka. Tengkulak memiliki kekuatan untuk menentukan harga, sementara petani tidak memiliki alternatif lain. Akibatnya, petani menerima pendapatan yang rendah dan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa monopsoni bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang memperburuk ketimpangan (Nathan, 2021).

Secara keseluruhan, studi kasus monopoli dan monopsoni di Indonesia menunjukkan bahwa struktur pasar yang tidak kompetitif menimbulkan dampak besar terhadap konsumen dan produsen.

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

Konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi, menerima kualitas yang lebih rendah, atau menanggung dampak kesehatan. Produsen kecil dirugikan karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Eksploitasi ini menimbulkan ketimpangan sosial, defisit kepercayaan, dan inefisiensi ekonomi (Fatmawati et al., 2025; Alrashidi, 2022).

Dalam kesimpulannya, data empiris dari sektor-sektor strategis di Indonesia menunjukkan bahwa monopoli dan monopsoni merupakan fenomena nyata yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Regulasi antimonopoli, kebijakan persaingan, dan perlindungan konsumen merupakan instrumen kelembagaan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa pasar berfungsi secara lebih adil dan efisien. Dengan memahami studi kasus monopoli dan monopsoni di Indonesia, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dan mendorong persaingan yang sehat dalam ekonomi modern (Murniati, 2023; Zaid, 2022).

Ringkasan Bab 4: Perbandingan Monopoli vs Monopsoni

Aspek	Monopoli	Monopsoni
Definisi	Kondisi pasar di mana satu produsen atau perusahaan menguasai seluruh penawaran barang/jasa.	Kondisi pasar di mana satu pembeli besar mendominasi permintaan dan menentukan harga input.
Pelaku Dominan	Produsen/perusahaan besar sebagai <i>price maker</i> .	Pembeli tunggal (misalnya perusahaan besar atau pemerintah).
Mekanisme Harga	Harga ditetapkan lebih tinggi dari biaya marginal; output lebih rendah dari kondisi persaingan sempurna.	Harga input ditekan lebih rendah dari nilai sebenarnya; produsen kecil menerima pendapatan minim.
Dampak pada Konsumen	Membayar harga lebih mahal, kualitas produk cenderung stagnan, pilihan terbatas.	Konsumen akhir bisa menikmati harga lebih rendah sementara produsen kecil dirugikan.
Dampak pada Produsen Kecil	Sulit bersaing, keluar dari pasar, kehilangan akses distribusi.	Terjebak dalam ketergantungan pada pembeli besar, pendapatan tidak seimbang, daya tawar lemah.
Efisiensi Pasar	Menimbulkan <i>deadweight loss</i> karena output lebih sedikit dari optimal sosial.	Menimbulkan <i>deadweight loss</i> karena harga input ditekan dan produksi berkurang.
Contoh di Indonesia	PLN (listrik), Telkom (telekomunikasi awal), industri rokok besar.	Tengkulak dalam pertanian, perusahaan besar dalam pembelian hasil panen, kontrak migas.
Implikasi Kelembagaan	Mebutuhkan regulasi antimonopoli dan kebijakan persaingan untuk melindungi konsumen.	Mebutuhkan kebijakan perlindungan produsen kecil dan regulasi harga input.
Informasi	Informasi pasar cenderung tertutup; produsen besar mengendalikan data harga, kualitas, dan distribusi.	Informasi pasar asimetris

Bab 5. Praktik Kartel dalam Struktur Pasar Oligopoli dan Oligopsoni

Bab ini membahas fenomena praktik kartel yang muncul dalam struktur pasar oligopoli dan oligopsoni, di mana sejumlah kecil pelaku usaha memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan harga, output, maupun distribusi. Dalam kondisi oligopoli, beberapa produsen besar dapat bersepakat untuk menetapkan harga atau membatasi produksi, sehingga konsumen kehilangan manfaat dari persaingan yang sehat. Sementara dalam oligopsoni, sekelompok pembeli besar dapat berkolusi untuk menekan harga input, sehingga produsen kecil kehilangan posisi tawar dan terjebak dalam ketergantungan. Praktik kartel mencerminkan bentuk eksploitasi yang sistematis, karena keuntungan besar terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha, sementara masyarakat luas menanggung kerugian berupa harga tinggi, kualitas rendah, dan ketidakadilan distribusi. Bab ini akan menguraikan teori dasar mengenai kartel, menjelaskan mekanisme terbentuknya kesepakatan antar pelaku usaha, serta menampilkan studi kasus di Indonesia yang memperlihatkan bagaimana kartel dalam struktur oligopoli dan oligopsoni menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

5.1 Kartel sebagai Bentuk Kerjasama Ilegal

Kartel merupakan salah satu bentuk kerjasama ilegal antar pelaku usaha dalam struktur pasar oligopoli maupun oligopsoni. Kartel terjadi ketika sejumlah perusahaan yang seharusnya bersaing justru bersepakat untuk mengendalikan harga, membatasi produksi, atau membagi wilayah pemasaran demi menjaga keuntungan bersama. Dalam teori ekonomi, kartel dipandang sebagai bentuk eksploitasi sistematis karena menghilangkan manfaat persaingan yang sehat, menurunkan efisiensi, dan merugikan konsumen maupun produsen kecil (Castro, 2024; Rubens, 2023). Kartel sering kali sulit dideteksi karena dilakukan secara rahasia, tetapi dampaknya terhadap pasar sangat besar. Untuk memahami kartel, teori permainan (game theory) memberikan kerangka analisis yang menjelaskan mengapa perusahaan dalam pasar oligopoli memiliki insentif untuk berkolusi,

meskipun secara formal hal itu dilarang oleh hukum (Fatmawati, Nurbayani, Alisyahbana, Isma, & Muflih, 2025).

Dalam teori permainan, kartel dapat dijelaskan melalui konsep prisoner's dilemma. Dua perusahaan dalam pasar oligopoli menghadapi pilihan: bersaing secara agresif dengan menurunkan harga atau berkolusi untuk menjaga harga tetap tinggi. Jika keduanya bersaing, harga akan turun dan keuntungan masing-masing perusahaan berkurang. Jika keduanya berkolusi, harga tetap tinggi dan keuntungan bersama meningkat. Namun, jika salah satu perusahaan melanggar kesepakatan dengan menurunkan harga sementara yang lain tetap menjaga harga tinggi, maka perusahaan yang melanggar akan memperoleh keuntungan besar, sementara perusahaan lain dirugikan. Kondisi ini menciptakan dilema: meskipun kolusi menghasilkan keuntungan bersama, insentif untuk melanggar kesepakatan selalu ada. Oleh karena itu, kartel sering kali rapuh dan membutuhkan mekanisme pengawasan internal untuk menjaga kepatuhan anggota (Prokop, 2021).

Konsep collusion atau kolusi dalam teori permainan menjelaskan bagaimana perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mencapai kesepakatan meskipun mereka tidak secara eksplisit berkomunikasi. Kolusi dapat terjadi secara eksplisit, melalui pertemuan rahasia atau kesepakatan tertulis, maupun secara implisit, melalui pengamatan perilaku pesaing dan penyesuaian strategi. Dalam kolusi implisit, perusahaan tidak perlu bertemu secara langsung, tetapi mereka dapat membaca sinyal harga dan menyesuaikan strategi untuk menjaga keuntungan bersama. Misalnya, jika satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain mengikuti, sehingga harga tetap tinggi tanpa perlu kesepakatan formal (Castro, 2024).

Dalam praktiknya, kartel sering kali melibatkan mekanisme pembagian wilayah atau kuota produksi. Perusahaan dalam kartel bersepakat untuk membagi pasar berdasarkan wilayah geografis atau segmen konsumen, sehingga mereka tidak saling bersaing secara langsung. Dengan cara ini, harga tetap tinggi dan keuntungan bersama terjaga. Namun, konsumen dirugikan karena mereka harus membayar harga lebih mahal, sementara produsen kecil tidak mampu bersaing. Kartel juga dapat melibatkan kesepakatan untuk membatasi produksi, sehingga pasokan barang tetap rendah dan harga tetap tinggi (Rubens, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kasus kartel semen memberikan ilustrasi nyata mengenai bagaimana kartel bekerja. Beberapa perusahaan

besar diduga melakukan kesepakatan harga untuk menjaga keuntungan mereka, sehingga konsumen harus membayar harga lebih tinggi. KPPU menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berkoordinasi dalam menentukan harga dan distribusi semen, sehingga persaingan tidak berjalan secara sehat. Praktik kartel ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pemerintah, karena biaya pembangunan infrastruktur meningkat. Kasus ini menunjukkan bahwa kartel bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang memperburuk ketimpangan (Puruhito & Anisah, 2024; Murniati, 2023).

Teori permainan juga menjelaskan mengapa kartel sulit dihindari dalam pasar oligopoli. Dalam pasar dengan sedikit pemain, setiap perusahaan memiliki insentif untuk mengamati perilaku pesaing dan menyesuaikan strategi. Persaingan agresif dapat menurunkan keuntungan semua pihak, sehingga kolusi menjadi pilihan rasional. Namun, karena kartel ilegal, perusahaan harus melakukannya secara rahasia. Hal ini membuat kartel rapuh dan rentan terhadap pengkhianatan. Jika satu perusahaan melanggar kesepakatan, kartel dapat runtuh. Oleh karena itu, perusahaan dalam kartel sering kali mengembangkan mekanisme pengawasan internal, seperti pertemuan rutin atau sistem sanksi, untuk menjaga kepatuhan anggota (Prokop, 2021).

Collusion dalam teori permainan juga dapat dijelaskan melalui konsep *repeated games*. Dalam permainan yang berulang, perusahaan memiliki insentif untuk menjaga kolusi karena mereka akan berinteraksi dengan pesaing dalam jangka panjang. Jika satu perusahaan melanggar kesepakatan, perusahaan lain dapat membalas dengan menurunkan harga, sehingga keuntungan jangka panjang hilang. Dengan demikian, kolusi dapat bertahan dalam permainan berulang karena ancaman pembalasan menjaga kepatuhan anggota. Namun, dalam praktiknya, kartel tetap rapuh karena perusahaan selalu memiliki insentif untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dengan melanggar kesepakatan (Castro, 2024).

Dampak kartel terhadap konsumen sangat besar. Konsumen harus membayar harga lebih tinggi daripada harga yang seharusnya dalam kondisi persaingan sempurna. Selain itu, kartel mengurangi pilihan konsumen karena perusahaan dalam kartel tidak bersaing dalam kualitas atau inovasi. Konsumen dirugikan karena mereka tidak memperoleh manfaat dari persaingan yang sehat. Dampak kartel

terhadap produsen kecil juga signifikan. Produsen kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang berkolusi, sehingga mereka keluar dari pasar. Kondisi ini memperburuk ketimpangan dan mengurangi dinamika ekonomi (Fatmawati et al., 2025; Mahasin, Rochwulaningsih, & Sulistiyono, 2023).

Dalam sektor migas, kartel internasional seperti OPEC menunjukkan bagaimana kolusi dapat memengaruhi harga energi global. Negara-negara anggota OPEC bersepakat untuk membatasi produksi minyak demi menjaga harga tetap tinggi. Konsumen di seluruh dunia harus menanggung beban harga energi yang mahal, sementara negara anggota OPEC memperoleh keuntungan besar. Meskipun OPEC bukan kartel dalam pengertian hukum nasional, mekanisme kerjanya mirip dengan kartel karena melibatkan kesepakatan untuk mengendalikan harga dan produksi (Castro, 2024).

Dalam sektor telekomunikasi, kartel dapat terjadi dalam bentuk kesepakatan harga antar perusahaan besar. Misalnya, perusahaan telekomunikasi dapat bersepakat untuk menetapkan tarif layanan pada tingkat tertentu, sehingga konsumen tidak memperoleh manfaat dari persaingan harga. Praktik ini sulit dideteksi karena perusahaan dapat menggunakan alasan biaya operasional untuk menjelaskan tarif yang tinggi. Namun, dampaknya terhadap konsumen tetap besar karena mereka harus membayar harga lebih mahal untuk layanan telekomunikasi (Fatmawati et al., 2025).

Dalam sektor pangan, kartel dapat terjadi dalam bentuk kesepakatan harga antar distributor besar. Misalnya, distributor beras atau gula dapat bersepakat untuk menjaga harga tetap tinggi, sehingga konsumen harus membayar lebih mahal. Produsen kecil juga dirugikan karena mereka tidak memiliki akses terhadap distribusi yang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa kartel bukan hanya masalah industri besar, tetapi juga masalah sektor pangan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat (Mahasin et al., 2023).

Secara kelembagaan, kartel menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menghasilkan efisiensi. Regulasi antimonopoli dan kebijakan persaingan diperlukan untuk mencegah dan menghukum praktik kartel. Dalam konteks Indonesia, KPPU berperan penting dalam mengawasi dan menindak praktik kartel. Namun, tantangan tetap besar karena kartel sering kali dilakukan secara rahasia dan sulit dibuktikan. Selain itu, perusahaan besar memiliki kekuatan untuk

memengaruhi kebijakan, sehingga regulasi tidak selalu efektif (Murniati, 2023).

Dalam kesimpulannya, kartel merupakan bentuk kerjasama ilegal yang menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan produsen kecil. Teori permainan memberikan kerangka untuk memahami mengapa perusahaan dalam pasar oligopoli memiliki insentif untuk berkolusi, meskipun hal itu dilarang oleh hukum. Konsep prisoner's dilemma dan repeated games menjelaskan bagaimana kolusi dapat terbentuk dan bertahan, tetapi juga mengapa kartel rapuh dan rentan terhadap pengkhianatan. Dampak kartel terhadap konsumen dan produsen kecil sangat besar, sehingga regulasi antimonopoli dan kebijakan persaingan menjadi sangat penting. Dengan memahami kartel sebagai bentuk kerjasama ilegal, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dan mendorong persaingan yang sehat dalam ekonomi modern.

5.2 Oligopoli dan Oligopsoni dalam Perspektif Ekonomi Informasi

Dalam teori ekonomi, struktur pasar menjadi salah satu faktor penentu efisiensi dan distribusi kesejahteraan. Pasar persaingan sempurna sering kali dijadikan acuan ideal, di mana harga mencerminkan interaksi bebas antara permintaan dan penawaran, dan tidak ada satu pun pelaku yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak sektor strategis beroperasi dalam struktur pasar yang tidak sempurna, khususnya oligopoli dan oligopsoni. Oligopoli terjadi ketika sejumlah kecil produsen besar menguasai pasar, sementara oligopsoni terjadi ketika sejumlah kecil pembeli besar mendominasi pasar input. Kedua struktur ini menimbulkan dilema antara efisiensi dan eksploitasi, terutama dalam konteks ekonomi informasi yang sangat bergantung pada data, transparansi, dan akses informasi (Castro, 2024; Rubens, 2023).

Oligopoli dalam perspektif ekonomi informasi dapat dipandang sebagai bentuk konsentrasi kekuatan pasar yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, oligopoli dapat menciptakan efisiensi melalui skala ekonomi (economies of scale). Perusahaan besar dalam oligopoli memiliki kapasitas untuk berinvestasi dalam teknologi, riset, dan inovasi, sehingga mereka dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Konsumen dapat memperoleh manfaat berupa produk yang lebih baik dengan harga relatif stabil.

Namun, di sisi lain, oligopoli juga dapat menimbulkan eksploitasi ketika perusahaan besar berkolusi untuk mengendalikan harga atau membatasi produksi. Dalam kondisi ini, konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi, sementara produsen kecil tidak mampu bersaing (Calvano & Polo, 2021).

Dalam konteks Indonesia, industri semen memberikan ilustrasi nyata mengenai dilema efisiensi vs eksploitasi dalam oligopoli. Beberapa perusahaan besar menguasai pasar semen dengan pangsa yang signifikan. Konsentrasi pasar ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi melalui skala produksi besar dan distribusi yang luas. Namun, kasus kartel semen yang pernah ditangani oleh KPPU menunjukkan bahwa oligopoli juga dapat menimbulkan eksploitasi. Perusahaan besar diduga bersepakat untuk menjaga harga semen tetap tinggi, sehingga konsumen dan pemerintah harus menanggung biaya pembangunan yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa oligopoli tidak selalu menghasilkan efisiensi, tetapi juga dapat menjadi sumber eksploitasi (Puruhito & Anisah, 2024; Gusman & Furinto, 2022).

Oligopsoni dalam perspektif ekonomi informasi juga menimbulkan dilema antara efisiensi dan eksploitasi. Oligopsoni terjadi ketika sejumlah kecil pembeli besar mendominasi pasar input, seperti tenaga kerja atau hasil pertanian. Di satu sisi, oligopsoni dapat menciptakan efisiensi melalui koordinasi dan integrasi rantai pasok. Perusahaan besar dapat mengatur distribusi dan logistik secara lebih efisien, sehingga biaya transaksi berkurang. Namun, di sisi lain, oligopsoni juga dapat menimbulkan eksploitasi ketika pembeli besar menekan harga input di bawah nilai sebenarnya. Produsen kecil dirugikan karena mereka tidak memiliki alternatif lain, sehingga pendapatan mereka rendah dan posisi tawar lemah (Nathan, 2021; Fatmawati et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian memberikan ilustrasi nyata mengenai dilema oligopsoni. Petani kecil sering kali bergantung pada tengkulak atau perusahaan besar untuk menjual hasil panen mereka. Tengkulak memiliki kekuatan untuk menentukan harga, sementara petani tidak memiliki akses terhadap informasi harga pasar. Kondisi ini menimbulkan eksploitasi karena petani menerima pendapatan yang rendah, sementara tengkulak memperoleh keuntungan besar. Namun, oligopsoni juga dapat menciptakan efisiensi ketika perusahaan besar mengintegrasikan rantai pasok dan memastikan distribusi hasil panen ke pasar yang

lebih luas. Dilema ini menunjukkan bahwa oligopsoni tidak selalu buruk, tetapi dapat menimbulkan eksploitasi jika tidak diatur dengan baik (Mahasin, Rochwulaningsih, & Sulistiyono, 2023; Sasongko, Widarni, & Bawono, 2021).

Dalam ekonomi informasi, dilema efisiensi vs eksploitasi dalam oligopoli dan oligopsoni semakin kompleks karena informasi menjadi faktor penentu. Informasi yang tidak sempurna atau asimetris dapat memperburuk eksploitasi. Dalam oligopoli, perusahaan besar dapat menggunakan data untuk memanipulasi harga atau perilaku konsumen. Misalnya, perusahaan teknologi besar dalam industri digital dapat menggunakan algoritma untuk mengendalikan harga iklan atau menampilkan informasi tertentu kepada konsumen. Konsumen yang tidak memiliki akses terhadap informasi lengkap menjadi korban eksploitasi. Dalam oligopsoni, pembeli besar dapat menggunakan data untuk menekan harga input. Misalnya, perusahaan besar dalam sektor pertanian dapat menggunakan informasi harga global untuk menekan harga hasil panen lokal, sehingga petani kecil dirugikan (Alrashidi, 2022; Zhang et al., 2021).

Teori permainan memberikan kerangka untuk memahami dilema efisiensi vs eksploitasi dalam oligopoli dan oligopsoni. Dalam pasar oligopoli, perusahaan menghadapi pilihan antara bersaing secara agresif atau berkolusi untuk menjaga harga tetap tinggi. Kolusi menghasilkan keuntungan bersama, tetapi merugikan konsumen. Dalam pasar oligopsoni, pembeli besar menghadapi pilihan antara membayar harga input yang adil atau menekan harga untuk meningkatkan keuntungan. Menekan harga menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi merugikan produsen kecil dan menurunkan kepercayaan. Teori permainan menunjukkan bahwa meskipun kolusi atau eksploitasi ilegal, perusahaan memiliki insentif untuk melakukannya karena keuntungan jangka pendek lebih besar daripada risiko jangka panjang (Prokop, 2021).

Efisiensi dalam oligopoli dan oligopsoni sering kali dibenarkan dengan alasan skala ekonomi dan integrasi rantai pasok. Perusahaan besar dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memastikan distribusi yang lebih luas. Namun, eksploitasi terjadi ketika perusahaan menggunakan kekuatan pasar untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang. Konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi, sementara produsen kecil dirugikan karena menerima harga lebih rendah. Dilema ini menunjukkan bahwa oligopoli dan oligopsoni tidak dapat

dipahami hanya dari perspektif efisiensi, tetapi juga harus dilihat dari perspektif keadilan sosial (Mazzucato, 2024; Andrea, 2025b).

Dalam konteks Indonesia, dilema efisiensi vs eksploitasi terlihat dalam sektor energi, semen, telekomunikasi, dan pertanian. PLN sebagai monopoli listrik memiliki efisiensi dalam distribusi energi, tetapi konsumen tidak memiliki pilihan lain dan harus menerima kualitas layanan yang ada. Industri semen memiliki efisiensi dalam skala produksi besar, tetapi kasus kartel menunjukkan adanya eksploitasi. Industri telekomunikasi memiliki efisiensi dalam integrasi jaringan, tetapi konsumen sering kali dirugikan oleh tarif yang tinggi. Sektor pertanian memiliki efisiensi dalam integrasi rantai pasok oleh perusahaan besar, tetapi petani kecil dirugikan oleh harga yang rendah (Rahmalia, 2023; Zaid, 2022; Andrea, 2025a).

Dalam kesimpulannya, oligopoli dan oligopsoni dalam perspektif ekonomi informasi menunjukkan dilema antara efisiensi dan eksploitasi. Efisiensi dapat tercapai melalui skala ekonomi dan integrasi rantai pasok, tetapi eksploitasi terjadi ketika perusahaan menggunakan kekuatan pasar untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang. Informasi menjadi faktor penentu dalam dilema ini, karena informasi yang tidak sempurna atau asimetris memperburuk eksploitasi. Regulasi antimonopoli, kebijakan persaingan, dan perlindungan produsen kecil menjadi sangat penting untuk mengurangi eksploitasi dan memastikan bahwa efisiensi tidak diperoleh dengan mengorbankan keadilan sosial. Dengan memahami dilema efisiensi vs eksploitasi dalam oligopoli dan oligopsoni, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dan mendorong persaingan yang sehat dalam ekonomi modern (Lee et al., 2022; Triatmanto & Bawono, 2023).

5.3 Dampak Kartel terhadap Efisiensi Pasar

Kartel merupakan salah satu bentuk kerjasama ilegal antar pelaku usaha yang secara langsung mengganggu efisiensi pasar. Dalam teori ekonomi, efisiensi pasar dicapai ketika harga mencerminkan interaksi bebas antara permintaan dan penawaran, sehingga sumber daya dialokasikan secara optimal. Namun, ketika perusahaan-perusahaan besar berkolusi untuk mengendalikan harga, membatasi produksi, atau membagi wilayah pemasaran, mekanisme pasar tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi, sementara produsen kecil kehilangan kesempatan bersaing. Kartel menimbulkan deadweight loss, yaitu kerugian sosial yang terjadi karena output lebih sedikit dan

harga lebih tinggi daripada kondisi persaingan sempurna (Mazzucato, 2024).

Dalam konteks Indonesia, industri semen dan telekomunikasi memberikan ilustrasi nyata mengenai bagaimana kartel memengaruhi efisiensi pasar. Kedua sektor ini memiliki karakteristik oligopolistik, di mana sejumlah kecil perusahaan besar menguasai pangsa pasar yang signifikan. Konsentrasi pasar ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berkolusi, karena persaingan agresif dapat menurunkan keuntungan semua pihak. Dengan bersepakat, perusahaan dapat menjaga harga tetap tinggi dan keuntungan bersama meningkat. Namun, dampaknya terhadap efisiensi pasar sangat besar, karena konsumen dan produsen kecil dirugikan (Rubens, 2023).

Industri semen merupakan salah satu sektor strategis yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur dan perumahan. Permintaan semen di Indonesia sangat tinggi, terutama karena program pembangunan nasional yang membutuhkan pasokan besar. Namun, struktur pasar semen cenderung oligopolistik, dengan beberapa perusahaan besar menguasai pangsa pasar. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pasar semen di Indonesia sangat tinggi, sebagaimana diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Kondisi ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berkolusi (Gusman & Furinto, 2022).

Kasus nyata terjadi pada PT Conch South Kalimantan Cement (CONCH), anak perusahaan semen asal Tiongkok, yang terbukti melakukan praktik monopoli dengan sengaja menurunkan harga semen atau melakukan jual rugi untuk menguasai pasar. KPPU menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp22 miliar kepada perusahaan tersebut karena melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik ini menunjukkan bagaimana perusahaan besar dapat menggunakan strategi predatory pricing untuk menyingkirkan pesaing kecil, sehingga konsumen dan produsen kecil dirugikan. Konsumen mungkin menikmati harga rendah dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang mereka akan menghadapi harga tinggi ketika perusahaan monopoli sudah menguasai pasar (Rahmalia, 2023).

Selain kasus CONCH, KPPU juga menemukan adanya indikasi kartel dalam industri semen, di mana beberapa perusahaan besar diduga melakukan kesepakatan harga untuk menjaga keuntungan mereka.

Praktik kartel ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pemerintah, karena biaya pembangunan infrastruktur meningkat. Dalam kondisi kartel, harga semen tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya, tetapi ditentukan oleh kesepakatan antar perusahaan. Hal ini menimbulkan deadweight loss karena output lebih sedikit dan harga lebih tinggi daripada kondisi persaingan sempurna (Puruhito & Anisah, 2024).

Dampak kartel terhadap efisiensi pasar dalam industri semen sangat jelas. Konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi untuk bahan bangunan, sehingga biaya pembangunan rumah dan infrastruktur meningkat. Produsen kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang berkolusi, sehingga mereka keluar dari pasar. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial karena hanya perusahaan besar yang memperoleh keuntungan, sementara masyarakat luas menanggung beban harga tinggi. Efisiensi pasar hilang karena sumber daya tidak dialokasikan secara optimal (Zaid, 2022).

Industri telekomunikasi juga memberikan ilustrasi menarik mengenai dampak kartel terhadap efisiensi pasar. Telekomunikasi merupakan sektor strategis yang sangat penting bagi kehidupan modern, karena menyediakan layanan komunikasi dan internet. Struktur pasar telekomunikasi di Indonesia cenderung oligopolistik, dengan beberapa perusahaan besar menguasai pangsa pasar. Konsentrasi pasar ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berkolusi, terutama dalam penetapan tarif layanan (Nathan, 2021).

Kasus nyata terjadi pada tahun 2007, ketika KPPU menemukan adanya indikasi kartel dalam industri telekomunikasi. Beberapa operator besar diduga melakukan kesepakatan harga dalam layanan SMS, sehingga konsumen harus membayar tarif yang lebih tinggi. KPPU menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut karena melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Praktik kartel ini menimbulkan kerugian besar bagi konsumen, karena mereka tidak memperoleh manfaat dari persaingan harga (Andrea, 2025a).

Dampak kartel terhadap efisiensi pasar dalam industri telekomunikasi sangat besar. Konsumen dirugikan karena harus membayar tarif layanan yang lebih tinggi daripada kondisi persaingan sempurna. Selain itu, kartel mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi, karena mereka sudah memperoleh keuntungan besar dari tarif yang tinggi. Produsen kecil atau operator baru tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang berkolusi,

sehingga mereka keluar dari pasar. Kondisi ini menimbulkan deadweight loss karena output lebih sedikit dan harga lebih tinggi daripada kondisi persaingan sempurna (Calvano & Polo, 2021).

Dalam perspektif ekonomi informasi, dampak kartel terhadap efisiensi pasar semakin kompleks karena informasi menjadi faktor penentu. Perusahaan besar dalam kartel dapat menggunakan data untuk memanipulasi harga atau perilaku konsumen. Misalnya, dalam industri telekomunikasi, perusahaan dapat menggunakan algoritma untuk menentukan tarif layanan yang menguntungkan mereka, sementara konsumen tidak memiliki informasi lengkap mengenai biaya sebenarnya. Kondisi ini memperburuk eksploitasi karena konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak sempurna (Alrashidi, 2022).

Teori permainan memberikan kerangka untuk memahami mengapa kartel dapat bertahan dalam pasar oligopolistik. Dalam prisoner's dilemma, perusahaan menghadapi pilihan antara bersaing secara agresif atau berkolusi untuk menjaga harga tetap tinggi. Kolusi menghasilkan keuntungan bersama, tetapi merugikan konsumen. Dalam permainan berulang (repeated games), perusahaan memiliki insentif untuk menjaga kolusi karena mereka akan berinteraksi dengan pesaing dalam jangka panjang. Ancaman pembalasan menjaga kepatuhan anggota kartel. Namun, kartel tetap rapuh karena perusahaan selalu memiliki insentif untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dengan melanggar kesepakatan (Prokop, 2021).

Secara kelembagaan, kartel menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menghasilkan efisiensi. Regulasi antimonopoli dan kebijakan persaingan diperlukan untuk mencegah dan menghukum praktik kartel. Dalam konteks Indonesia, KPPU berperan penting dalam mengawasi dan menindak praktik kartel. Namun, tantangan tetap besar karena kartel sering kali dilakukan secara rahasia dan sulit dibuktikan. Selain itu, perusahaan besar memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan, sehingga regulasi tidak selalu efektif (Lee et al., 2022).

Studi kasus industri semen dan telekomunikasi menunjukkan bahwa kartel menimbulkan dampak besar terhadap efisiensi pasar. Konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi, sementara produsen kecil tidak mampu bersaing. Efisiensi hilang karena output lebih sedikit dan harga lebih tinggi daripada kondisi persaingan sempurna. Kartel menimbulkan deadweight loss dan memperburuk ketimpangan sosial. Regulasi antimonopoli dan

kebijakan persaingan menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa pasar berfungsi secara lebih adil dan efisien. Dengan memahami dampak kartel terhadap efisiensi pasar, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dan mendorong persaingan yang sehat dalam ekonomi modern (Fatmawati et al., 2025).

5.4 Contoh Praktik Kartel dan Kompetisi Sehat di Indonesia

Fenomena kartel dan kompetisi sehat di Indonesia memberikan gambaran nyata tentang bagaimana struktur pasar dapat berfungsi secara berbeda, tergantung pada perilaku pelaku usaha dan regulasi yang mengawasi mereka. Kasus-kasus yang muncul di berbagai sektor memperlihatkan kontras antara praktik kartel yang merugikan konsumen dan produsen kecil, serta kompetisi sehat yang mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan sosial. Dengan menelaah beberapa contoh konkret, kita dapat memahami bagaimana teori kartel dan kompetisi sehat beroperasi dalam praktik, sekaligus menilai efektivitas kebijakan antimonopoli di Indonesia.

Salah satu kasus kartel yang paling menonjol adalah kartel semen. Industri semen di Indonesia didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kapasitas produksi dan distribusi luas. Dugaan adanya kesepakatan harga di antara mereka menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama sektor konstruksi dan perumahan, karena harga semen tidak mencerminkan biaya marginal yang sebenarnya. Ketika harga ditahan tinggi secara kolektif, konsumen harus membayar lebih mahal, sementara produsen kecil tidak mampu bersaing. Efek domino dari kartel semen adalah meningkatnya biaya pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada harga rumah dan infrastruktur. Kasus ini menunjukkan bagaimana kartel dalam pasar oligopoli dapat menciptakan *deadweight loss* yang signifikan, menghambat efisiensi pasar, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Contoh lain adalah tarif SMS telekomunikasi. Pada masa sebelum dominasi layanan data dan aplikasi pesan instan, SMS merupakan salah satu sumber pendapatan utama operator telekomunikasi. Dugaan adanya kesepakatan tarif antar operator besar membuat konsumen harus membayar harga yang relatif tinggi untuk layanan yang sebenarnya memiliki biaya marginal rendah. Praktik ini merugikan konsumen dan memperlihatkan bagaimana kartel dapat terbentuk dalam industri dengan sedikit pelaku besar yang menguasai pasar. Ketika KPPU melakukan investigasi, kasus ini

menjadi sorotan publik karena memperlihatkan betapa rentannya pasar oligopoli terhadap praktik kartel.

Kasus yang lebih kompleks adalah polemik impor garam pada periode 2015–2019. Pemerintah menetapkan kuota impor garam industri untuk memenuhi kebutuhan sektor manufaktur, namun kebijakan ini menimbulkan kontroversi. Importir besar dianggap memiliki akses istimewa terhadap kuota, sementara petani garam lokal kesulitan menjual hasil produksi mereka dengan harga yang layak. Meskipun KPPU menyatakan bahwa dugaan kartel tidak terbukti, polemik ini tetap menunjukkan adanya distorsi distribusi dan ketidakadilan dalam kebijakan impor. Dari perspektif ekonomi informasi, kasus garam memperlihatkan adanya asimetris informasi antara pemerintah, importir besar, dan petani lokal. Importir memiliki akses lebih besar terhadap data kebutuhan industri dan mekanisme kuota, sementara petani hanya menerima dampak kebijakan tanpa daya tawar. Situasi ini menciptakan efek mirip kartel, di mana segelintir pelaku besar mengendalikan pasar, meskipun secara hukum tidak dikategorikan sebagai kartel.

Sebaliknya, kompetisi sehat dapat dilihat pada sektor e-commerce di Indonesia. Persaingan antara platform besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak mendorong inovasi layanan, penurunan harga, serta peningkatan kualitas yang menguntungkan konsumen. Konsumen memperoleh beragam pilihan produk dengan harga kompetitif, sementara produsen kecil dan UMKM memiliki peluang untuk masuk ke pasar digital tanpa hambatan besar. Kompetisi sehat dalam e-commerce memperlihatkan bagaimana mekanisme pasar yang terbuka dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan kesejahteraan sosial.

Contoh lain adalah transportasi daring, khususnya persaingan antara Gojek dan Grab. Kedua perusahaan ini bersaing ketat dalam menawarkan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Persaingan tersebut menghasilkan inovasi yang signifikan, seperti sistem pembayaran non-tunai, integrasi layanan dalam satu aplikasi, serta program promosi yang menguntungkan konsumen. Meskipun ada polemik mengenai tarif promosi dan regulasi transportasi, persaingan ini tetap memberikan manfaat besar bagi konsumen dan membuka peluang kerja bagi banyak orang. Kompetisi sehat dalam transportasi daring menunjukkan bahwa persaingan dapat menjadi motor inovasi dan inklusi ekonomi.

Pasar garam lokal juga memberikan ilustrasi menarik tentang kompetisi sehat. Di beberapa daerah, petani garam dan koperasi bersaing secara terbuka tanpa pengaturan harga terpusat. Harga garam ditentukan oleh kualitas produk dan permintaan pasar, sehingga mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Persaingan ini memberi peluang bagi produsen kecil untuk tumbuh melalui inovasi, misalnya dengan meningkatkan kualitas garam atau memperbaiki sistem distribusi. Konsumen pun diuntungkan karena memperoleh produk dengan harga yang lebih wajar dan kualitas yang lebih baik. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sektor garam menghadapi polemik impor, di tingkat lokal masih terdapat ruang bagi kompetisi sehat yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai contoh di atas, terlihat jelas perbedaan antara kartel dan kompetisi sehat. Kartel merugikan konsumen dan produsen kecil, menimbulkan inefisiensi, serta memperkuat dominasi oligarki ekonomi. Kompetisi sehat, sebaliknya, mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan sosial. Regulasi antimonopoli dan perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menjaga agar pasar tetap adil dan berfungsi optimal. KPPU memiliki peran strategis dalam mengawasi praktik kartel dan memastikan bahwa persaingan sehat dapat berkembang. Namun, tantangan terbesar adalah mengatasi asimetris informasi yang sering kali memperkuat posisi pelaku besar dan melemahkan daya tawar produsen kecil serta konsumen.

Ringkasan Bab 5: Kartel vs Kompetisi Sehat

Aspek	Kartel	Kompetisi Sehat
Definisi	Kerjasama ilegal antar pelaku usaha untuk mengendalikan harga, produksi, atau wilayah pasar.	Persaingan terbuka antar pelaku usaha dengan mekanisme harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
Tujuan	Memaksimalkan keuntungan bersama dengan mengorbankan konsumen dan produsen kecil.	Mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen melalui persaingan.
Mekanisme Harga	Harga ditetapkan lebih tinggi dari biaya marginal; output dibatasi.	Harga mencerminkan biaya marginal dan kondisi pasar yang sebenarnya.
Dampak pada Konsumen	Membayar harga lebih mahal, pilihan terbatas, kualitas stagnan.	Membayar harga lebih rendah, memperoleh pilihan beragam, kualitas meningkat.
Dampak pada Produsen Kecil	Sulit bersaing, keluar dari pasar, kehilangan akses distribusi.	Memiliki peluang bersaing, tumbuh melalui inovasi dan efisiensi.
Efisiensi Pasar	Menimbulkan <i>deadweight loss</i> dan inefisiensi alokasi sumber daya.	Meningkatkan efisiensi, alokasi sumber daya optimal, dan kesejahteraan sosial.
Contoh di Indonesia	Kartel semen, tarif SMS telekomunikasi, polemik impor garam (2015–2019, dugaan kartel tidak terbukti tetapi menunjukkan distorsi distribusi dan kuota impor).	Persaingan e-commerce, transportasi daring (Gojek vs Grab), pasar garam lokal antar petani dan koperasi yang bersaing secara terbuka tanpa pengaturan harga terpusat.
Implikasi Kelembagaan	Membutuhkan regulasi antimonopoli dan pengawasan ketat.	Didukung oleh regulasi persaingan sehat dan perlindungan konsumen.

Bab 6. Kegagalan Pemerintahan: Dari Perundang-undangan hingga Birokrasi dan Korupsi

Bab 6 membahas secara mendalam tentang kegagalan pemerintahan yang berawal dari proses perundang-undangan hingga menjaral ke birokrasi dan praktik korupsi yang melemahkan legitimasi negara. Proses legislasi yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi sering kali terjebak dalam konflik kepentingan dan dominasi oligarki, sehingga kebijakan yang lahir tidak mencerminkan aspirasi publik. Ketika kebijakan tersebut masuk ke ranah birokrasi, struktur administratif yang berbelit, mahal, dan tidak transparan semakin memperburuk keadaan, membuka ruang bagi korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, alur kebijakan yang semestinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat justru menghasilkan inefisiensi, distorsi pasar, dan ketidakadilan sosial yang sistematis. Bab ini menegaskan bahwa kegagalan pemerintahan bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil dari rangkaian proses kelembagaan yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

6.1 Proses Legislasi dan Potensi Konflik Kepentingan

Proses legislasi dalam sistem demokrasi idealnya merupakan mekanisme untuk merumuskan aturan yang mencerminkan kepentingan publik. Undang-undang disusun untuk melindungi masyarakat, menciptakan keadilan, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi sering kali tidak steril dari kepentingan politik dan ekonomi. Legislasi dapat menjadi arena konflik kepentingan antara pengusaha, birokrat, dan masyarakat. Teori public choice dan konsep rent-seeking memberikan kerangka analisis yang tajam untuk memahami bagaimana kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dapat mendistorsi proses legislasi, sehingga hasilnya tidak lagi mencerminkan kepentingan publik, melainkan kepentingan segelintir elite (Sumarto, 2021; van Krieken, 2024).

Teori public choice lahir dari pemikiran James Buchanan dan Gordon Tullock pada pertengahan abad ke-20. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa aktor politik, sama seperti aktor ekonomi, bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Politisi, birokrat, dan kelompok kepentingan tidak selalu bertindak demi kepentingan publik, melainkan demi keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Dalam kerangka public choice, proses legislasi dipandang sebagai arena

pertukaran politik, di mana politisi menjual kebijakan kepada kelompok kepentingan sebagai imbalan atas dukungan politik atau finansial. Dengan demikian, legislasi tidak lagi menjadi instrumen untuk mencapai efisiensi sosial, melainkan instrumen untuk memaksimalkan kepentingan pribadi (Thomas & Thomas, 2023).

Konsep rent-seeking memperkuat analisis public choice dengan menjelaskan bagaimana aktor politik dan ekonomi berusaha memperoleh keuntungan melalui manipulasi kebijakan, bukan melalui aktivitas produktif. Rent-seeking terjadi ketika individu atau kelompok berusaha memengaruhi proses legislasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Misalnya, perusahaan besar dapat melobi pemerintah untuk memperoleh subsidi, proteksi tarif, atau izin monopoli. Keuntungan yang diperoleh perusahaan bukan berasal dari efisiensi atau inovasi, melainkan dari kebijakan yang menguntungkan mereka. Dalam kondisi ini, sumber daya ekonomi dialokasikan untuk aktivitas politik yang tidak produktif, sehingga efisiensi hilang dan masyarakat dirugikan (Thomas & Thomas, 2023).

Dalam konteks Indonesia, proses legislasi sering kali menunjukkan gejala public choice dan rent-seeking. Misalnya, dalam penyusunan undang-undang sektor energi, perusahaan besar memiliki pengaruh besar terhadap isi legislasi. Mereka melobi pemerintah dan DPR untuk memperoleh kebijakan yang menguntungkan, seperti subsidi energi atau izin eksplorasi migas. Akibatnya, kebijakan energi tidak selalu mencerminkan kepentingan publik, melainkan kepentingan perusahaan besar. Masyarakat harus menanggung beban harga energi yang tinggi, sementara perusahaan memperoleh keuntungan besar. Kondisi ini menunjukkan bagaimana konflik kepentingan dapat mendistorsi proses legislasi (Sumarto, 2021).

Proses legislasi dalam sektor telekomunikasi juga menunjukkan gejala rent-seeking. Perusahaan besar melobi pemerintah untuk memperoleh izin frekuensi atau proteksi terhadap pesaing baru. Akibatnya, struktur pasar telekomunikasi tetap oligopolistik, dengan beberapa perusahaan besar menguasai pangsa pasar. Konsumen dirugikan karena harus membayar tarif layanan yang tinggi, sementara perusahaan besar memperoleh keuntungan besar. Legislasi yang seharusnya mendorong persaingan sehat justru memperkuat dominasi perusahaan besar (Rubens, 2023).

Dalam sektor pertanian, proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan tengkulak atau perusahaan besar. Misalnya, kebijakan

harga dasar gabah tidak selalu mencerminkan kepentingan petani kecil, melainkan kepentingan perusahaan besar yang menguasai distribusi. Petani kecil tetap menerima harga rendah, sementara perusahaan besar memperoleh keuntungan besar dari distribusi hasil panen. Kondisi ini menunjukkan bagaimana rent-seeking dapat memperburuk ketimpangan sosial (Mahasin, Rochwulaningsih, & Sulistiyono, 2023).

Teori public choice juga menjelaskan bagaimana birokrasi dapat menjadi arena konflik kepentingan. Birokrat, sama seperti politisi, bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Mereka dapat menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan, seperti suap atau rente dari izin usaha. Dalam kondisi ini, birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai pelayan publik, melainkan sebagai alat untuk memperkaya diri. Proses legislasi yang seharusnya mencerminkan kepentingan publik justru menjadi sarana untuk memperkuat kepentingan birokrat dan pengusaha (van Krieken, 2024).

Konsep rent-seeking memperlihatkan bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan untuk aktivitas politik yang tidak produktif. Perusahaan besar mengeluarkan biaya besar untuk melobi pemerintah dan DPR, sementara masyarakat tidak memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Biaya politik ini pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk harga yang lebih tinggi atau pajak yang lebih besar. Dengan demikian, rent-seeking menimbulkan inefisiensi ekonomi dan kerugian sosial (Mazzucato, 2024).

Dalam perspektif ekonomi informasi, proses legislasi yang dipengaruhi oleh public choice dan rent-seeking menimbulkan masalah serius karena informasi tidak lagi transparan. Legislasi disusun berdasarkan informasi yang dimanipulasi oleh kelompok kepentingan, sehingga masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang lengkap. Misalnya, dalam penyusunan undang-undang sektor energi, informasi mengenai dampak lingkungan sering kali diabaikan atau disembunyikan. Masyarakat tidak mengetahui risiko yang sebenarnya, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses legislasi. Kondisi ini memperburuk defisit kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik (Alrashidi, 2022).

Efisiensi dalam proses legislasi hanya dapat tercapai jika legislasi mencerminkan kepentingan publik dan didasarkan pada informasi yang transparan. Namun, dalam kondisi public choice dan rent-

seeking, efisiensi hilang karena legislasi disusun untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Konflik kepentingan menimbulkan distorsi dalam kebijakan, sehingga sumber daya tidak dialokasikan secara optimal. Masyarakat dirugikan karena mereka harus menanggung beban kebijakan yang tidak adil (Andrea, 2025b).

Proses legislasi dalam sistem demokrasi tidak selalu mencerminkan kepentingan publik. Teori public choice dan konsep rent-seeking menunjukkan bagaimana politisi, birokrat, dan pengusaha dapat menggunakan proses legislasi untuk memperkuat kepentingan pribadi mereka. Legislasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai efisiensi sosial justru menjadi instrumen untuk memperkuat ketimpangan. Konflik kepentingan dalam proses legislasi menimbulkan inefisiensi, kerugian sosial, dan defisit kepercayaan terhadap institusi politik. Dengan memahami kerangka public choice dan rent-seeking, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan bahwa legislasi mencerminkan kepentingan publik (Thomas & Thomas, 2023).

6.2 Peran Oligarki dalam Kebijakan Ekonomi

Oligarki dalam konteks politik dan ekonomi merujuk pada struktur kekuasaan di mana segelintir elite memiliki kendali dominan atas sumber daya, kebijakan, dan arah pembangunan negara. Dalam sistem demokrasi formal, oligarki sering kali bersembunyi di balik mekanisme institusional yang tampak sah, tetapi pada praktiknya mereka memengaruhi proses legislasi, birokrasi, dan distribusi ekonomi untuk kepentingan pribadi atau kelompok terbatas. Peran oligarki dalam kebijakan ekonomi menjadi isu krusial di negara berkembang seperti Indonesia, karena ia menimbulkan dilema antara pertumbuhan ekonomi yang tampak stabil di permukaan dengan ketimpangan sosial yang semakin melebar (Sumarto, 2021).

Dalam teori ekonomi politik, oligarki dipandang sebagai bentuk kegagalan pemerintahan yang serius. Ketika kebijakan ekonomi tidak lagi dirancang untuk kepentingan publik, melainkan untuk memperkuat posisi elite, maka efisiensi dan keadilan sosial hilang. Oligarki menggunakan kekuatan politik dan ekonomi untuk mengendalikan sektor-sektor strategis, seperti energi, pertambangan, perbankan, dan telekomunikasi. Mereka memanfaatkan kedekatan dengan birokrasi dan legislatif untuk memperoleh izin, subsidi, atau proteksi yang menguntungkan. Dalam kondisi ini, kebijakan ekonomi tidak lagi mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, melainkan

kebutuhan oligarki untuk mempertahankan dominasi mereka (Thomas & Thomas, 2023).

Studi kasus Indonesia menunjukkan bagaimana oligarki memainkan peran besar dalam kebijakan ekonomi. Sejak era Orde Baru, oligarki terbentuk melalui hubungan erat antara pengusaha besar dan pemerintah. Presiden Soeharto membangun jaringan oligarki dengan memberikan konsesi bisnis kepada keluarga dan kroni politiknya. Sektor-sektor strategis seperti migas, kehutanan, dan perbankan dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan. Kebijakan ekonomi pada masa itu dirancang untuk memperkuat posisi oligarki, sementara masyarakat luas hanya memperoleh manfaat terbatas. Ketimpangan sosial meningkat karena distribusi sumber daya tidak merata (Mahasin, Rochwulaningsih, & Sulistiyono, 2023).

Setelah reformasi 1998, oligarki tidak hilang, tetapi justru bertransformasi. Demokratisasi membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, tetapi juga menciptakan peluang bagi oligarki untuk memperkuat pengaruh mereka melalui mekanisme politik formal. Pengusaha besar mendanai partai politik dan kampanye pemilu, sehingga mereka memiliki akses langsung terhadap proses legislasi dan kebijakan ekonomi. Dalam kondisi ini, oligarki tidak lagi beroperasi secara informal, tetapi melalui institusi demokrasi yang sah. Kebijakan ekonomi tetap dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, sementara masyarakat luas masih menghadapi ketimpangan (van Krieken, 2024).

Sektor energi memberikan ilustrasi nyata mengenai peran oligarki dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Perusahaan besar yang memiliki akses terhadap pemerintah memperoleh konsesi migas dan batubara dengan syarat yang menguntungkan. Mereka memanfaatkan kedekatan dengan birokrasi untuk memperoleh izin eksplorasi dan produksi, sementara masyarakat harus menanggung dampak lingkungan dan harga energi yang tinggi. Kebijakan energi sering kali dirancang untuk memperkuat posisi perusahaan besar, bukan untuk mendorong energi terbarukan atau melindungi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bagaimana oligarki menggunakan kebijakan ekonomi untuk mempertahankan dominasi mereka dalam sektor strategis (Andrea, 2025a).

Sektor perbankan juga menunjukkan peran oligarki dalam kebijakan ekonomi. Setelah krisis finansial 1997–1998, pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan melalui program rekapitalisasi. Namun,

program ini lebih banyak menguntungkan bank-bank besar yang dimiliki oleh oligarki. Mereka memperoleh dukungan finansial dari pemerintah, sementara bank kecil dan masyarakat harus menanggung beban pajak yang lebih besar. Kebijakan perbankan dirancang untuk memperkuat posisi oligarki, bukan untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Akibatnya, akses terhadap kredit tetap terbatas bagi usaha kecil dan menengah, sementara oligarki memperkuat dominasi mereka dalam sektor keuangan (Fatmawati et al., 2025).

Sektor telekomunikasi juga memberikan ilustrasi mengenai peran oligarki dalam kebijakan ekonomi. Perusahaan besar seperti Telkom dan Indosat memiliki akses langsung terhadap kebijakan pemerintah, sehingga mereka dapat mempertahankan dominasi mereka dalam pasar telekomunikasi. Konsumen dirugikan karena tarif layanan tetap tinggi, sementara perusahaan besar memperoleh keuntungan besar. Kebijakan telekomunikasi tidak selalu dirancang untuk mendorong persaingan sehat, melainkan untuk memperkuat posisi oligarki. Kondisi ini menunjukkan bagaimana oligarki menggunakan kebijakan ekonomi untuk mempertahankan dominasi mereka dalam sektor strategis (Rubens, 2023).

Dalam perspektif ekonomi informasi, peran oligarki dalam kebijakan ekonomi semakin kompleks karena informasi menjadi sumber daya strategis. Oligarki memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap dan akurat, sementara masyarakat hanya memperoleh informasi yang terbatas. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi yang memperkuat posisi oligarki. Misalnya, dalam sektor pertambangan, oligarki memiliki informasi mengenai cadangan sumber daya alam dan harga global, sementara masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Akibatnya, kebijakan pertambangan dirancang untuk menguntungkan oligarki, sementara masyarakat harus menanggung dampak lingkungan dan sosial (Alrashidi, 2022).

Peran oligarki dalam kebijakan ekonomi juga menimbulkan defisit kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik. Masyarakat merasa bahwa kebijakan ekonomi tidak mencerminkan kepentingan publik, melainkan kepentingan oligarki. Defisit kepercayaan ini menimbulkan dampak jangka panjang karena masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketidakpuasan sosial meningkat, sehingga potensi konflik sosial juga meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran oligarki dalam kebijakan

ekonomi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah politik dan sosial (Sumarto, 2021).

Efisiensi dalam kebijakan ekonomi hanya dapat tercapai jika kebijakan dirancang untuk kepentingan publik dan didasarkan pada informasi yang transparan. Namun, dalam kondisi oligarki, efisiensi hilang karena kebijakan dirancang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Konflik kepentingan menimbulkan distorsi dalam kebijakan, sehingga sumber daya tidak dialokasikan secara optimal. Masyarakat dirugikan karena mereka harus menanggung beban kebijakan yang tidak adil (Mazzucato, 2024).

Peran oligarki dalam kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan bagaimana segelintir elite dapat menggunakan kekuatan politik dan ekonomi untuk mempertahankan dominasi mereka. Sejak era Orde Baru hingga era reformasi, oligarki tetap memainkan peran besar dalam sektor-sektor strategis seperti energi, perbankan, dan telekomunikasi. Kebijakan ekonomi tidak selalu mencerminkan kepentingan publik, melainkan kepentingan oligarki. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan sosial, inefisiensi ekonomi, dan defisit kepercayaan terhadap institusi politik. Dengan memahami peran oligarki dalam kebijakan ekonomi, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi mencerminkan kepentingan publik (Thomas & Thomas, 2023).

6.3 Birokrasi sebagai Sumber Inefisiensi: Analisis Kelembagaan

Birokrasi dalam teori kelembagaan dipandang sebagai instrumen penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan, mengimplementasikan kebijakan publik, dan memastikan bahwa regulasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka ideal, birokrasi berfungsi sebagai mesin administrasi yang rasional, efisien, dan netral, sebagaimana digambarkan oleh Max Weber dalam konsep bureaucratic rationality. Weber menekankan bahwa birokrasi modern seharusnya beroperasi berdasarkan aturan formal, hierarki yang jelas, dan prosedur yang konsisten, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, birokrasi sering kali menjadi sumber inefisiensi karena berbagai faktor kelembagaan, seperti kepentingan pribadi, budaya organisasi, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas (Thomas & Thomas, 2023).

Analisis kelembagaan terhadap birokrasi menunjukkan bahwa inefisiensi bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan bagaimana institusi dirancang dan dijalankan. Teori public choice memberikan kerangka untuk memahami perilaku birokrat sebagai aktor rasional yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Birokrat tidak selalu bertindak demi kepentingan publik, melainkan demi memperbesar anggaran, memperluas kewenangan, atau memperoleh keuntungan pribadi. Dalam kondisi ini, birokrasi tidak lagi menjadi instrumen efisiensi, melainkan instrumen untuk memperkuat kepentingan birokrat (Sumarto, 2021).

Konsep rent-seeking juga relevan dalam analisis kelembagaan terhadap birokrasi. Birokrat dapat menggunakan posisi mereka untuk memperoleh rente dari izin usaha, kontrak pemerintah, atau kebijakan publik. Misalnya, dalam proses perizinan, birokrat dapat memperlambat prosedur atau menambah persyaratan administratif untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kondisi ini menimbulkan inefisiensi karena sumber daya ekonomi dialokasikan untuk aktivitas yang tidak produktif. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melobi birokrat, sementara masyarakat tidak memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut (Thomas & Thomas, 2023).

Dalam konteks Indonesia, birokrasi sering kali menjadi sumber inefisiensi karena budaya organisasi yang paternalistik dan hierarki yang kaku. Proses administrasi cenderung lamban karena terlalu banyak prosedur dan persyaratan. Misalnya, dalam proses perizinan usaha, pengusaha harus melalui berbagai tahapan birokrasi yang memakan waktu dan biaya. Kondisi ini menurunkan daya saing ekonomi karena investasi terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, birokrasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga keputusan administratif tidak selalu rasional, melainkan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu (van Krieken, 2024).

Analisis kelembagaan juga menunjukkan bahwa birokrasi menjadi sumber inefisiensi karena lemahnya mekanisme akuntabilitas. Dalam teori kelembagaan, akuntabilitas merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa birokrat bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, mekanisme akuntabilitas sering kali lemah karena kurangnya transparansi dan pengawasan. Misalnya, laporan keuangan pemerintah tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga masyarakat tidak dapat menilai

kinerja birokrasi secara objektif. Kondisi ini memperburuk defisit kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik (Mazzucato, 2024).

Birokrasi juga menjadi sumber inefisiensi karena adanya principal-agent problem. Dalam teori kelembagaan, pemerintah sebagai principal memberikan mandat kepada birokrat sebagai agent untuk menjalankan kebijakan publik. Namun, birokrat tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah atau masyarakat, melainkan sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Kondisi ini menimbulkan masalah koordinasi dan pengawasan, sehingga kebijakan publik tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam program pembangunan infrastruktur, birokrat dapat memperlambat proses administrasi atau mengalokasikan anggaran secara tidak efisien, sehingga proyek tidak selesai tepat waktu (Lee et al., 2022).

Dalam perspektif ekonomi informasi, birokrasi menjadi sumber inefisiensi karena informasi tidak selalu transparan. Birokrat memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap, sementara masyarakat hanya memperoleh informasi yang terbatas. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi yang memperkuat posisi birokrat. Misalnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa, birokrat memiliki informasi mengenai spesifikasi teknis dan harga, sementara masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Akibatnya, birokrat dapat memanipulasi informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, sementara masyarakat dirugikan (Alrashidi, 2022).

Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat tercapai jika institusi dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas. Dalam teori kelembagaan, reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan struktur yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Reformasi birokrasi mencakup penyederhanaan prosedur, digitalisasi administrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan reformasi birokrasi, diharapkan inefisiensi dapat dikurangi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat (Andrea, 2025b).

Namun, reformasi birokrasi tidak selalu mudah karena birokrat memiliki insentif untuk mempertahankan status quo. Mereka memperoleh keuntungan dari prosedur yang rumit dan kurangnya transparansi, sehingga mereka tidak selalu mendukung reformasi. Dalam kondisi ini, reformasi birokrasi memerlukan dukungan politik

yang kuat dan partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan politik dan partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi sulit dilaksanakan (Sumarto, 2021).

Dalam kesimpulannya, birokrasi dalam analisis kelembagaan menunjukkan bahwa inefisiensi bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan bagaimana institusi dirancang dan dijalankan. Teori public choice dan konsep rent-seeking menjelaskan bagaimana birokrat dapat menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, sehingga efisiensi hilang. Principal-agent problem dan asimetri informasi memperburuk inefisiensi karena birokrat tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Reformasi birokrasi diperlukan untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas, tetapi reformasi tidak selalu mudah karena birokrat memiliki insentif untuk mempertahankan status quo. Dengan memahami birokrasi sebagai sumber inefisiensi melalui analisis kelembagaan, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem pemerintahan (Thomas & Thomas, 2023).

6.4 Asimetris Informasi dalam Proses Kebijakan

Asimetris informasi merupakan salah satu faktor mendasar yang menjelaskan mengapa kebijakan publik sering kali gagal mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, asimetris informasi terjadi ketika aktor-aktor politik, birokrasi, dan kelompok elite memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap data, analisis, serta jaringan informasi dibandingkan masyarakat umum. Ketidakseimbangan ini menciptakan kondisi di mana publik tidak mampu menilai secara objektif kualitas kebijakan yang dirumuskan, sementara elite dapat memanfaatkan keunggulan informasi tersebut untuk memperkuat kepentingan mereka sendiri. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah mekanisme struktural yang memperkuat dominasi oligarki dan mempercepat terjadinya distorsi pasar serta ketidakadilan sosial.

Dalam proses legislasi, asimetris informasi muncul sejak tahap awal ketika rancangan undang-undang dibahas di parlemen. Masyarakat sering kali tidak mengetahui secara penuh bagaimana kompromi politik dilakukan, siapa yang diuntungkan, dan potensi *rent-seeking* yang terjadi di balik layar. Informasi yang tersedia untuk publik biasanya hanya berupa ringkasan atau narasi resmi yang telah disaring, sehingga tidak mencerminkan kompleksitas kepentingan

yang sesungguhnya. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol sosial yang efektif terhadap legislator. Elite politik dan ekonomi, dengan akses penuh terhadap data dan jaringan, dapat mengarahkan proses legislasi sesuai dengan kepentingan mereka, sementara publik hanya menjadi penerima kebijakan tanpa ruang partisipasi yang bermakna.

Tahap formulasi kebijakan memperlihatkan dimensi lain dari asimetris informasi. Pada fase ini, birokrasi dan kelompok kepentingan tertentu memiliki peran dominan dalam menyusun detail kebijakan. Informasi mengenai analisis dampak, proyeksi biaya, serta evaluasi alternatif kebijakan sering kali tidak dipublikasikan secara transparan. Publik hanya menerima informasi yang telah dipilih untuk mendukung legitimasi kebijakan, bukan keseluruhan data yang memungkinkan mereka melakukan penilaian kritis. Ketika partisipasi masyarakat diundang, misalnya melalui forum konsultasi publik, informasi yang diberikan sering kali terbatas dan bersifat formalitas. Dengan demikian, partisipasi publik menjadi lemah karena tidak didukung oleh akses informasi yang memadai.

Implementasi kebijakan juga sarat dengan praktik asimetris informasi. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan sering menutup akses informasi mengenai prosedur, biaya, maupun evaluasi pelaksanaan. Proses administrasi yang berbelit dan tidak transparan membuat masyarakat sulit memahami jalur yang harus ditempuh, biaya yang harus dibayar, serta hasil yang seharusnya mereka terima. Ketika informasi mengenai prosedur tidak jelas, ruang untuk praktik korupsi semakin terbuka. Aparat birokrasi dapat memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk meminta biaya tambahan atau memperlambat proses pelayanan. Hal ini menimbulkan inefisiensi administratif yang tidak hanya membebani masyarakat secara ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Asimetris informasi dalam birokrasi tidak hanya berdampak pada pelayanan publik sehari-hari, tetapi juga pada evaluasi kebijakan secara keseluruhan. Laporan evaluasi sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka atau hanya disajikan dalam bentuk yang sulit diakses oleh masyarakat. Ketika informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan tidak tersedia, publik tidak memiliki dasar untuk menuntut akuntabilitas. Elite birokrasi dan politik dapat menyembunyikan kegagalan kebijakan atau menonjolkan keberhasilan semu untuk mempertahankan legitimasi mereka.

Dengan demikian, asimetris informasi memperkuat siklus ketidakpercayaan dan memperlemah mekanisme demokrasi.

Dampak jangka panjang dari asimetris informasi adalah munculnya distorsi pasar dan ketidakadilan sosial. Ketika kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan berdasarkan informasi yang hanya dikuasai oleh elite, distribusi manfaat kebijakan menjadi timpang. Kelompok yang memiliki akses informasi lebih besar dapat memanfaatkan kebijakan untuk keuntungan mereka, sementara masyarakat luas hanya menerima dampak negatif berupa biaya tinggi, prosedur berbelit, dan layanan yang tidak efisien. Ketimpangan ini memperkuat dominasi oligarki dalam ekonomi-politik dan menciptakan *trust deficit* yang serius. Publik kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena merasa kebijakan tidak mencerminkan kepentingan mereka, melainkan hanya melayani kepentingan kelompok tertentu.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka *principal-agent theory* dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Pemerintah sebagai *agent* seharusnya bertindak untuk kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Namun, ketika terjadi asimetris informasi, *agent* memiliki keunggulan dalam menguasai data dan proses, sehingga dapat bertindak oportunistik. Masyarakat sebagai *principal* tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengawasi *agent*, sehingga terjadi *moral hazard* dan *adverse selection*. Dalam konteks kebijakan publik, hal ini berarti pemerintah dapat memilih kebijakan yang menguntungkan dirinya atau kelompok tertentu, sementara masyarakat tidak mampu menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan umum.

Selain itu, perspektif *information economics* juga menegaskan bahwa ketidakseimbangan informasi menciptakan pasar yang tidak efisien. Sama seperti dalam pasar barang dan jasa, ketika pembeli dan penjual memiliki akses informasi yang tidak seimbang, transaksi yang terjadi cenderung merugikan salah satu pihak. Dalam kebijakan publik, ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat menciptakan kebijakan yang tidak optimal secara sosial. Deadweight loss muncul karena kebijakan tidak mencerminkan preferensi masyarakat secara penuh, melainkan hanya kepentingan kelompok yang memiliki akses informasi.

Fenomena asimetris informasi juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Ketika informasi dikuasai oleh elite, mereka dapat mengendalikan narasi kebijakan dan membentuk opini publik sesuai

dengan kepentingan mereka. Media massa sering kali menjadi saluran yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang telah disaring, sehingga publik hanya menerima versi kebijakan yang menguntungkan elite. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan budaya politik yang paternalistik, di mana masyarakat menerima kebijakan tanpa mempertanyakan proses di baliknya. Demokrasi menjadi prosedural semata, tanpa substansi partisipasi yang sejati.

Untuk mengatasi masalah ini, transparansi informasi menjadi kunci. Pemerintah perlu membuka akses terhadap data kebijakan, mulai dari tahap legislasi hingga evaluasi. Partisipasi publik harus didukung oleh informasi yang lengkap dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian kritis terhadap kebijakan. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses informasi, misalnya melalui portal data terbuka, sistem e-governance, dan mekanisme konsultasi publik yang berbasis daring. Namun, transparansi informasi tidak cukup jika tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Publik harus memiliki ruang untuk menuntut pertanggungjawaban ketika kebijakan gagal atau menyimpang dari kepentingan umum.

Dengan demikian, asimetris informasi bukan hanya faktor pendukung kegagalan pemerintahan, tetapi merupakan mekanisme inti yang memperkuat dominasi oligarki dan mempercepat terjadinya inefisiensi birokrasi. Ketidakseimbangan informasi antara elite dan masyarakat menciptakan kebijakan yang bias, birokrasi yang korup, serta pasar yang terdistorsi. Dampaknya adalah ketidakadilan sosial yang semakin dalam dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, membangun sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif merupakan langkah fundamental untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik dan mengurangi inefisiensi birokrasi. Tanpa itu, kebijakan akan terus menjadi instrumen kepentingan elite, sementara masyarakat luas hanya menjadi korban dari ketidakadilan struktural yang berulang.

6.5 Praktik Korupsi yang Melemahkan Legitimasi Negara

Korupsi merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintahan yang paling nyata dan destruktif. Ia bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah fenomena kelembagaan yang merusak fondasi kepercayaan publik terhadap negara. Ketika proses legislasi dan birokrasi sudah sarat dengan konflik kepentingan serta dominasi oligarki, praktik korupsi menjadi konsekuensi logis yang

memperburuk inefisiensi dan ketidakadilan. Korupsi menambah biaya transaksi, memperlambat pelayanan publik, dan menciptakan ketidaksetaraan sistematis. Lebih jauh, korupsi melemahkan legitimasi negara karena masyarakat melihat bahwa institusi pemerintahan tidak lagi berfungsi sebagai penyelenggara kepentingan umum, melainkan sebagai arena eksploitasi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam konteks legislasi, korupsi sering muncul dalam bentuk politik anggaran dan *policy capture*. Legislatur yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat justru terjebak dalam praktik suap atau gratifikasi untuk meloloskan undang-undang yang menguntungkan kelompok tertentu. Proses legislasi yang seharusnya transparan berubah menjadi transaksi politik yang tertutup. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan aspirasi publik, melainkan kepentingan oligarki ekonomi-politik. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana korupsi melemahkan legitimasi negara sejak tahap awal pembentukan kebijakan. Ketika masyarakat menyadari bahwa undang-undang lahir dari transaksi politik, kepercayaan terhadap institusi demokrasi pun runtuh.

Pada tahap implementasi birokrasi, korupsi hadir dalam bentuk yang lebih kasat mata. Prosedur administrasi yang berbelit dan tidak transparan membuka ruang bagi aparat birokrasi untuk meminta biaya tambahan atau suap. Masyarakat yang membutuhkan layanan publik sering kali dipaksa membayar biaya informal agar proses berjalan lebih cepat. Praktik ini menciptakan ketidaksetaraan, karena hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial yang dapat mengakses layanan dengan lancar. Bagi masyarakat miskin, birokrasi menjadi hambatan yang sulit ditembus. Korupsi dalam birokrasi tidak hanya menambah beban ekonomi masyarakat, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan.

Korupsi juga merusak efektivitas kebijakan publik. Proyek pembangunan infrastruktur, misalnya, sering kali menjadi ladang korupsi melalui mark-up anggaran, pengadaan fiktif, atau kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi optimal, biaya pembangunan membengkak, dan masyarakat tidak memperoleh manfaat yang seharusnya. Dalam jangka panjang, korupsi di sektor pembangunan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak yang

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

mereka bayarkan digunakan untuk memperkaya segelintir orang, legitimasi negara sebagai pengelola sumber daya publik pun melemah.

Dari perspektif kelembagaan, korupsi memperlihatkan bagaimana birokrasi dapat berubah menjadi arena eksploitasi. Akses terhadap layanan publik bergantung pada kemampuan membayar biaya informal, bukan pada hak warga negara. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan sistematis dan memperkuat ketimpangan sosial. Korupsi juga memperlemah mekanisme akuntabilitas, karena aparat birokrasi dan politik saling melindungi dalam jaringan patronase. Ketika mekanisme pengawasan tidak berfungsi, korupsi menjadi budaya yang sulit diberantas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, dan legitimasi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan runtuh.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka *principal-agent theory*. Pemerintah sebagai *agent* seharusnya bertindak untuk kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Namun, ketika terjadi asimetris informasi dan lemahnya mekanisme pengawasan, agent memiliki peluang untuk bertindak oportunistik. Korupsi adalah bentuk ekstrem dari *moral hazard*, di mana agent menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Masyarakat sebagai principal tidak memiliki informasi dan kapasitas untuk mengawasi, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis. Dalam konteks kebijakan publik, hal ini berarti pemerintah dapat menggunakan anggaran dan regulasi untuk kepentingan kelompok tertentu, sementara masyarakat tidak mampu menuntut akuntabilitas.

Selain itu, perspektif *institutional economics* menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk kegagalan kelembagaan. Institusi yang seharusnya mengatur perilaku aktor ekonomi dan politik justru menjadi arena transaksi ilegal. Korupsi memperlemah aturan formal dan memperkuat aturan informal berupa patronase dan jaringan klientelisme. Akibatnya, struktur kelembagaan tidak lagi mendukung efisiensi dan keadilan, melainkan melanggengkan ketidakadilan dan inefisiensi. Dalam jangka panjang, korupsi menciptakan *path dependency*, di mana praktik korupsi terus berulang karena sudah menjadi bagian dari budaya kelembagaan.

Contoh empiris di Indonesia memperlihatkan bagaimana korupsi melemahkan legitimasi negara. Kasus korupsi dalam proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan atau jembatan, sering kali berujung pada kualitas pekerjaan yang buruk dan biaya yang

membengkak. Kasus korupsi dalam birokrasi pelayanan publik, seperti pengurusan izin atau administrasi kependudukan, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kasus korupsi politik anggaran, di mana legislator menerima suap untuk meloloskan proyek tertentu, memperlihatkan bagaimana kebijakan publik dapat dibajak oleh kepentingan pribadi. Semua contoh ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap legitimasi negara.

Dampak jangka panjang dari korupsi adalah munculnya *trust deficit* yang mendalam. Masyarakat tidak lagi percaya bahwa pemerintah mampu mengelola sumber daya publik secara adil dan efisien. Ketika kepercayaan publik hilang, legitimasi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan dan keadilan runtuh. Dalam kondisi ekstrem, korupsi dapat memicu instabilitas politik dan sosial, karena masyarakat merasa tidak lagi memiliki alasan untuk mendukung pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menjaga legitimasi negara dan stabilitas sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif. Transparansi informasi harus diperkuat, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap data kebijakan dan anggaran. Mekanisme akuntabilitas harus diperkuat melalui lembaga pengawasan yang independen dan partisipasi publik yang aktif. Budaya birokrasi harus diubah dari orientasi patronase menjadi orientasi pelayanan publik. Pendidikan antikorupsi dan kampanye etika publik juga penting untuk membangun kesadaran masyarakat. Namun, semua upaya ini akan sia-sia jika tidak ada komitmen politik yang kuat dari elite untuk memberantas korupsi.

Dengan demikian, praktik korupsi bukan hanya faktor pendukung kegagalan pemerintahan, tetapi merupakan mekanisme inti yang melemahkan legitimasi negara. Korupsi menciptakan inefisiensi, ketidakadilan, dan *trust deficit* yang mendalam. Tanpa pemberantasan korupsi, kebijakan publik akan terus menjadi instrumen kepentingan elite, sementara masyarakat luas hanya menjadi korban dari ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan syarat fundamental untuk memperkuat legitimasi negara dan menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Ringkasan Bab 6: Alur Kebijakan Menuju Inefisiensi Birokrasi

Proses Legislasi



Konflik Kepentingan (Public Choice, Rent-Seeking)



Formulasi Kebijakan



[Asimetris Informasi]

(Elite menguasai data, publik minim akses)



Dominasi Oligarki (Elite ekonomi-politik)



Implementasi Birokrasi



Inefisiensi Administratif

(Prosedur berbelit, biaya tinggi, informasi tidak transparan, Korupsi)



Output Kebijakan



Distorsi Pasar & Ketidakadilan

(Ketimpangan, trust deficit, eksploitasi)

Alur kebijakan menuju inefisiensi birokrasi berawal dari proses legislasi yang seharusnya menjadi wadah aspirasi publik, namun sering kali terjebak dalam konflik kepentingan di mana aktor politik dan ekonomi lebih mengutamakan keuntungan pribadi melalui praktik *public choice* dan *rent-seeking*. Dari sini, formulasi kebijakan yang dihasilkan tidak lagi murni berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, melainkan sarat dengan bias kepentingan kelompok tertentu. Situasi ini diperparah oleh adanya asimetris informasi, di mana elite menguasai data dan akses pengetahuan sementara publik hanya menerima informasi terbatas, sehingga daya tawar masyarakat melemah. Ketimpangan informasi ini membuka jalan bagi dominasi oligarki, di mana elite ekonomi-politik mengendalikan arah kebijakan sesuai kepentingan mereka. Ketika kebijakan masuk ke tahap implementasi birokrasi, struktur administrasi yang seharusnya melayani publik justru menjadi instrumen kepentingan elite,

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

menghasilkan prosedur yang berbelit, biaya tinggi, kurang transparan, bahkan membuka peluang korupsi. Akibatnya, output kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, melainkan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Pada akhirnya, kondisi ini menimbulkan distorsi pasar dan ketidakadilan, ditandai dengan meningkatnya ketimpangan sosial, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara (*trust deficit*), serta eksploitasi terhadap kelompok yang lebih lemah. Dengan demikian, alur kebijakan yang semula diharapkan menjadi sarana kesejahteraan justru berubah menjadi mekanisme yang melanggengkan inefisiensi birokrasi dan ketidakadilan struktural.

Bab 7. Informasi Asimetrik dalam Hubungan Agensi: Principal vs Agent

Bab ini membahas fenomena informasi asimetrik dalam hubungan agensi antara *principal* dan *agent*, sebuah konsep penting dalam teori kelembagaan dan ekonomi informasi. Hubungan agensi muncul ketika pihak *principal* (pemilik atau pemberi mandat) memberikan kewenangan kepada pihak *agent* (pelaksana atau pengelola) untuk bertindak atas nama mereka. Idealnya, hubungan ini berjalan dengan selaras, di mana *agent* melaksanakan tugas sesuai kepentingan *principal*. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan informasi: *agent* memiliki akses lebih besar terhadap data, kondisi operasional, dan keputusan teknis dibandingkan *principal*. Ketimpangan informasi ini menimbulkan risiko moral hazard, adverse selection, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Bab ini akan menguraikan teori dasar mengenai informasi asimetrik, menjelaskan bagaimana konflik kepentingan muncul dalam hubungan agensi, serta menampilkan studi kasus di Indonesia yang memperlihatkan dampak nyata dari ketidakseimbangan informasi terhadap efisiensi dan keadilan dalam kebijakan ekonomi maupun tata kelola organisasi.

7.1 Teori Hubungan Agensi: Perspektif Jensen & Meckling

Teori hubungan agensi merupakan salah satu kerangka konseptual paling berpengaruh dalam studi ekonomi, manajemen, dan tata kelola perusahaan. Teori ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam artikel klasik mereka tahun 1976 berjudul "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." Artikel tersebut menjadi tonggak penting karena berhasil menjelaskan bagaimana hubungan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) dalam sebuah perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan, biaya tambahan, serta inefisiensi dalam pengambilan keputusan (Widarni, Drean, & Bawono, 2022).

Hubungan agensi muncul ketika satu pihak, yaitu *principal*, memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk bertindak atas nama mereka. Dalam konteks perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, sementara manajer bertindak sebagai *agent*. Idealnya, manajer menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai

perusahaan. Namun, dalam praktiknya, manajer memiliki kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Ketidakseimbangan ini menimbulkan masalah agensi (agency problem), yang menjadi inti dari teori Jensen & Meckling. Studi-studi lanjutan menunjukkan bahwa masalah agensi tidak hanya terjadi dalam konteks perusahaan, tetapi juga dalam hubungan antarorganisasi seperti rantai pasok, di mana ketidakseimbangan informasi dan insentif dapat memperburuk koordinasi dan efisiensi (Matinheikki, Kauppi, Brandon-Jones, & van Raaij, 2022).

Jensen dan Meckling (1976) berangkat dari asumsi dasar bahwa individu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Pemegang saham ingin memaksimalkan keuntungan dari investasi mereka, sementara manajer ingin memaksimalkan kepentingan pribadi, seperti gaji, bonus, keamanan kerja, atau bahkan kepuasan psikologis dari mengendalikan perusahaan. Ketika kepentingan ini tidak sejalan, maka muncul konflik agensi. Misalnya, manajer mungkin lebih suka menginvestasikan dana perusahaan dalam proyek yang meningkatkan reputasi pribadi mereka, meskipun proyek tersebut tidak memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Seiring waktu, pemikiran ini menjadi fondasi penting dalam teori tata kelola perusahaan modern, dan terus dikaji ulang dalam berbagai konteks, termasuk oleh Cheffins (2021) yang menyoroiti bagaimana pemahaman awal terhadap perusahaan publik dalam kerangka agensi telah membentuk arah kebijakan korporasi selama lima dekade terakhir.

Konsep penting yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling adalah *agency costs* atau biaya agensi. Biaya ini mencakup semua kerugian yang timbul akibat konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Mereka membaginya menjadi tiga komponen utama: *monitoring costs*, *bonding costs*, dan *residual loss*. *Monitoring costs* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku *agent*, seperti membayar auditor eksternal. *Bonding costs* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk meyakinkan *principal* bahwa mereka bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Sementara itu, *residual loss* adalah kerugian yang tetap ada meskipun sudah dilakukan *monitoring* dan *bonding*, mencerminkan perbedaan antara keputusan optimal dan aktual. Bolton (2025) menegaskan bahwa meskipun kerangka ini telah dikritik karena terlalu menyederhanakan hubungan manusia dalam organisasi, ia tetap

menjadi alat analitis yang sangat kuat dalam menjelaskan dinamika kontrol dan insentif dalam perusahaan.

Selain membahas biaya agensi, Jensen dan Meckling juga menekankan pentingnya struktur kepemilikan dalam mengurangi masalah agensi. Mereka berargumen bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer, semakin kecil konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Hal ini karena manajer yang juga menjadi pemegang saham akan lebih terdorong untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perspektif ini diperkuat oleh Matinheikki, Kauppi, Brandon-Jones, dan van Raaij (2022), yang dalam tinjauan sistematis lintas disiplin menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme agensi sangat bergantung pada desain insentif dan struktur kepemilikan yang kontekstual, terutama dalam hubungan rantai pasok dan organisasi publik.

Implikasi dari teori hubungan agensi sangat luas dalam praktik tata kelola perusahaan. Salah satu implikasi utama adalah perlunya mekanisme insentif yang selaras antara manajer dan pemegang saham. Kompensasi berbasis saham menjadi salah satu instrumen yang banyak digunakan untuk menyelaraskan kepentingan tersebut. Namun, seperti dicatat oleh Widarni, Drean, dan Bawono (2022), insentif semacam ini juga dapat menciptakan distorsi perilaku, seperti pengambilan risiko berlebihan atau manipulasi laporan keuangan untuk mengejar target jangka pendek.

Dalam konteks ekonomi informasi, teori hubungan agensi sangat relevan karena menekankan peran informasi dalam hubungan antara principal dan agent. Informasi yang asimetris memperburuk masalah agensi karena agent memiliki akses lebih besar terhadap informasi operasional perusahaan dibandingkan principal. Thomas dan Thomas (2023) menyoroti bahwa masalah informasi dan insentif ini tidak hanya terbatas pada perusahaan, tetapi juga menjadi tantangan utama dalam studi regulasi dan kebijakan publik, terutama ketika birokrasi dan regulator memiliki preferensi dan informasi yang tidak transparan.

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana teori hubungan agensi dapat digunakan untuk memahami masalah tata kelola perusahaan. Dalam beberapa kasus BUMN, seperti yang dicontohkan oleh Sumarto (2021), manajer menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi, sementara pemegang saham publik dirugikan. Monitoring yang lemah dan lemahnya mekanisme akuntabilitas memperburuk masalah agensi, sehingga biaya agensi

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa teori hubungan agensi bukan hanya konsep abstrak, tetapi memiliki relevansi nyata dalam konteks kelembagaan dan tata kelola di negara berkembang.

Lebih jauh lagi, teori hubungan agensi juga relevan dalam konteks politik dan pemerintahan. Pemerintah sebagai agent bertindak atas nama masyarakat sebagai principal. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh van Krieken (2024) dalam studi tentang skandal Robodebt di Australia, pemerintah tidak selalu bertindak sesuai kepentingan masyarakat, melainkan sesuai kepentingan politik atau birokratik. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan publik yang bias terhadap elite ekonomi dan politik, sebagaimana tercermin dalam dinamika legislasi sektor energi dan telekomunikasi (Rubens, 2023; Gusman & Furinto, 2022).

Dalam kesimpulannya, teori hubungan agensi Jensen dan Meckling memberikan kerangka yang kuat untuk memahami konflik kepentingan antara principal dan agent. Teori ini menekankan bahwa hubungan agensi selalu menimbulkan biaya, yang mencakup monitoring costs, bonding costs, dan residual loss. Struktur kepemilikan dan mekanisme insentif dapat digunakan untuk mengurangi masalah agensi, tetapi tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Dalam konteks ekonomi informasi, asimetri informasi memperburuk masalah agensi karena agent memiliki akses lebih besar terhadap informasi dibandingkan principal. Studi kasus di Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa teori hubungan agensi memiliki relevansi nyata dalam tata kelola perusahaan, birokrasi, dan kebijakan publik. Dengan memahami teori Jensen dan Meckling secara lebih mendalam, kita dapat merancang mekanisme tata kelola yang lebih efektif untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi dalam organisasi maupun pemerintahan.

7.2 Bentuk Asimetri Informasi dalam Kontrak: Contoh BUMN dan Koperasi

Asimetri informasi merupakan salah satu konsep kunci dalam teori ekonomi informasi yang menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan akses terhadap data dan pengetahuan dapat menimbulkan distorsi dalam hubungan kontraktual. Dalam hubungan ideal, kontrak antara dua pihak – baik antara pemerintah dan perusahaan, maupun antara koperasi dan anggotanya – disusun berdasarkan informasi yang lengkap dan transparan. Namun, dalam praktiknya, salah satu pihak sering kali memiliki akses lebih besar terhadap informasi dibandingkan pihak lain. Ketidakseimbangan ini menimbulkan risiko

moral hazard, adverse selection, serta potensi eksploitasi yang mengurangi efisiensi dan keadilan dalam hubungan ekonomi (Alrashidi, 2022; Thomas & Thomas, 2023).

Teori hubungan agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling memberikan kerangka untuk memahami bagaimana asimetri informasi memengaruhi kontrak. Dalam hubungan agensi, principal memberikan mandat kepada agent untuk bertindak atas nama mereka. Namun, agent sering kali memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi operasional, sehingga mereka dapat bertindak sesuai kepentingan pribadi, bukan kepentingan principal. Kontrak yang disusun untuk mengatur hubungan ini tidak selalu mampu menghilangkan asimetri informasi, sehingga biaya agensi tetap muncul (Jensen & Meckling, 1976; Bolton, 2025; Cheffins, 2021). Dalam konteks BUMN (Badan Usaha Milik Negara), asimetri informasi terlihat jelas dalam hubungan antara pemerintah sebagai pemilik (principal) dan manajemen BUMN sebagai pengelola (agent). Pemerintah mengharapkan BUMN beroperasi untuk kepentingan publik, seperti menyediakan layanan energi, transportasi, atau telekomunikasi dengan harga terjangkau. Namun, manajemen BUMN memiliki informasi lebih detail mengenai kondisi internal perusahaan, seperti biaya operasional, efisiensi produksi, dan strategi bisnis. Ketidakseimbangan informasi ini memberikan peluang bagi manajemen untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Sumarto, 2021; Widarni, Drean, & Bawono, 2022). Contoh nyata dapat dilihat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di BUMN. Pemerintah atau pemegang saham publik tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai proses pengadaan, sementara manajemen BUMN memiliki kontrol penuh atas data dan keputusan. Kondisi ini menimbulkan risiko moral hazard, di mana manajemen dapat memilih kontraktor berdasarkan kepentingan pribadi, bukan berdasarkan efisiensi atau kualitas. Akibatnya, biaya pengadaan meningkat, kualitas layanan menurun, dan masyarakat sebagai konsumen dirugikan (Gusman & Furinto, 2022).

Selain itu, asimetri informasi dalam BUMN juga terlihat dalam laporan keuangan. Pemerintah dan masyarakat hanya memperoleh informasi dari laporan resmi yang disusun oleh manajemen, sementara manajemen memiliki akses terhadap data internal yang lebih detail. Ketidakseimbangan ini memberikan peluang bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan demi menutupi inefisiensi atau memperbesar keuntungan pribadi. Kondisi ini

menimbulkan residual loss dalam hubungan agensi, karena keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya (Matinheikki, Kauppi, Brandon-Jones, & van Raaij, 2022).

Dalam konteks koperasi, asimetri informasi muncul dalam hubungan antara pengurus koperasi sebagai agent dan anggota koperasi sebagai principal. Anggota koperasi mengharapkan pengurus mengelola dana dan aset koperasi untuk kepentingan bersama, seperti memberikan pinjaman dengan bunga rendah atau menyediakan barang dengan harga terjangkau. Namun, pengurus koperasi memiliki informasi lebih detail mengenai kondisi keuangan dan operasional koperasi. Ketidakseimbangan informasi ini memberikan peluang bagi pengurus untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi, bukan kepentingan anggota (Thomas & Thomas, 2023).

Contoh nyata dapat dilihat dalam kontrak simpan pinjam koperasi. Anggota koperasi hanya mengetahui bunga pinjaman dan syarat administrasi, sementara pengurus memiliki informasi lebih detail mengenai risiko kredit dan kondisi keuangan koperasi. Ketidakseimbangan ini menimbulkan risiko adverse selection, di mana pengurus dapat memberikan pinjaman kepada pihak yang tidak layak demi keuntungan pribadi, sementara anggota lain dirugikan karena dana koperasi tidak digunakan secara optimal (Widarni et al., 2022).

Selain itu, asimetri informasi dalam koperasi juga terlihat dalam pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha). Anggota koperasi hanya mengetahui jumlah SHU yang diumumkan dalam rapat tahunan, sementara pengurus memiliki akses terhadap data keuangan yang lebih detail. Ketidakseimbangan ini memberikan peluang bagi pengurus untuk memanipulasi laporan keuangan demi memperbesar bagian mereka sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan anggota dan menurunkan kepercayaan terhadap koperasi (Sumarto, 2021).

Dalam perspektif ekonomi informasi, asimetri informasi dalam kontrak BUMN dan koperasi menimbulkan inefisiensi karena keputusan tidak didasarkan pada informasi yang lengkap dan transparan. Principal tidak dapat memantau perilaku agent secara efektif, sehingga biaya agensi meningkat. Monitoring costs dan bonding costs tidak selalu mampu menghilangkan asimetri informasi, sehingga residual loss tetap ada (Bolton, 2025; Jensen & Meckling, 1976).

Efisiensi dalam kontrak hanya dapat tercapai jika informasi transparan dan akuntabilitas kuat. Dalam BUMN, transparansi dapat ditingkatkan melalui audit independen, publikasi laporan keuangan yang detail, dan pengawasan oleh lembaga regulasi. Dalam koperasi, transparansi dapat ditingkatkan melalui partisipasi aktif anggota dalam rapat tahunan, publikasi laporan keuangan secara berkala, dan mekanisme pengawasan internal. Dengan cara ini, asimetri informasi dapat dikurangi, sehingga kontrak lebih mencerminkan kepentingan publik atau kepentingan anggota (Cheffins, 2021; Matinheikki et al., 2022).

Namun, dalam praktiknya, reformasi kelembagaan tidak selalu mudah. Manajemen BUMN dan pengurus koperasi memiliki insentif untuk mempertahankan status quo, karena mereka memperoleh keuntungan dari asimetri informasi. Mereka tidak selalu mendukung transparansi atau akuntabilitas, karena hal itu dapat mengurangi keuntungan pribadi mereka. Dalam kondisi ini, reformasi memerlukan dukungan politik yang kuat dan partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan politik dan partisipasi masyarakat, reformasi sulit dilaksanakan (van Krieken, 2024).

Asimetri informasi dalam kontrak BUMN dan koperasi menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan akses terhadap data dan pengetahuan dapat menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan. Dalam BUMN, manajemen memiliki informasi lebih detail dibandingkan pemerintah, sehingga mereka dapat bertindak sesuai kepentingan pribadi. Dalam koperasi, pengurus memiliki informasi lebih detail dibandingkan anggota, sehingga mereka dapat memanipulasi laporan keuangan atau pembagian SHU. Kondisi ini menimbulkan biaya agensi yang tinggi, termasuk monitoring costs, bonding costs, dan residual loss. Efisiensi hanya dapat tercapai jika informasi transparan dan akuntabilitas kuat, tetapi reformasi tidak selalu mudah karena agent memiliki insentif untuk mempertahankan status quo. Dengan memahami bentuk asimetri informasi dalam kontrak BUMN dan koperasi, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi dalam hubungan ekonomi.

7.3 Strategi Mengurangi Asimetri Informasi: Transparansi, Audit, dan Teknologi

Asimetri informasi merupakan salah satu masalah mendasar dalam hubungan ekonomi dan kelembagaan. Ketika salah satu pihak memiliki akses lebih besar terhadap informasi dibandingkan pihak

lain, maka keputusan yang diambil tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini menimbulkan risiko moral hazard, adverse selection, serta potensi eksploitasi yang mengurangi efisiensi dan keadilan. Dalam konteks hubungan agensi, asimetri informasi memperburuk konflik kepentingan antara principal dan agent, karena agent dapat menggunakan keunggulan informasi mereka untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, strategi untuk mengurangi asimetri informasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik (Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023; Thomas & Thomas, 2023).

Tiga strategi utama yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi adalah transparansi, audit, dan teknologi. Transparansi memastikan bahwa informasi tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak dimanipulasi. Sementara teknologi berperan sebagai alat untuk mempercepat distribusi informasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat akuntabilitas. Ketiga strategi ini saling melengkapi dan membentuk kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk mengurangi asimetri informasi (Thomas & Thomas, 2023; Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023).

Transparansi merupakan strategi paling mendasar dalam mengurangi asimetri informasi. Transparansi berarti bahwa informasi mengenai kebijakan, keuangan, dan operasional tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Dalam konteks perusahaan, transparansi mencakup publikasi laporan keuangan, pengungkapan risiko, dan komunikasi yang jelas dengan pemegang saham. Dalam konteks pemerintahan, transparansi mencakup publikasi anggaran, laporan kinerja, dan kebijakan publik (Cheffins, 2021).

Transparansi memiliki beberapa manfaat utama. Pertama, transparansi meningkatkan akuntabilitas karena pihak yang memiliki kewenangan harus menjelaskan keputusan mereka kepada publik. Kedua, transparansi meningkatkan kepercayaan karena masyarakat dapat menilai kinerja institusi secara objektif. Ketiga, transparansi mengurangi peluang manipulasi informasi karena data tersedia secara terbuka. Dengan demikian, transparansi menjadi strategi penting untuk mengurangi asimetri informasi (Mazzucato, 2024).

Contoh nyata transparansi dapat dilihat dalam praktik good corporate governance di perusahaan publik. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala. Laporan ini harus diaudit oleh auditor independen dan tersedia untuk pemegang saham serta masyarakat. Dengan cara ini, pemegang saham memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai kondisi perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik (Widarni, Drean, & Bawono, 2022).

Dalam konteks pemerintahan, transparansi dapat dilihat dalam publikasi anggaran negara. Pemerintah yang transparan mempublikasikan anggaran secara detail, termasuk alokasi dana untuk setiap sektor. Dengan cara ini, masyarakat dapat menilai apakah anggaran digunakan sesuai dengan kepentingan publik. Transparansi anggaran juga mengurangi peluang korupsi karena masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik (Sumarto, 2021).

Namun, transparansi tidak selalu mudah diterapkan. Banyak institusi yang enggan membuka informasi karena khawatir akan mengurangi keuntungan pribadi atau memperlihatkan kelemahan mereka. Dalam kondisi ini, regulasi dan tekanan publik menjadi penting untuk mendorong transparansi. Tanpa regulasi dan tekanan publik, transparansi sulit tercapai karena pihak yang memiliki informasi tidak memiliki insentif untuk membukanya (van Krieken, 2024).

Audit merupakan strategi kedua yang penting dalam mengurangi asimetri informasi. Audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak dimanipulasi. Audit dapat dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor internal bekerja di dalam organisasi untuk memastikan bahwa proses operasional sesuai dengan standar. Auditor eksternal bekerja secara independen untuk memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan dan operasional (Jensen & Meckling, 1976).

Audit memiliki beberapa manfaat utama. Pertama, audit meningkatkan akurasi informasi karena auditor memverifikasi data yang disampaikan. Kedua, audit meningkatkan kepercayaan karena pihak ketiga yang independen memberikan penilaian objektif. Ketiga, audit mengurangi peluang manipulasi informasi karena auditor dapat mendeteksi ketidaksesuaian atau kecurangan. Dengan

demikian, audit menjadi strategi penting untuk mengurangi asimetri informasi (Bolton, 2025).

Contoh nyata audit dapat dilihat dalam praktik perusahaan publik. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk diaudit oleh auditor eksternal. Auditor eksternal memverifikasi laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini mengenai akurasi laporan tersebut. Dengan cara ini, pemegang saham memiliki jaminan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak dimanipulasi (Matinheikki, Kauppi, Brandon-Jones, & van Raaij, 2022).

Dalam konteks pemerintahan, audit dapat dilihat dalam peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia. BPK bertugas untuk memeriksa penggunaan dana publik dan memberikan laporan kepada DPR serta masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai penggunaan dana publik. Audit oleh BPK juga mengurangi peluang korupsi karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik (Diana et al., 2023).

Namun, audit juga memiliki keterbatasan. Auditor tidak selalu mampu mendeteksi semua bentuk manipulasi informasi, terutama jika informasi disembunyikan dengan sangat rapi. Selain itu, auditor dapat menghadapi tekanan politik atau ekonomi yang memengaruhi independensi mereka. Dalam kondisi ini, penting untuk memperkuat kelembagaan audit agar auditor dapat bekerja secara independen dan objektif (Thomas & Thomas, 2023).

Teknologi merupakan strategi ketiga yang penting dalam mengurangi asimetri informasi. Teknologi berperan sebagai alat untuk mempercepat distribusi informasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat akuntabilitas. Dengan teknologi, informasi dapat disimpan, diproses, dan didistribusikan secara lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih mudah dan cepat (Alrashidi, 2022).

Teknologi memiliki beberapa manfaat utama. Pertama, teknologi meningkatkan akses informasi karena data dapat dipublikasikan secara online dan diakses oleh masyarakat. Kedua, teknologi meningkatkan akurasi informasi karena data dapat diproses secara otomatis dan dikurangi dari kesalahan manusia. Ketiga, teknologi meningkatkan akuntabilitas karena informasi dapat dipantau secara real-time. Dengan demikian, teknologi menjadi strategi penting untuk mengurangi asimetri informasi (Lafuente, Ács, & Szerb, 2024).

Contoh nyata teknologi dapat dilihat dalam praktik e-government di Indonesia. Pemerintah menggunakan teknologi untuk mempublikasikan informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan layanan publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih mudah dan cepat. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keluhan secara online, sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat (Behera, Haldar, & Sethi, 2024).

Dalam konteks perusahaan, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) untuk mengintegrasikan data keuangan dan operasional. Dengan sistem ini, informasi tersedia secara real-time dan dapat diakses oleh manajemen maupun pemegang saham. Teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan big data dan analytics untuk meningkatkan akurasi informasi dan pengambilan keputusan (Widarni et al., 2022).

Namun, teknologi juga memiliki keterbatasan. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi, sehingga kesenjangan digital dapat memperburuk asimetri informasi. Selain itu, teknologi dapat disalahgunakan untuk memanipulasi informasi atau menyembunyikan data. Dalam kondisi ini, penting untuk memperkuat regulasi dan literasi digital agar teknologi digunakan secara efektif dan bertanggung jawab (Thomas & Thomas, 2023).

Integrasi Transparansi, Audit, dan Teknologi

Transparansi, audit, dan teknologi bukanlah strategi yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Transparansi memastikan bahwa informasi tersedia secara terbuka. Audit memastikan bahwa informasi akurat dan tidak dimanipulasi. Teknologi mempercepat distribusi informasi dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan mengintegrasikan ketiga strategi ini, asimetri informasi dapat dikurangi secara signifikan (Mazzucato, 2024).

Misalnya, dalam konteks BUMN, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara online. Audit dapat dilakukan oleh auditor eksternal untuk memastikan akurasi laporan tersebut. Teknologi dapat digunakan untuk mempublikasikan laporan secara real-time dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih mudah. Dengan cara ini, asimetri informasi antara pemerintah dan manajemen BUMN dapat dikurangi (Diana et al., 2023).

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

Dalam konteks koperasi, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan kepada anggota. Audit dapat dilakukan oleh auditor internal atau eksternal untuk memastikan akurasi laporan tersebut. Teknologi dapat digunakan untuk mempublikasikan laporan secara online dan memungkinkan anggota untuk mengakses informasi secara lebih mudah. Dengan cara ini, asimetri informasi antara pengurus dan anggota koperasi dapat dikurangi (Sumarto, 2021).

Ringkasan Bab 7: Strategi Mitigasi Asimetri Informasi

Strategi	Tujuan Utama	Implementasi	Dampak terhadap Efisiensi & Akuntabilitas
Transparansi	Membuka akses informasi agar semua pihak memiliki data yang sama	Publikasi laporan keuangan, anggaran, kebijakan; keterbukaan rapat dan keputusan	Mengurangi manipulasi, meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat partisipasi
Audit	Memverifikasi akurasi informasi dan mendeteksi penyimpangan	Audit internal, audit eksternal independen, pengawasan lembaga regulasi	Menjamin akurasi data, menekan korupsi, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan
Teknologi	Mempercepat distribusi informasi dan meningkatkan akurasi data	Digitalisasi administrasi, sistem ERP, e-government, big data analytics	Mempercepat akses, meningkatkan transparansi real-time, memperkuat pengawasan publik
Integrasi	Menggabungkan transparansi, audit, dan teknologi untuk hasil optimal	Publikasi online + audit independen + sistem digital terintegrasi	Mengurangi asimetri informasi secara signifikan, meningkatkan efisiensi kelembagaan

Strategi mitigasi asimetri informasi menuntut kombinasi transparansi, audit, dan teknologi. Transparansi membuka akses data, audit menjamin akurasi, dan teknologi mempercepat distribusi serta pengawasan. Ketiganya, bila diintegrasikan, mampu mengurangi konflik kepentingan, menekan biaya agensi, dan memperkuat efisiensi serta akuntabilitas dalam hubungan ekonomi maupun kelembagaan.

Bab 8. Rasionalitas Terbatas dan Perilaku Oportunis dalam Kontrak Bisnis

Bab ini menyoroiti bagaimana keterbatasan rasionalitas manusia dan perilaku oportunis memengaruhi dinamika kontrak bisnis. Dalam teori ekonomi klasik, diasumsikan bahwa para pelaku usaha bertindak rasional penuh dengan informasi lengkap untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sering kali dibatasi oleh keterbatasan kognitif, informasi yang tidak sempurna, serta tekanan lingkungan. Kondisi ini membuka ruang bagi perilaku oportunis, yaitu tindakan pihak tertentu yang memanfaatkan celah kontrak atau ketidakseimbangan informasi demi keuntungan pribadi, meskipun merugikan mitra bisnis. Bab ini akan menguraikan konsep rasionalitas terbatas, menjelaskan bagaimana perilaku oportunis muncul dalam hubungan kontraktual, serta menampilkan contoh nyata dalam praktik bisnis di Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami implikasi pentingnya bagi efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan kerja sama ekonomi.

8.1 Konsep Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality) - Herbert Simon

Konsep rasionalitas terbatas (bounded rationality) merupakan salah satu gagasan paling berpengaruh dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan ilmu perilaku organisasi. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert A. Simon, seorang ilmuwan multidisipliner yang dikenal sebagai pionir dalam bidang ekonomi perilaku, psikologi kognitif, dan ilmu komputer. Simon mengkritik asumsi dasar dalam teori ekonomi klasik yang menganggap bahwa manusia adalah aktor rasional sempurna (homo economicus) yang selalu mampu memproses informasi secara lengkap dan membuat keputusan optimal. Menurut Simon, asumsi tersebut terlalu ideal dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam praktiknya, manusia memiliki keterbatasan kognitif, informasi yang tidak sempurna, serta waktu yang terbatas untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, manusia tidak selalu bertindak rasional penuh, melainkan rasional dalam batas-batas tertentu (Pittenger, Glassman, Mumbower, Merritt, & Bollenback, 2023).

Dalam teori ekonomi klasik, rasionalitas dipahami sebagai kemampuan individu untuk memaksimalkan utilitas berdasarkan informasi lengkap dan analisis yang sempurna. Individu diasumsikan

memiliki preferensi yang konsisten, mampu membandingkan semua alternatif, dan selalu memilih opsi yang memberikan keuntungan terbesar. Asumsi ini melahirkan model homo economicus, yaitu manusia ekonomi yang rasional penuh. Model ini digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen, produsen, dan pelaku pasar dalam berbagai teori ekonomi. Namun, asumsi rasionalitas penuh menghadapi kritik karena tidak sesuai dengan kenyataan empiris. Dalam kehidupan sehari-hari, individu sering kali membuat keputusan yang tidak optimal, dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, atau keterbatasan informasi. Misalnya, konsumen tidak selalu memilih produk dengan harga dan kualitas terbaik, melainkan produk yang paling mudah diakses atau paling populer. Produsen tidak selalu memilih strategi produksi yang paling efisien, melainkan strategi yang sesuai dengan kebiasaan atau tekanan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas penuh hanyalah asumsi ideal, bukan realitas.

Herbert A. Simon memperkenalkan konsep rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) untuk menjelaskan keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Menurut Simon, manusia tidak memiliki kapasitas kognitif yang cukup untuk memproses semua informasi yang tersedia. Selain itu, informasi yang tersedia sering kali tidak lengkap atau tidak akurat. Waktu yang terbatas juga membuat manusia tidak mampu melakukan analisis yang sempurna. Oleh karena itu, manusia tidak selalu mencari keputusan optimal, melainkan keputusan yang cukup memuaskan (*satisficing*). Konsep ini menjadi dasar bagi pendekatan yang lebih realistis dalam memahami perilaku ekonomi dan organisasi. Pittenger et al. (2023) menegaskan bahwa dalam konteks manajerial modern, keterbatasan kognitif dan tekanan waktu membuat pengambilan keputusan sangat bergantung pada heuristik dan penyederhanaan informasi, bahkan ketika teknologi informasi telah berkembang pesat.

Konsep *satisficing* merupakan inti dari rasionalitas terbatas. Simon berargumen bahwa individu tidak selalu berusaha memaksimalkan utilitas, melainkan mencari solusi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, konsumen tidak selalu mencari produk terbaik di pasar, melainkan produk yang cukup memuaskan dengan harga yang terjangkau. Manajer tidak selalu mencari strategi bisnis yang paling efisien, melainkan strategi yang cukup baik untuk menjaga stabilitas perusahaan. Dengan cara ini, manusia bertindak rasional dalam batas-batas keterbatasan mereka. Dalam praktiknya,

keputusan-keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh tekanan organisasi, norma sosial, dan ekspektasi institusional yang membentuk batas-batas pilihan yang tersedia (Thomas & Thomas, 2023).

Rasionalitas terbatas memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, keterbatasan kognitif, yaitu kapasitas mental manusia yang terbatas dalam memproses informasi. Otak manusia tidak mampu menganalisis semua alternatif secara detail, sehingga mereka hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari informasi yang tersedia. Kedua, keterbatasan informasi, di mana informasi yang tersedia sering kali tidak lengkap atau tidak akurat. Ketiga, keterbatasan waktu, karena individu tidak memiliki waktu tak terbatas untuk mengevaluasi semua opsi. Keempat, pengaruh lingkungan, seperti tekanan sosial, budaya organisasi, dan kebijakan institusional yang membentuk cara individu berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini, Simon menekankan pentingnya memahami manusia sebagai aktor yang beroperasi dalam dunia yang kompleks dan penuh ketidakpastian, bukan sebagai kalkulator rasional yang sempurna.

Konsep rasionalitas terbatas memiliki implikasi besar dalam kontrak bisnis. Dalam hubungan kontraktual, pihak-pihak yang terlibat tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai kondisi dan risiko. Mereka harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas dan waktu yang terbatas. Akibatnya, kontrak tidak selalu mencerminkan kondisi optimal, melainkan kondisi yang cukup memuaskan bagi kedua pihak. Dalam praktiknya, seperti yang ditunjukkan oleh Matinheikki et al. (2022), hubungan agensi dalam rantai pasok dan organisasi publik sering kali dibentuk oleh ketidakseimbangan informasi dan insentif yang tidak selaras, sehingga kontrak menjadi sarana untuk mengelola ketidakpastian, bukan menghilangkannya.

Dalam konteks BUMN, pemerintah sebagai principal tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai kondisi operasional dan keuangan perusahaan. Manajemen BUMN sebagai agent memiliki akses terhadap informasi yang lebih detail dan teknis. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang bagi perilaku oportunistik, di mana manajemen dapat mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, bukan kepentingan publik. Diana et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan dan opini audit sering kali disebabkan oleh lemahnya transparansi dan

pengendalian internal, yang merupakan manifestasi nyata dari asimetri informasi dalam kelembagaan publik.

Dalam koperasi, hubungan antara pengurus dan anggota juga mencerminkan dinamika agensi yang dipengaruhi oleh rasionalitas terbatas. Pengurus koperasi memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi keuangan dan operasional, sementara anggota hanya memperoleh informasi dari laporan tahunan atau rapat umum. Ketidakseimbangan ini membuka peluang bagi pengurus untuk memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi, seperti dalam pembagian SHU atau pengelolaan pinjaman. Sumarto (2021) menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan bantuan sosial di Indonesia juga dipengaruhi oleh lemahnya akuntabilitas dan dominasi elite lokal dalam distribusi sumber daya, yang memperkuat ketimpangan informasi dan memperburuk kepercayaan publik.

Rasionalitas terbatas juga membuka ruang bagi perilaku oportunistik. Ketika informasi tidak lengkap dan kapasitas kognitif terbatas, pihak tertentu dapat memanfaatkan celah kontrak untuk keuntungan pribadi. Dalam teori hubungan agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), konflik kepentingan antara principal dan agent menjadi sumber utama biaya agensi. Mereka membagi biaya ini menjadi tiga: monitoring costs, bonding costs, dan residual loss. Bolton (2025) menegaskan bahwa meskipun teori ini telah dikritik karena terlalu menyederhanakan hubungan manusia dalam organisasi, kerangka agensi tetap menjadi alat analitis yang kuat untuk menjelaskan dinamika kontrol dan insentif dalam perusahaan. Dalam perspektif ekonomi informasi, rasionalitas terbatas menjadi faktor penting yang menjelaskan mengapa pasar tidak selalu efisien. Informasi yang tidak sempurna dan keterbatasan kognitif membuat individu tidak selalu mampu membuat keputusan optimal. Akibatnya, pasar tidak selalu mencerminkan kondisi ideal, melainkan kondisi yang cukup memuaskan bagi pelaku pasar. Alrashidi (2022) menunjukkan bahwa asimetri informasi dalam pasar menciptakan distorsi harga dan alokasi sumber daya, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi ekonomi. Dalam konteks digital, Behera et al. (2024) menambahkan bahwa meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, ia juga memperbesar tantangan dalam mengelola data dan memperkuat ketimpangan akses informasi.

Kontribusi Herbert Simon dalam memperkenalkan konsep rasionalitas terbatas sangat besar. Ia berhasil menjembatani ilmu ekonomi dengan psikologi kognitif, sehingga pengambilan keputusan

dapat dipahami secara lebih realistis. Simon juga menjadi pionir dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan, dengan mengembangkan model pengambilan keputusan yang didasarkan pada rasionalitas terbatas. Kontribusi ini membuat Simon memperoleh penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1978. Dalam pandangan Simon, manusia bukanlah aktor rasional penuh, melainkan aktor rasional terbatas yang berusaha mencari solusi yang cukup memuaskan. Dengan memahami rasionalitas terbatas, kita dapat merancang kebijakan, organisasi, dan teknologi yang lebih sesuai dengan realitas manusia.

Dalam praktik kelembagaan, strategi untuk mengurangi dampak rasionalitas terbatas dan asimetri informasi mencakup transparansi, audit, dan teknologi. Transparansi memungkinkan akses informasi yang lebih merata, audit memberikan verifikasi independen terhadap informasi yang disampaikan, dan teknologi mempercepat distribusi serta akurasi data (Diana et al., 2023; Thomas & Thomas, 2023). Namun, seperti ditunjukkan oleh van Krieken (2024) dalam studi tentang skandal Robodebt di Australia, bahkan dalam sistem demokrasi modern, birokrasi dapat menjadi sarana untuk menyembunyikan informasi dan memperkuat ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, memahami batas-batas rasionalitas manusia bukan hanya penting untuk teori ekonomi, tetapi juga untuk merancang sistem kelembagaan yang lebih adil dan adaptif.

Dengan demikian, rasionalitas terbatas bukanlah kelemahan, melainkan realitas yang harus diakui dalam desain kebijakan dan organisasi. Dalam dunia yang kompleks dan penuh ketidakpastian, manusia tidak membutuhkan model rasionalitas sempurna, tetapi kerangka kerja yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang cukup baik dalam batas-batas kemampuan mereka. Pendekatan ini tidak hanya lebih realistis, tetapi juga lebih manusiawi.

8.2 Perilaku Oportunis dalam Kerjasama Bisnis: Opportunism, Shirking, dan Moral Hazard

Kerjasama bisnis pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan dan kontrak. Dua pihak atau lebih menyepakati tujuan bersama, membagi peran, serta menetapkan aturan untuk memastikan keberlanjutan hubungan. Namun, dalam praktiknya, kerjasama bisnis tidak selalu berjalan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Ketidakseimbangan informasi, keterbatasan rasionalitas, dan

perbedaan kepentingan sering kali membuka ruang bagi perilaku oportunistik. Perilaku oportunistik adalah tindakan pihak tertentu yang memanfaatkan celah kontrak atau kelemahan mitra bisnis demi keuntungan pribadi, meskipun merugikan pihak lain (Jensen & Meckling, 1976; Thomas & Thomas, 2023).

Dalam literatur ekonomi kelembagaan, perilaku oportunistik dijelaskan melalui tiga konsep utama: opportunism, shirking, dan moral hazard. Ketiganya menggambarkan bentuk-bentuk penyimpangan yang muncul dalam hubungan kontraktual, baik dalam perusahaan, koperasi, maupun organisasi publik. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat merancang strategi kelembagaan yang lebih efektif untuk mengurangi risiko oportunisme dan meningkatkan efisiensi dalam kerjasama bisnis (Williamson, dalam Bolton, 2025; Matinheikki et al., 2022).

Konsep opportunism diperkenalkan oleh Oliver Williamson dalam teori biaya transaksi (transaction cost economics). Williamson mendefinisikan opportunism sebagai perilaku mencari keuntungan dengan cara manipulatif, termasuk berbohong, menipu, atau menyembunyikan informasi. Opportunism muncul karena kontrak tidak pernah sempurna; selalu ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dalam kerjasama bisnis, opportunism dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, dalam kontrak pengadaan barang, pemasok dapat menyembunyikan informasi mengenai kualitas produk. Mereka mungkin mengirimkan barang dengan kualitas lebih rendah daripada yang dijanjikan, tetapi tetap menagih harga sesuai kontrak. Pihak pembeli dirugikan karena menerima barang yang tidak sesuai, sementara pemasok memperoleh keuntungan tambahan (Rubens, 2023).

Contoh lain adalah dalam kerjasama investasi. Investor dan pengelola dana menyepakati kontrak untuk mengelola investasi sesuai tujuan tertentu. Namun, pengelola dana dapat bertindak oportunistik dengan mengalokasikan dana ke proyek yang menguntungkan mereka secara pribadi, meskipun proyek tersebut berisiko tinggi bagi investor. Opportunism dalam investasi menimbulkan kerugian besar karena investor tidak memiliki informasi lengkap mengenai keputusan pengelola dana (Cheffins, 2021). Opportunism juga sering terjadi dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Misalnya, perusahaan yang memperoleh konsesi dari pemerintah dapat menyembunyikan informasi mengenai dampak lingkungan dari proyek mereka. Mereka bertindak oportunistik dengan memanfaatkan

kelemahan regulasi untuk memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat harus menanggung dampak negatif (van Krieken, 2024). Konsep shirking merujuk pada perilaku mengurangi upaya kerja atau tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dalam kerjasama. Shirking terjadi ketika individu atau kelompok tidak bekerja sesuai dengan kontrak, tetapi tetap memperoleh manfaat dari kerjasama. Shirking sering muncul dalam organisasi yang memiliki struktur kolektif, seperti koperasi atau perusahaan dengan banyak karyawan. Dalam koperasi, shirking dapat terjadi ketika anggota tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, tetapi tetap memperoleh manfaat dari pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha). Misalnya, anggota tidak menghadiri rapat tahunan atau tidak berkontribusi dalam kegiatan koperasi, tetapi tetap menerima bagian keuntungan. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena anggota yang aktif harus menanggung beban lebih besar, sementara anggota yang pasif tetap memperoleh manfaat (Sumarto, 2021).

Dalam perusahaan, shirking dapat terjadi ketika karyawan tidak bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, karyawan mengurangi produktivitas atau tidak menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi tetap menerima gaji penuh. Shirking menurunkan efisiensi perusahaan karena output tidak sesuai dengan input yang dikeluarkan (Widarni, Drean, & Bawono, 2022). Shirking juga dapat terjadi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak membayar pajak sesuai kewajiban, tetapi tetap menikmati layanan publik. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena masyarakat yang taat pajak harus menanggung beban lebih besar, sementara masyarakat yang tidak taat tetap memperoleh manfaat (Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023).

Konsep moral hazard merujuk pada perilaku mengambil risiko berlebihan karena pihak lain menanggung dampaknya. Moral hazard muncul ketika informasi tidak seimbang dan kontrak tidak mampu mengatur semua kemungkinan. Pihak yang memiliki informasi lebih lengkap dapat bertindak sesuai kepentingan pribadi, sementara pihak lain menanggung risiko. Dalam industri perbankan, moral hazard sering terjadi ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan risiko tinggi. Bank mungkin bertindak oportunistik karena mereka memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman, sementara risiko gagal bayar ditanggung oleh pemerintah melalui program penjaminan (Alrashidi, 2022).

Dalam asuransi, moral hazard terjadi ketika nasabah bertindak lebih berisiko karena mereka tahu bahwa kerugian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Misalnya, seseorang yang memiliki asuransi kendaraan mungkin lebih ceroboh dalam mengemudi karena mereka tahu bahwa kerusakan akan diganti. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan asuransi dan meningkatkan biaya premi bagi semua nasabah (Pittenger et al., 2023). Dalam kontrak bisnis, moral hazard dapat terjadi ketika manajer perusahaan mengambil risiko berlebihan karena mereka tahu bahwa pemegang saham akan menanggung kerugian. Misalnya, manajer dapat menginvestasikan dana perusahaan dalam proyek berisiko tinggi untuk meningkatkan reputasi pribadi mereka. Jika proyek berhasil, manajer memperoleh keuntungan besar. Jika proyek gagal, kerugian ditanggung oleh pemegang saham. Kondisi ini menunjukkan bagaimana moral hazard memperburuk masalah agensi dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 1976; Bolton, 2025).

Opportunism, shirking, dan moral hazard sering kali saling terkait dalam kerjasama bisnis. Opportunism muncul karena kontrak tidak sempurna dan informasi tidak lengkap. Shirking muncul karena individu tidak selalu bekerja sesuai kontrak, tetapi tetap memperoleh manfaat. Moral hazard muncul karena pihak tertentu mengambil risiko berlebihan, sementara pihak lain menanggung dampaknya. Ketiga konsep ini menunjukkan bagaimana perilaku oportunist dapat mengurangi efisiensi dan keadilan dalam kerjasama bisnis (Matinheikki et al., 2022).

Misalnya, dalam koperasi, pengurus dapat bertindak oportunist dengan menyembunyikan informasi keuangan. Anggota dapat melakukan shirking dengan tidak berpartisipasi aktif. Moral hazard muncul ketika pengurus mengambil risiko berlebihan dalam investasi karena mereka tahu bahwa kerugian akan ditanggung oleh anggota. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ketiga konsep oportunisme dapat muncul secara bersamaan dalam organisasi kolektif (Sumarto, 2021; Widarni et al., 2022).

Untuk mengurangi perilaku oportunist, diperlukan strategi kelembagaan yang kuat. Transparansi menjadi strategi utama untuk mengurangi opportunism, karena informasi yang terbuka mengurangi peluang manipulasi. Mekanisme insentif dapat digunakan untuk mengurangi shirking, dengan memberikan penghargaan kepada anggota atau karyawan yang aktif. Audit dan pengawasan independen dapat digunakan untuk mengurangi moral

hazard, dengan memastikan bahwa risiko dikelola secara bertanggung jawab (Diana et al., 2023; Thomas & Thomas, 2023).

Dalam koperasi, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala. Mekanisme insentif dapat diberikan kepada anggota yang aktif berpartisipasi. Audit independen dapat dilakukan untuk memastikan bahwa investasi koperasi dikelola secara bertanggung jawab. Dengan cara ini, opportunism, shirking, dan moral hazard dapat dikurangi (Widarni et al., 2022).

Dalam perusahaan, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan yang akurat. Mekanisme insentif dapat diberikan kepada karyawan yang produktif. Audit independen dapat dilakukan untuk memastikan bahwa manajer tidak mengambil risiko berlebihan. Dengan cara ini, masalah agensi dapat dikurangi dan efisiensi perusahaan meningkat (Cheffins, 2021; Bolton, 2025).

8.3 Implikasi bagi Perancangan Kontrak: Kontrak Adaptif dan Insentif

Kontrak merupakan instrumen kelembagaan yang dirancang untuk mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam kerjasama bisnis. Kontrak berfungsi sebagai pedoman, batasan, dan mekanisme pengendalian agar setiap pihak bertindak sesuai dengan kesepakatan. Namun, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, kontrak tidak pernah sempurna. Rasionalitas terbatas, asimetri informasi, serta perilaku oportunistik membuat kontrak selalu menghadapi risiko penyimpangan (Jensen & Meckling, 1976; Thomas & Thomas, 2023). Oleh karena itu, perancangan kontrak harus mempertimbangkan strategi kelembagaan yang mampu mengurangi risiko tersebut. Dua strategi utama yang relevan adalah kontrak adaptif dan mekanisme insentif.

Kontrak adaptif adalah kontrak yang dirancang untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan lingkungan. Dalam teori klasik, kontrak dianggap sebagai dokumen statis yang menetapkan aturan secara jelas dan lengkap. Namun, dalam praktiknya, kontrak tidak dapat memprediksi semua kemungkinan. Ketidakpastian pasar, perubahan regulasi, dan dinamika teknologi membuat kontrak harus fleksibel. Kontrak adaptif memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyesuaikan kesepakatan sesuai dengan kondisi yang berubah (Matinheikki, Kauppi, Brandon-Jones, & van Raaij, 2022).

Herbert Simon dengan konsep rasionalitas terbatas menekankan bahwa manusia tidak mampu memprediksi semua kemungkinan. Oleh karena itu, kontrak yang terlalu kaku justru menimbulkan inefisiensi karena tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi baru (Simon, dalam Pittenger, Glassman, Mumbower, Merritt, & Bollenback, 2023). Kontrak adaptif menjadi solusi dengan memberikan mekanisme penyesuaian. Misalnya, kontrak dapat mencantumkan klausul renegotiasi jika terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis. Dengan cara ini, kontrak tetap relevan meskipun kondisi berubah.

Contoh nyata kontrak adaptif dapat dilihat dalam sektor energi. Kontrak antara pemerintah dan perusahaan energi sering kali mencantumkan klausul penyesuaian harga jika terjadi perubahan harga minyak dunia. Klausul ini memungkinkan kontrak tetap berjalan meskipun kondisi pasar berubah. Tanpa klausul adaptif, kontrak akan menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak (Rubens, 2023). Dalam sektor teknologi, kontrak adaptif juga penting karena perkembangan teknologi sangat cepat. Misalnya, kontrak antara perusahaan teknologi dan klien dapat mencantumkan klausul pembaruan layanan jika terjadi perkembangan teknologi baru. Dengan cara ini, kontrak tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman. Kontrak adaptif juga relevan dalam konteks koperasi. Koperasi menghadapi ketidakpastian pasar dan perubahan kebutuhan anggota. Kontrak antara koperasi dan anggota dapat mencantumkan klausul penyesuaian pembagian SHU jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi keuangan. Dengan cara ini, kontrak tetap adil dan relevan bagi semua anggota (Sumarto, 2021).

Selain kontrak adaptif, mekanisme insentif juga penting dalam perancangan kontrak. Masalah utama dalam hubungan agensi adalah perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Agent tidak selalu bertindak sesuai kepentingan principal, melainkan sesuai kepentingan pribadi. Mekanisme insentif dirancang untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak. Dengan insentif yang tepat, agent terdorong untuk bertindak sesuai kepentingan principal (Jensen & Meckling, 1976; Bolton, 2025).

Jensen dan Meckling dalam teori hubungan agensi menekankan pentingnya insentif dalam mengurangi biaya agensi. Mereka berargumen bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer, semakin kecil konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Hal ini karena manajer yang juga menjadi

pemegang saham akan terdorong untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan cara ini, kepentingan manajer dan pemegang saham menjadi selaras (Cheffins, 2021).

Mekanisme insentif dapat berbentuk finansial maupun non-finansial. Insentif finansial mencakup gaji, bonus, dan kompensasi berbasis saham. Insentif non-finansial mencakup penghargaan, promosi, dan pengakuan. Dalam perancangan kontrak, insentif harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan perilaku oportunistik. Misalnya, kompensasi berbasis saham dapat mendorong manajer untuk meningkatkan harga saham dalam jangka pendek, tetapi mengambil risiko berlebihan yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Widarni, Drean, & Bawono, 2022). Oleh karena itu, insentif harus dirancang untuk mendorong perilaku jangka panjang yang berkelanjutan.

Contoh nyata mekanisme insentif dapat dilihat dalam kontrak kerja manajer perusahaan. Kontrak dapat mencantumkan bonus berbasis kinerja, di mana manajer memperoleh bonus jika perusahaan mencapai target tertentu. Dengan cara ini, manajer terdorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan sesuai kepentingan pemegang saham. Dalam koperasi, mekanisme insentif dapat digunakan untuk mendorong partisipasi anggota. Misalnya, kontrak antara koperasi dan anggota dapat mencantumkan insentif bagi anggota yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Insentif dapat berupa tambahan pembagian SHU atau penghargaan khusus. Dengan cara ini, anggota terdorong untuk berpartisipasi aktif, sehingga koperasi lebih efisien (Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023).

Kontrak adaptif dan mekanisme insentif bukanlah strategi yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Kontrak adaptif memberikan fleksibilitas untuk menghadapi ketidakpastian, sementara mekanisme insentif menyetarakan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan mengintegrasikan kedua strategi ini, kontrak dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko oportunistik dan meningkatkan efisiensi (Thomas & Thomas, 2023).

Misalnya, dalam kontrak antara pemerintah dan perusahaan energi, klausul adaptif dapat digunakan untuk menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar. Mekanisme insentif dapat digunakan untuk mendorong perusahaan agar berinvestasi dalam energi terbarukan. Dengan cara ini, kontrak tidak hanya relevan dalam menghadapi ketidakpastian, tetapi juga mendorong perilaku yang sesuai dengan kepentingan publik. Dalam kontrak kerja manajer perusahaan,

klausul adaptif dapat digunakan untuk menyesuaikan target kinerja sesuai kondisi pasar. Mekanisme insentif dapat digunakan untuk mendorong manajer agar meningkatkan kinerja jangka panjang. Dengan cara ini, kontrak tidak hanya fleksibel, tetapi juga menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Dalam koperasi, kontrak adaptif dapat digunakan untuk menyesuaikan pembagian SHU sesuai kondisi keuangan. Mekanisme insentif dapat digunakan untuk mendorong partisipasi anggota. Dengan cara ini, kontrak tidak hanya relevan, tetapi juga meningkatkan efisiensi koperasi (Sumarto, 2021; Widarni et al., 2022).

Meskipun kontrak adaptif dan mekanisme insentif memiliki banyak manfaat, penerapannya tidak selalu mudah. Kontrak adaptif menghadapi tantangan dalam menentukan batas fleksibilitas. Jika kontrak terlalu fleksibel, maka kepastian hukum berkurang. Pihak-pihak yang terlibat dapat menafsirkan kontrak secara berbeda, sehingga menimbulkan konflik. Oleh karena itu, kontrak adaptif harus dirancang dengan batas yang jelas, agar fleksibilitas tidak menimbulkan ketidakpastian (Matinheikki et al., 2022).

Mekanisme insentif juga menghadapi tantangan dalam menentukan bentuk dan besaran insentif. Jika insentif terlalu besar, maka agent dapat terdorong untuk mengambil risiko berlebihan. Jika insentif terlalu kecil, maka agent tidak terdorong untuk bertindak sesuai kepentingan principal. Oleh karena itu, insentif harus dirancang secara hati-hati agar seimbang antara mendorong kinerja dan mengurangi risiko oportunistik (Bolton, 2025).

Selain itu, penerapan kontrak adaptif dan mekanisme insentif memerlukan kelembagaan yang kuat. Transparansi, audit, dan teknologi menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kontrak dijalankan sesuai kesepakatan. Tanpa kelembagaan yang kuat, kontrak adaptif dan mekanisme insentif tidak akan efektif (Diana et al., 2023; Thomas & Thomas, 2023; van Krieken, 2024).

Ringkasan Bab 8: Rasionalitas Terbatas vs Rasionalitas Penuh

Aspek	Rasionalitas Penuh (Homo Economicus)	Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality - Herbert Simon)
Asumsi dasar	Individu memiliki informasi lengkap dan kemampuan analisis sempurna	Individu memiliki keterbatasan kognitif, informasi tidak lengkap, dan waktu terbatas
Tujuan keputusan	Selalu mencari hasil optimal (maximizing utility)	Mencari hasil yang cukup memuaskan (<i>satisficing</i>)
Pengolahan informasi	Semua alternatif dianalisis secara detail	Hanya sebagian alternatif dipertimbangkan karena keterbatasan kapasitas
Kondisi pasar/kontrak	Pasar dianggap efisien, kontrak lengkap dan pasti	Pasar tidak selalu efisien, kontrak tidak pernah sempurna
Risiko perilaku	Tidak ada ruang bagi oportunisme, karena semua pihak rasional penuh	Membuka peluang oportunisme, shirking, dan moral hazard akibat celah informasi
Implikasi kebijakan	Kebijakan cukup menetapkan aturan formal, diasumsikan akan berjalan optimal	Kebijakan harus adaptif, transparan, dan berbasis insentif untuk mengatasi keterbatasan manusia
Relevansi empiris	Lebih bersifat normatif dan ideal	Lebih realistis, sesuai dengan praktik bisnis dan organisasi modern

Rasionalitas penuh menggambarkan manusia sebagai aktor ekonomi ideal yang selalu mampu membuat keputusan optimal, sementara rasionalitas terbatas menekankan keterbatasan kognitif, informasi, dan waktu yang membuat manusia hanya mencari solusi yang cukup memuaskan. Perbedaan ini memiliki implikasi besar bagi perancangan kontrak bisnis: kontrak tidak bisa diasumsikan sempurna, melainkan harus adaptif dan dilengkapi mekanisme insentif untuk mengurangi risiko oportunisme.

Bab 9. Teori Market for Lemons

Bab ini membahas *Teori Market for Lemons* yang diperkenalkan oleh George Akerlof pada tahun 1970, sebagai salah satu karya klasik dalam ekonomi informasi. Teori ini menjelaskan bagaimana asimetri informasi antara penjual dan pembeli dapat menimbulkan kegagalan pasar. Dalam pasar yang ideal, harga mencerminkan kualitas barang secara adil. Namun, ketika pembeli tidak mampu membedakan kualitas tinggi (*peaches*) dari kualitas rendah (*lemons*), maka harga cenderung turun ke rata-rata. Akibatnya, penjual barang berkualitas tinggi enggan masuk ke pasar, sementara penjual barang berkualitas rendah mendominasi. Fenomena ini menimbulkan *adverse selection* dan mengurangi efisiensi pasar. Bab ini akan menguraikan konsep dasar *Market for Lemons*, menjelaskan mekanisme *adverse selection*, serta menampilkan contoh nyata dalam konteks bisnis dan kebijakan di Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami implikasi pentingnya bagi desain kelembagaan dan regulasi ekonomi.

9.1 Penjelasan Teori *Market for Lemons* (Akerlof)

Teori *Market for Lemons* yang diperkenalkan oleh George Akerlof pada tahun 1970 merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan ekonomi informasi. Teori ini menjelaskan bagaimana ketidakpastian kualitas dan asimetri informasi antara penjual dan pembeli dapat menyebabkan kegagalan pasar (Akerlof, 1970). Dalam kerangka ekonomi klasik, pasar dianggap efisien karena harga mencerminkan kualitas barang dan interaksi antara permintaan serta penawaran menghasilkan keseimbangan optimal. Namun, Akerlof menunjukkan bahwa asumsi ini tidak berlaku ketika informasi tidak sempurna. Ketika pembeli tidak mampu membedakan barang berkualitas tinggi dari barang berkualitas rendah, maka harga cenderung turun ke rata-rata. Akibatnya, penjual barang berkualitas tinggi enggan masuk ke pasar, sementara penjual barang berkualitas rendah mendominasi. Fenomena ini disebut sebagai *adverse selection* dan menjadi inti dari teori *Market for Lemons*.

Akerlof menggunakan pasar mobil bekas sebagai ilustrasi utama. Dalam pasar mobil bekas, penjual mengetahui kondisi sebenarnya dari mobil yang mereka jual, termasuk riwayat penggunaan, kerusakan mesin, atau kecelakaan yang pernah terjadi. Sebaliknya, pembeli hanya bisa menilai dari tampilan luar atau informasi terbatas yang diberikan penjual. Ketidakpastian ini membuat pembeli bersikap hati-hati. Mereka cenderung menawar harga rata-rata

karena tidak bisa memastikan apakah mobil yang dibeli berkualitas tinggi atau rendah. Penjual mobil berkualitas tinggi merasa harga yang ditawarkan tidak mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga mereka keluar dari pasar. Akibatnya, pasar mobil bekas dipenuhi oleh mobil berkualitas rendah, yang dalam istilah Akerlof disebut sebagai *lemons* (Akerlof, 1970).

Fenomena ini tidak hanya terjadi di pasar mobil bekas, tetapi juga di berbagai sektor lain. Dalam pasar asuransi, misalnya, perusahaan asuransi tidak mengetahui kondisi kesehatan calon nasabah secara detail. Nasabah yang memiliki risiko tinggi lebih terdorong untuk membeli asuransi, sementara nasabah sehat merasa premi yang ditetapkan terlalu tinggi dan enggan ikut serta. Akibatnya, pasar asuransi dipenuhi oleh nasabah berisiko tinggi, sehingga biaya meningkat dan pasar menjadi tidak efisien. Dalam pasar tenaga kerja, perusahaan tidak mengetahui kualitas sebenarnya dari calon pekerja. Mereka hanya bisa menilai dari ijazah atau pengalaman terbatas. Akibatnya, pekerja berkualitas tinggi mungkin tidak dihargai sesuai kemampuan, dan pasar tenaga kerja menjadi tidak efisien (Light & Lexchin, 2021).

Mekanisme *adverse selection* yang dijelaskan Akerlof menunjukkan bagaimana asimetri informasi dapat menimbulkan distorsi dalam pasar. Ketidakmampuan pembeli untuk membedakan kualitas tinggi dari kualitas rendah membuat harga turun ke rata-rata. Penjual barang berkualitas tinggi merasa dirugikan dan keluar dari pasar. Pasar kemudian didominasi oleh barang berkualitas rendah, sehingga efisiensi hilang dan kepercayaan menurun. Dalam kondisi ekstrem, pasar bisa runtuh karena tidak ada lagi insentif bagi penjual barang berkualitas tinggi untuk berpartisipasi (Akerlof, 1970; Light & Lexchin, 2021).

Implikasi dari teori *Market for Lemons* sangat luas. Pertama, teori ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu efisien, terutama ketika informasi tidak sempurna. Kedua, teori ini menekankan pentingnya mekanisme kelembagaan untuk mengurangi asimetri informasi. Regulasi, reputasi, teknologi, dan kontrak menjadi strategi penting untuk mengatasi masalah *lemons*. Regulasi dapat menciptakan standar kualitas dan kewajiban transparansi. Reputasi dapat digunakan oleh penjual untuk menunjukkan kualitas tinggi. Teknologi dapat menyediakan ulasan dan data historis untuk membantu pembeli menilai kualitas. Kontrak dapat mencantumkan klausul jaminan kualitas atau mekanisme pengembalian barang

untuk mengurangi risiko pembeli (Matinheikki et al., 2022; Thomas & Thomas, 2023).

Dalam konteks Indonesia, teori *Market for Lemons* relevan untuk menjelaskan berbagai fenomena pasar. Pasar mobil bekas di Indonesia sering kali menghadapi ketidakpastian kualitas. Penjual mobil berkualitas tinggi enggan menjual karena harga pasar tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Akibatnya, pasar mobil bekas sering didominasi oleh mobil dengan kualitas rendah. Pasar asuransi kesehatan juga menghadapi masalah serupa. Perusahaan asuransi kesulitan menilai risiko kesehatan calon nasabah. Premi rata-rata membuat nasabah sehat enggan membeli, sementara nasabah berisiko tinggi mendominasi. Kondisi ini menimbulkan biaya tinggi dan mengurangi efisiensi pasar asuransi. Produk UMKM juga menghadapi masalah *lemons*. Pembeli sering kesulitan menilai kualitas produk UMKM karena kurangnya standar dan sertifikasi. Produk berkualitas tinggi tidak selalu dihargai sesuai nilai, sehingga pelaku usaha enggan masuk pasar. Pasar kemudian dipenuhi produk berkualitas rendah, menurunkan kepercayaan konsumen (Sumarto, 2021; Widarni, Drean, & Bawono, 2022).

Teori *Market for Lemons* juga memiliki relevansi dalam sektor keuangan. Dalam pasar saham, investor tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai kondisi perusahaan. Mereka harus membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan atau berita media yang terbatas. Akibatnya, harga saham tidak selalu mencerminkan nilai fundamental perusahaan, melainkan persepsi investor yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bagaimana asimetri informasi memengaruhi efisiensi pasar keuangan (Cheffins, 2021; Bolton, 2025).

Meskipun teori *Market for Lemons* sangat berpengaruh, ada beberapa kritik dan pengembangan. Kritik utama adalah bahwa teori ini terlalu pesimistis karena mengasumsikan tidak ada mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam kenyataan, ada berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah *lemons*. Michael Spence mengembangkan teori sinyal, di mana pihak yang memiliki kualitas tinggi dapat memberikan sinyal kepada pihak lain untuk menunjukkan kualitas mereka. Joseph Stiglitz mengembangkan teori *screening*, di mana pihak yang memiliki informasi lebih sedikit dapat menyaring pihak lain untuk memperoleh informasi tambahan. Kedua teori ini melengkapi teori

Akerlof dengan menunjukkan bahwa ada mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi (Light & Lexchin, 2021).

Dalam era digital, teori *Market for Lemons* tetap relevan, tetapi mekanisme baru muncul untuk mengurangi asimetri informasi. Platform e-commerce menyediakan sistem rating dan ulasan untuk membantu pembeli menilai kualitas produk (Rosa et al., 2023). Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi (Alrashidi, 2022). Media sosial memungkinkan reputasi penjual tersebar lebih cepat, sehingga pembeli lebih mudah menilai kualitas (Rochmah et al., 2024). Dengan mekanisme ini, masalah *lemons* dapat dikurangi, meskipun tidak dihilangkan sepenuhnya.

Kontribusi George Akerlof dalam memperkenalkan teori *Market for Lemons* sangat besar. Teori ini berhasil menjelaskan kegagalan pasar akibat asimetri informasi, yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh teori ekonomi klasik. Teori ini juga membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam ekonomi informasi, termasuk teori sinyal dan *screening*. Kontribusi ini membuat Akerlof menerima Nobel Ekonomi pada tahun 2001 bersama Spence dan Stiglitz.

9.2 Aplikasi dalam Pasar Barang dan Jasa: Mobil Bekas dan Fintech

Teori *Market for Lemons* yang diperkenalkan George Akerlof pada tahun 1970 tidak hanya menjadi kerangka konseptual untuk memahami kegagalan pasar akibat asimetri informasi, tetapi juga memiliki relevansi luas dalam berbagai sektor barang dan jasa. Dua contoh yang sangat menonjol adalah pasar mobil bekas dan industri fintech. Keduanya menunjukkan bagaimana ketidakpastian kualitas dan informasi yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli dapat menimbulkan *adverse selection*, menurunkan efisiensi, dan bahkan mengancam keberlanjutan pasar (Akerlof, 1970; Light & Lexchin, 2021).

Pasar mobil bekas merupakan ilustrasi klasik yang digunakan Akerlof untuk menjelaskan fenomena *lemons*. Dalam pasar ini, penjual memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi mobil yang mereka jual, termasuk riwayat penggunaan, kerusakan mesin, atau kecelakaan yang pernah terjadi. Sebaliknya, pembeli hanya bisa menilai dari tampilan luar atau informasi terbatas yang diberikan penjual. Ketidakpastian ini membuat pembeli bersikap hati-hati. Mereka cenderung menawar harga rata-rata karena tidak bisa memastikan apakah mobil yang dibeli berkualitas tinggi atau rendah.

Akibatnya, penjual mobil berkualitas tinggi merasa harga yang ditawarkan tidak mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga mereka keluar dari pasar. Pasar kemudian didominasi oleh mobil berkualitas rendah, yang dalam istilah Akerlof disebut sebagai *lemons*. Fenomena ini menimbulkan *adverse selection*, di mana barang berkualitas rendah mendominasi pasar karena pembeli tidak mampu membedakan kualitas tinggi dari rendah (Akerlof, 1970).

Dalam konteks Indonesia, pasar mobil bekas sering kali menghadapi masalah serupa. Banyak pembeli mobil bekas kesulitan menilai kondisi sebenarnya dari mobil yang mereka beli. Penjual mobil berkualitas tinggi enggan menjual karena harga pasar tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Akibatnya, pasar mobil bekas sering didominasi oleh mobil dengan kualitas rendah. Kondisi ini menurunkan kepercayaan konsumen dan mengurangi efisiensi pasar (Sumarto, 2021; Widarni, Drean, & Bawono, 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai mekanisme kelembagaan telah dikembangkan. Salah satunya adalah sertifikasi kualitas mobil bekas. Dealer resmi atau lembaga independen dapat memberikan sertifikat yang menjamin kondisi mobil. Dengan sertifikasi ini, pembeli memiliki informasi lebih lengkap mengenai kualitas mobil, sehingga mereka lebih percaya untuk membeli. Reputasi juga menjadi mekanisme penting. Dealer yang memiliki reputasi baik lebih dipercaya oleh pembeli, sehingga mereka dapat menjual mobil berkualitas tinggi dengan harga yang sesuai. Teknologi juga berperan penting. Platform digital menyediakan ulasan dan data historis mengenai mobil bekas, sehingga pembeli dapat menilai kualitas dengan lebih baik (Rochmah, Safitri, Indriani, & Erlina, 2024).

Industri fintech merupakan contoh modern dari aplikasi teori *Market for Lemons*. Fintech mencakup berbagai layanan keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi berbasis platform. Dalam industri ini, asimetri informasi muncul karena penyedia layanan memiliki informasi lebih lengkap mengenai produk mereka, sementara konsumen hanya memiliki informasi terbatas. Dalam layanan pinjaman online, misalnya, perusahaan fintech memiliki informasi mengenai risiko kredit peminjam. Namun, informasi ini tidak selalu transparan bagi investor atau pemberi dana. Ketidakpastian ini membuat investor bersikap hati-hati. Mereka cenderung menilai semua peminjam dengan risiko rata-rata, sehingga peminjam berkualitas tinggi merasa dirugikan. Akibatnya, pasar pinjaman online dapat didominasi oleh peminjam berisiko tinggi,

menimbulkan *adverse selection* dan meningkatkan biaya (Cheffins, 2021; Bolton, 2025).

Dalam layanan investasi berbasis platform, asimetri informasi juga muncul. Penyedia platform memiliki informasi lebih lengkap mengenai proyek investasi, sementara investor hanya memiliki informasi terbatas. Ketidakpastian ini membuat investor sulit membedakan proyek berkualitas tinggi dari proyek berkualitas rendah. Akibatnya, proyek berkualitas tinggi kesulitan memperoleh dana, sementara proyek berkualitas rendah mendominasi. Kondisi ini menurunkan efisiensi pasar investasi berbasis platform (Thomas & Thomas, 2023).

Dalam konteks Indonesia, industri fintech menghadapi tantangan besar terkait asimetri informasi. Banyak konsumen kesulitan menilai kualitas layanan fintech karena kurangnya regulasi dan standar. Beberapa perusahaan fintech tidak transparan mengenai biaya atau risiko, sehingga konsumen dirugikan. Kondisi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech (Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023).

Untuk mengatasi masalah ini, regulasi menjadi strategi penting. Pemerintah dapat menciptakan standar kualitas dan kewajiban transparansi bagi perusahaan fintech. Misalnya, perusahaan fintech diwajibkan untuk mempublikasikan informasi mengenai biaya, risiko, dan mekanisme perlindungan konsumen. Reputasi juga menjadi mekanisme penting. Perusahaan fintech yang memiliki reputasi baik lebih dipercaya oleh konsumen, sehingga mereka dapat menarik lebih banyak pengguna. Teknologi juga berperan penting. Platform fintech dapat menyediakan sistem rating dan ulasan untuk membantu konsumen menilai kualitas layanan (Rosa, Kadir, Apriyani, & Evizal, 2023).

Meskipun pasar mobil bekas dan industri fintech berbeda dalam konteks, keduanya menunjukkan pola yang sama dalam fenomena *Market for Lemons*. Dalam kedua pasar, penjual atau penyedia layanan memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan pembeli atau konsumen. Ketidakpastian ini membuat pembeli atau konsumen bersikap hati-hati, sehingga harga atau biaya cenderung turun ke rata-rata. Penjual atau penyedia layanan berkualitas tinggi merasa dirugikan dan keluar dari pasar. Pasar kemudian didominasi oleh barang atau layanan berkualitas rendah, menimbulkan *adverse selection* dan mengurangi efisiensi (Light & Lexchin, 2021).

Namun, ada perbedaan penting antara keduanya. Pasar mobil bekas merupakan ilustrasi klasik dari *Market for Lemons*, sementara industri fintech merupakan aplikasi modern dalam era digital. Dalam pasar mobil bekas, reputasi dan sertifikasi menjadi mekanisme utama untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam industri fintech, regulasi dan teknologi menjadi mekanisme utama. Meskipun berbeda, keduanya menunjukkan bahwa asimetri informasi tetap menjadi tantangan utama dalam berbagai pasar.

Aplikasi teori *Market for Lemons* dalam pasar mobil bekas dan industri fintech menunjukkan bahwa kebijakan dan kelembagaan sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi. Regulasi, reputasi, dan teknologi menjadi strategi utama. Regulasi dapat menciptakan standar kualitas dan kewajiban transparansi. Reputasi dapat digunakan oleh penjual atau penyedia layanan untuk menunjukkan kualitas tinggi. Teknologi dapat menyediakan ulasan dan data historis untuk membantu pembeli atau konsumen menilai kualitas. Dalam pasar mobil bekas, sertifikasi kualitas mobil dan reputasi dealer menjadi strategi penting. Dalam industri fintech, regulasi dan sistem rating menjadi strategi utama. Dengan strategi ini, asimetri informasi dapat dikurangi, sehingga pasar lebih efisien dan adil.

9.3 Kritik dan Pengembangan Teori *Market for Lemons*: Pasar Digital dan Reputasi Online

Teori *Market for Lemons* yang diperkenalkan George Akerlof pada tahun 1970 merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam ekonomi informasi. Teori ini menjelaskan bagaimana asimetri informasi antara penjual dan pembeli dapat menimbulkan *adverse selection*, yaitu kondisi di mana barang berkualitas rendah mendominasi pasar karena pembeli tidak mampu membedakan kualitas tinggi dari rendah. Dalam situasi ini, pembeli cenderung menawarkan harga rata-rata, yang membuat penjual barang berkualitas tinggi enggan masuk pasar, sehingga pasar dipenuhi oleh produk berkualitas rendah. Meskipun teori ini sangat berpengaruh dan relevan dalam banyak konteks, ia juga menghadapi kritik dan pengembangan, terutama dalam era pasar digital dan reputasi online. Salah satu kritik utama terhadap teori Akerlof adalah sifatnya yang terlalu pesimistis. Teori ini mengasumsikan bahwa tidak ada mekanisme yang dapat mengurangi asimetri informasi, sehingga pasar cenderung gagal. Namun, dalam praktiknya, berbagai mekanisme kelembagaan dan sosial telah berkembang untuk mengurangi masalah *lemons*. Reputasi penjual, sertifikasi kualitas,

regulasi pemerintah, dan pengawasan publik menjadi alat penting dalam membantu pembeli menilai kualitas barang. Dengan adanya mekanisme ini, pasar tidak selalu gagal meskipun informasi tidak sempurna (Light & Lexchin, 2021; Thomas & Thomas, 2023).

Selain itu, teori Akerlof dianggap terlalu sederhana karena hanya menekankan pada asimetri informasi tanpa mempertimbangkan faktor perilaku dan institusional lainnya. Dalam kenyataan, keputusan pembeli tidak hanya dipengaruhi oleh informasi, tetapi juga oleh preferensi, emosi, dan norma sosial. Misalnya, pembeli mungkin tetap membeli barang dari penjual tertentu karena mereka percaya pada reputasi atau pengalaman sebelumnya, meskipun informasi mengenai kualitas barang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu runtuh akibat asimetri informasi, karena ada faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan ekonomi, termasuk kepercayaan dan loyalitas (Pittenger et al., 2023).

Kritik lain yang relevan adalah bahwa teori Akerlof tidak mempertimbangkan peran teknologi dalam mengurangi asimetri informasi. Ketika teori ini diperkenalkan, teknologi informasi belum berkembang pesat. Namun, dalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang lebih lengkap dan transparan. Platform e-commerce, sistem rating, dan ulasan online memungkinkan pembeli menilai kualitas barang dengan lebih baik. Dengan teknologi ini, masalah *lemons* dapat dikurangi secara signifikan (Rosa et al., 2023; Rochmah et al., 2024).

Light dan Lexchin (2021) menunjukkan bahwa bahkan dalam industri farmasi—yang secara tradisional sangat rentan terhadap asimetri informasi—mekanisme kelembagaan seperti regulasi pemerintah, pengawasan ilmiah, dan reputasi perusahaan farmasi dapat mengurangi risiko *lemons*. Mereka menyoroti bahwa meskipun pasar farmasi memiliki struktur informasi yang kompleks dan tidak seimbang, intervensi kelembagaan dan tekanan reputasi dapat mendorong perusahaan untuk mempertahankan standar kualitas. Hal ini memperkuat argumen bahwa pasar tidak selalu gagal secara otomatis dalam kondisi asimetri informasi, asalkan terdapat mekanisme korektif yang efektif.

Perkembangan teknologi informasi, platform digital, dan media sosial telah menciptakan ekosistem baru yang memungkinkan pembeli dan pengguna untuk saling berbagi informasi secara cepat dan luas. Dalam konteks ini, reputasi online menjadi salah satu mekanisme paling efektif untuk mengurangi asimetri informasi. Penjual yang

mengaja kualitas produk dan layanan akan mendapatkan ulasan positif, sementara penjual yang tidak jujur akan segera terekspos melalui ulasan negatif. Dengan demikian, reputasi digital menciptakan insentif bagi pelaku pasar untuk bertindak secara etis dan transparan (Cheffins, 2021; Jensen & Meckling, 1976).

Dengan mempertimbangkan berbagai kritik dan pengembangan ini, teori *Market for Lemons* tetap relevan sebagai fondasi dalam memahami kegagalan pasar akibat informasi yang tidak seimbang. Namun, dalam praktiknya, pasar telah berevolusi dengan mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengatasi kelemahan tersebut. Reputasi, regulasi, teknologi, dan desain kelembagaan yang adaptif telah terbukti mampu memperbaiki fungsi pasar dan mendorong efisiensi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori Akerlof perlu dilengkapi dengan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan dinamika sosial, perilaku, dan teknologi dalam mengelola informasi di pasar modern.

Kritik terhadap Teori *Market for Lemons*

Kritik terhadap teori “*Market for Lemons*” yang diperkenalkan oleh George Akerlof pada tahun 1970 telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih luas terhadap perilaku pasar. Kritik utama terhadap teori ini adalah sifatnya yang terlalu pesimistis. Akerlof mengasumsikan bahwa dalam kondisi asimetri informasi, pasar akan gagal karena pembeli tidak dapat membedakan antara produk berkualitas tinggi dan rendah. Akibatnya, hanya produk berkualitas rendah yang bertahan di pasar, sementara produk berkualitas tinggi tersingkir karena tidak dapat bersaing dalam harga. Namun, dalam kenyataan, pasar tidak selalu gagal meskipun informasi tidak sempurna. Berbagai mekanisme kelembagaan dan sosial telah berkembang untuk mengurangi dampak asimetri informasi, seperti reputasi penjual, sertifikasi kualitas, dan regulasi pemerintah (Thomas & Thomas, 2023; Matinheikki et al., 2022).

Reputasi penjual, misalnya, menjadi sinyal penting dalam menilai kualitas barang. Dalam banyak kasus, pembeli tetap bersedia membeli dari penjual tertentu meskipun informasi mengenai produk tidak lengkap, karena mereka percaya pada rekam jejak dan reputasi penjual tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembeli tidak hanya dipengaruhi oleh informasi objektif, tetapi juga oleh preferensi, emosi, dan norma sosial. Dalam kerangka rasionalitas terbatas yang dikembangkan oleh Herbert Simon, keputusan

ekonomi tidak selalu didasarkan pada optimasi rasional, melainkan pada pencarian solusi yang cukup memuaskan (*satisficing*) dalam batasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif (Pittenger et al., 2023). Oleh karena itu, pasar tidak selalu runtuh akibat asimetri informasi, karena ada faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku pembeli dan penjual.

Kritik lain terhadap teori Akerlof adalah bahwa ia tidak mempertimbangkan peran teknologi dalam mengurangi asimetri informasi. Ketika teori ini diperkenalkan, teknologi informasi belum berkembang pesat. Namun, dalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang lebih lengkap dan transparan. Platform e-commerce, sistem rating, dan ulasan online memungkinkan pembeli menilai kualitas barang dengan lebih baik. Dengan teknologi ini, masalah lemons dapat dikurangi secara signifikan (Rosa et al., 2023; Rochmah et al., 2024).

Dalam konteks pasar digital, teori Market for Lemons mengalami pengembangan yang signifikan. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menyediakan sistem rating dan ulasan yang memungkinkan pembeli menilai kualitas barang dan reputasi penjual. Dengan sistem ini, pembeli memiliki informasi lebih lengkap mengenai barang yang mereka beli, sehingga mereka lebih percaya untuk bertransaksi. Reputasi penjual tersebar lebih cepat melalui ulasan positif yang diberikan oleh konsumen. Penjual yang menjual barang berkualitas tinggi akan memperoleh reputasi yang baik, sementara penjual yang menjual barang berkualitas rendah akan mendapatkan ulasan negatif. Dengan mekanisme ini, penjual memiliki insentif untuk menjaga kualitas produk mereka karena reputasi secara langsung memengaruhi keputusan pembeli (Rochmah et al., 2024).

Pasar digital juga memungkinkan transparansi harga yang lebih tinggi. Pembeli dapat dengan mudah membandingkan harga dari berbagai penjual, sehingga mereka dapat memilih harga yang sesuai dengan kualitas barang. Transparansi ini mengurangi peluang penjual untuk memanipulasi informasi harga, karena pembeli dapat menilai harga secara objektif berdasarkan informasi yang tersedia secara publik. Selain itu, teknologi seperti blockchain mulai digunakan untuk menciptakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan teknologi ini, pembeli memiliki jaminan bahwa informasi mengenai barang akurat dan dapat

dipercaya, sehingga mengurangi risiko pembelian produk berkualitas rendah (Alrashidi, 2022).

Reputasi online menjadi salah satu mekanisme paling efektif dalam mengurangi asimetri informasi di era digital. Dalam banyak sektor, termasuk e-commerce, fintech, dan perdagangan barang bekas, reputasi online menjadi alat utama untuk membangun kepercayaan. Dalam industri fintech, misalnya, perusahaan yang memiliki reputasi baik lebih dipercaya oleh konsumen dan lebih mudah menarik pengguna baru. Sebaliknya, perusahaan dengan reputasi buruk akan kesulitan memperoleh kepercayaan pasar, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan mereka (Cheffins, 2021; Diana et al., 2023).

Dalam pasar mobil bekas, reputasi online juga memainkan peran penting. Platform digital menyediakan ulasan dan data historis mengenai kendaraan, seperti riwayat servis dan kepemilikan sebelumnya. Informasi ini membantu pembeli menilai kualitas mobil dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Reputasi online menciptakan insentif bagi penjual untuk menjaga kualitas dan transparansi, karena reputasi mereka akan memengaruhi permintaan terhadap produk yang mereka tawarkan (Rubens, 2023).

Reputasi online juga menciptakan mekanisme sosial yang memperkuat kepercayaan. Pembeli merasa lebih aman untuk bertransaksi dengan penjual yang memiliki reputasi baik, karena mereka tahu bahwa penjual tersebut telah dipercaya oleh banyak orang. Dalam kerangka teori kelembagaan, reputasi dapat dilihat sebagai bentuk institusi informal yang melengkapi kontrak formal. Ketika kontrak tidak mampu mengatur semua kemungkinan, reputasi menjadi mekanisme pengendalian sosial yang mendorong kepatuhan terhadap norma dan ekspektasi pasar (Matinheikki et al., 2022).

Namun, efektivitas reputasi online sangat bergantung pada desain platform dan keandalan sistem ulasan. Rosa et al. (2023) menunjukkan bahwa perbedaan dalam usability dan transparansi antar platform e-commerce di Indonesia memengaruhi tingkat kepercayaan pengguna. Platform yang menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, sistem verifikasi penjual, dan moderasi ulasan yang baik cenderung lebih dipercaya. Sebaliknya, platform yang tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat lebih rentan terhadap manipulasi ulasan dan penyebaran informasi palsu.

Dalam kerangka ekonomi informasi, reputasi online berfungsi sebagai sinyal kualitas yang membantu pembeli mengatasi keterbatasan informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Jensen dan Meckling (1976) dalam teori hubungan agensi, di mana reputasi dan insentif digunakan untuk menyelaraskan kepentingan antara principal dan agent. Ketika informasi tidak simetris, reputasi menjadi alat penting untuk mengurangi biaya agensi dan meningkatkan efisiensi hubungan kontraktual (Bolton, 2025).

Selain reputasi, teknologi digital juga memungkinkan pengembangan sistem audit dan transparansi yang lebih kuat. Diana et al. (2023) menekankan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, audit dan transparansi memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyimpangan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan kelembagaan dapat bekerja bersama untuk menciptakan sistem informasi yang lebih andal dan adil.

Dalam koperasi dan organisasi berbasis komunitas, reputasi dan transparansi juga memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas. Sumarto (2021) menunjukkan bahwa dalam konteks distribusi bantuan sosial, kegagalan dalam menjaga transparansi menyebabkan ketidakpercayaan publik. Jika koperasi atau lembaga publik memiliki sistem reputasi yang terbuka, seperti pelaporan keuangan digital atau forum evaluasi anggota, maka potensi penyimpangan dapat ditekan. Reputasi dalam konteks ini tidak hanya mencerminkan kualitas produk atau layanan, tetapi juga integritas dan akuntabilitas institusi.

Dengan mempertimbangkan semua perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa teori Market for Lemons perlu direvisi untuk mencerminkan realitas pasar modern. Meskipun asimetri informasi tetap menjadi tantangan, berbagai mekanisme telah berkembang untuk menguranginya. Reputasi online, teknologi digital, audit, dan desain kelembagaan yang adaptif telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan, dan mendorong efisiensi pasar. Oleh karena itu, pasar tidak selalu gagal sebagaimana diasumsikan oleh Akerlof. Sebaliknya, pasar dapat berfungsi secara efektif jika didukung oleh institusi yang tepat dan teknologi yang mendukung keterbukaan informasi.

Studi Kasus: Pasar Digital dan Reputasi Online di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pasar digital dan reputasi online memainkan peran penting dalam mengurangi masalah *lemons*, yaitu

kondisi ketika pembeli tidak dapat membedakan antara produk berkualitas tinggi dan rendah karena keterbatasan informasi. Ketika informasi tidak simetris, penjual barang berkualitas rendah memiliki insentif untuk meniru penjual yang jujur, sehingga pasar cenderung dipenuhi oleh produk berkualitas rendah. Namun, platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah mengembangkan sistem rating dan ulasan yang memungkinkan pembeli menilai kualitas barang dan reputasi penjual secara terbuka (Rosa et al., 2023). Dengan sistem ini, pembeli memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap mengenai pengalaman pengguna lain, sehingga mereka lebih percaya untuk bertransaksi.

Rochmah et al. (2024) menekankan bahwa e-commerce di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang mengatasi hambatan geografis dan informasi. Dalam wilayah-wilayah terpencil, di mana akses terhadap toko fisik terbatas, reputasi online menjadi satu-satunya indikator yang dapat diandalkan untuk menilai kredibilitas penjual. Hal ini memperkuat argumen bahwa reputasi digital bukan sekadar fitur tambahan, melainkan bagian integral dari tata kelola pasar modern.

Reputasi online juga menjadi mekanisme penting dalam industri fintech di Indonesia. Perusahaan fintech yang memiliki reputasi baik lebih dipercaya oleh konsumen, sehingga mereka dapat menarik lebih banyak pengguna. Sebaliknya, perusahaan fintech yang memiliki reputasi buruk kesulitan menarik konsumen, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam kerangka teori agensi, reputasi berfungsi sebagai *bonding mechanism* yang mengurangi biaya agensi dan memperkuat kepercayaan antara principal (konsumen) dan agent (penyedia layanan) (Jensen & Meckling, 1976; Bolton, 2025). Ketika informasi tidak simetris, reputasi menjadi sinyal penting yang membantu konsumen membuat keputusan yang lebih rasional.

Dalam pasar mobil bekas, reputasi online juga memainkan peran penting. Platform digital menyediakan ulasan dan data historis mengenai mobil bekas, termasuk riwayat servis, jumlah pemilik sebelumnya, dan kondisi kendaraan. Dengan informasi ini, pembeli dapat menilai kualitas mobil dengan lebih baik. Reputasi online menciptakan insentif bagi penjual mobil berkualitas tinggi untuk menjaga kualitas dan transparansi, karena reputasi mereka memengaruhi keputusan pembeli (Alrashidi, 2022). Hal ini sejalan

dengan pendekatan ekonomi informasi yang menekankan pentingnya mekanisme pasar untuk mengatasi asimetri informasi.

Namun, efektivitas reputasi online sangat bergantung pada desain platform dan keandalan sistem ulasan. Rosa et al. (2023) menunjukkan bahwa perbedaan dalam *usability* dan transparansi antar platform e-commerce di Indonesia memengaruhi tingkat kepercayaan pengguna. Platform yang menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, sistem verifikasi penjual, dan moderasi ulasan yang baik cenderung lebih dipercaya. Sebaliknya, platform yang tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat lebih rentan terhadap manipulasi ulasan dan penyebaran informasi palsu.

Dalam kerangka rasionalitas terbatas yang dikembangkan oleh Herbert Simon, reputasi online membantu mengurangi beban kognitif konsumen dalam pengambilan keputusan. Konsumen tidak perlu menganalisis semua informasi secara mendalam, tetapi cukup menggunakan sinyal reputasi sebagai panduan untuk memilih produk atau layanan yang memuaskan (Pittenger et al., 2023). Dengan demikian, reputasi online berfungsi sebagai *heuristic shortcut* yang mempercepat proses pengambilan keputusan dalam kondisi informasi terbatas.

Lebih jauh, reputasi digital juga berperan dalam mengurangi moral hazard. Dalam hubungan kontraktual, pihak yang memiliki informasi lebih lengkap dapat mengambil risiko berlebihan karena pihak lain menanggung dampaknya. Namun, ketika reputasi menjadi publik dan dapat diakses oleh semua pihak, pelaku pasar memiliki insentif untuk bertindak lebih hati-hati. Dalam industri keuangan, misalnya, perusahaan yang gagal menjaga reputasi akan kehilangan kepercayaan investor dan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada kelangsungan bisnis mereka (Thomas & Thomas, 2023).

Dalam koperasi dan organisasi berbasis komunitas, reputasi juga memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas. Sumarto (2021) menunjukkan bahwa dalam konteks distribusi bantuan sosial di Indonesia, kegagalan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas menyebabkan ketidakpercayaan publik. Jika koperasi atau lembaga publik memiliki sistem reputasi yang terbuka, seperti pelaporan keuangan digital atau forum evaluasi anggota, maka potensi penyimpangan dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan temuan Diana et al. (2023) yang menekankan pentingnya audit dan transparansi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi di sektor publik.

Namun, reputasi online bukan tanpa kelemahan. Dalam beberapa kasus, sistem ulasan dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, penjual dapat membeli ulasan palsu untuk meningkatkan peringkat mereka, atau pesaing dapat memberikan ulasan negatif palsu untuk menjatuhkan reputasi. Oleh karena itu, platform digital harus memiliki sistem verifikasi dan moderasi yang kuat untuk menjaga integritas sistem reputasi (Rosa et al., 2023). Selain itu, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar konsumen dapat menilai informasi secara kritis dan tidak mudah tertipu oleh manipulasi reputasi.

Dalam kerangka kelembagaan, reputasi online dapat dilihat sebagai bentuk *informal institution* yang melengkapi kontrak formal. Ketika kontrak tidak mampu mengatur semua kemungkinan, reputasi menjadi mekanisme pengendalian sosial yang mendorong kepatuhan terhadap norma dan ekspektasi pasar (Williamson, dalam Matinheikki et al., 2022). Reputasi juga berfungsi sebagai *relational capital* yang memperkuat hubungan jangka panjang antara pelaku pasar. Dalam hubungan jangka panjang, pelaku pasar memiliki insentif untuk menjaga reputasi mereka agar tetap dipercaya oleh mitra bisnis dan konsumen.

Integrasi antara reputasi online, teknologi digital, dan desain kelembagaan yang adaptif menjadi kunci dalam menciptakan pasar yang lebih efisien dan adil. Teknologi memungkinkan informasi disebarkan secara cepat dan luas, reputasi memberikan sinyal kualitas yang dapat diandalkan, dan kelembagaan memberikan kerangka hukum dan sosial untuk mengatur perilaku pelaku pasar. Dalam konteks Indonesia, integrasi ini sangat relevan mengingat tantangan geografis, tingkat literasi digital yang beragam, dan dinamika pasar yang cepat berubah (Rochmah et al., 2024).

Dengan demikian, reputasi online bukan hanya alat pemasaran, tetapi juga instrumen kelembagaan yang penting dalam mengurangi asimetri informasi, memperkuat kepercayaan, dan meningkatkan efisiensi pasar. Dalam ekonomi digital yang semakin kompleks, reputasi menjadi modal sosial yang tak kalah penting dari modal finansial. Oleh karena itu, kebijakan publik dan desain platform digital harus mendukung sistem reputasi yang transparan, adil, dan dapat dipercaya.

Ringkasan Bab 9: Aplikasi Teori Market for Lemons

Dimensi	Aplikasi Klasik (Era Akerlof, 1970-an)	Aplikasi Modern (Era Digital & Online)
Contoh utama	Pasar mobil bekas (<i>used cars market</i>)	Pasar digital: e-commerce, fintech, platform investasi
Sumber asimetri informasi	Penjual mengetahui riwayat dan kondisi mobil, pembeli hanya menilai dari tampilan luar	Penjual/penyedia layanan memiliki data produk & risiko, konsumen hanya melihat informasi terbatas di platform
Dampak utama	<i>Adverse selection</i> : mobil berkualitas tinggi keluar dari pasar, pasar dipenuhi <i>lemons</i>	Layanan berkualitas rendah mendominasi jika tidak ada mekanisme rating, reputasi, atau regulasi
Mekanisme koreksi	Sertifikasi kualitas, reputasi dealer, inspeksi independen	Sistem rating & ulasan online, reputasi digital, regulasi fintech, teknologi blockchain
Implikasi kelembagaan	Perlunya regulasi standar kualitas dan transparansi di pasar barang fisik	Perlunya regulasi digital, perlindungan konsumen online, serta literasi digital untuk mengurangi risiko <i>lemons</i>
Kepercayaan konsumen	Terbatas, karena sulit memverifikasi kualitas barang bekas	Lebih kuat bila reputasi online dan ulasan konsumen tersedia, tetapi tetap rentan manipulasi

Aplikasi klasik teori *Market for Lemons* menekankan kegagalan pasar akibat asimetri informasi di pasar mobil bekas, sementara aplikasi modern menunjukkan relevansi teori ini dalam era digital, khususnya pada e-commerce dan fintech. Mekanisme reputasi online, sistem rating, dan teknologi blockchain menjadi solusi baru untuk mengurangi *adverse selection*, meskipun tantangan manipulasi informasi tetap ada.

Bab 10. Asimetri Informasi dalam Pasar Asuransi

Bab ini membahas bagaimana asimetri informasi menjadi salah satu masalah mendasar dalam pasar asuransi. Dalam teori ekonomi informasi, pasar asuransi sering dijadikan contoh klasik karena perusahaan asuransi tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan calon nasabah mengenai kondisi kesehatan, tingkat risiko, atau perilaku individu. Ketidakseimbangan informasi ini menimbulkan fenomena *adverse selection*, di mana individu dengan risiko tinggi lebih terdorong membeli asuransi, sementara individu dengan risiko rendah cenderung keluar dari pasar. Selain itu, muncul pula *moral hazard*, yaitu perilaku nasabah yang menjadi lebih berisiko setelah memiliki perlindungan asuransi karena mereka tahu kerugian akan ditanggung perusahaan. Bab ini akan menguraikan secara rinci mekanisme asimetri informasi dalam pasar asuransi, menjelaskan dampaknya terhadap efisiensi dan keberlanjutan industri, serta menampilkan contoh nyata dalam konteks kebijakan dan praktik di Indonesia.

10.1 Adverse Selection dalam Asuransi

Konsep *adverse selection* merupakan salah satu fenomena paling penting dalam teori ekonomi informasi, khususnya dalam konteks pasar asuransi. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika pihak yang memiliki risiko tinggi lebih terdorong untuk membeli asuransi, sementara pihak yang memiliki risiko rendah cenderung enggan ikut serta. Ketidakseimbangan ini muncul karena adanya asimetri informasi antara perusahaan asuransi dan calon nasabah. Perusahaan asuransi tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan nasabah mengenai kondisi kesehatan, perilaku, atau tingkat risiko mereka. Akibatnya, perusahaan menetapkan premi rata-rata yang berlaku untuk semua nasabah. Namun, premi rata-rata ini justru menarik nasabah berisiko tinggi dan mengusir nasabah berisiko rendah, sehingga pasar asuransi menjadi tidak efisien (Zweifel, Eisen, & Eckles, 2021).

Zweifel et al. (2021) menekankan bahwa *adverse selection* tidak hanya menurunkan efisiensi pasar, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan sistem asuransi secara keseluruhan. Ketika portofolio nasabah didominasi oleh individu berisiko tinggi, perusahaan asuransi harus menaikkan premi untuk menutupi klaim yang lebih besar. Kenaikan premi ini semakin mendorong nasabah berisiko

rendah keluar dari pasar, menciptakan spiral kemunduran yang dikenal sebagai *death spiral*. Oleh karena itu, pengelolaan *adverse selection* menjadi tantangan utama dalam desain produk asuransi dan kebijakan regulasi.

Asimetri Informasi sebagai Akar Masalah

Dalam teori ekonomi klasik, diasumsikan bahwa semua pihak memiliki informasi lengkap dan pasar berjalan efisien. Namun, dalam kenyataan, informasi tidak pernah sempurna. Nasabah mengetahui kondisi kesehatan dan perilaku mereka sendiri, sementara perusahaan asuransi hanya memiliki informasi terbatas. Ketidakseimbangan ini menciptakan peluang bagi nasabah berisiko tinggi untuk membeli asuransi dengan premi rata-rata, karena mereka tahu bahwa biaya yang mereka bayarkan lebih kecil dibandingkan risiko yang mereka hadapi. Sebaliknya, nasabah berisiko rendah merasa premi rata-rata terlalu mahal dibandingkan risiko mereka, sehingga mereka enggan membeli asuransi. Fenomena ini menimbulkan *adverse selection*, di mana pasar asuransi dipenuhi oleh nasabah berisiko tinggi. Perusahaan asuransi harus menanggung biaya klaim yang lebih besar, sehingga mereka menaikkan premi. Namun, kenaikan premi justru semakin mengusir nasabah berisiko rendah, sehingga pasar semakin dipenuhi oleh nasabah berisiko tinggi. Siklus ini dapat berlanjut hingga pasar asuransi runtuh karena tidak ada lagi keseimbangan antara risiko dan premi (Zweifel, Eisen, & Eckles, 2021).

Pasar asuransi kesehatan merupakan contoh paling jelas dari fenomena *adverse selection*. Perusahaan asuransi tidak mengetahui kondisi kesehatan calon nasabah secara detail. Mereka hanya memiliki informasi terbatas dari formulir pendaftaran atau pemeriksaan kesehatan standar. Sebaliknya, calon nasabah mengetahui kondisi kesehatan mereka sendiri, termasuk riwayat penyakit atau gaya hidup yang berisiko. Nasabah yang memiliki risiko tinggi, seperti riwayat penyakit kronis atau gaya hidup tidak sehat, lebih terdorong untuk membeli asuransi kesehatan. Mereka tahu bahwa biaya premi yang mereka bayarkan lebih kecil dibandingkan biaya pengobatan yang mungkin mereka butuhkan. Sebaliknya, nasabah yang sehat merasa premi terlalu mahal dibandingkan risiko mereka, sehingga mereka enggan membeli asuransi. Akibatnya, pasar asuransi kesehatan dipenuhi oleh nasabah berisiko tinggi, sehingga perusahaan harus menanggung biaya klaim yang lebih besar. Fenomena ini menimbulkan dilema bagi perusahaan

asuransi. Jika mereka menetapkan premi rata-rata, pasar dipenuhi oleh nasabah berisiko tinggi. Jika mereka menaikkan premi, nasabah berisiko rendah semakin enggan membeli. Kondisi ini menunjukkan bagaimana *adverse selection* menimbulkan inefisiensi dalam pasar asuransi kesehatan (Zweifel et al., 2021; Light & Lexchin, 2021).

Fenomena serupa juga terjadi dalam pasar asuransi jiwa dan kendaraan. Dalam asuransi jiwa, calon nasabah dengan risiko kematian tinggi lebih terdorong membeli polis, sementara mereka yang sehat cenderung enggan. Dalam asuransi kendaraan, pengemudi berisiko tinggi lebih tertarik membeli perlindungan, sementara pengemudi hati-hati merasa premi tidak sebanding dengan risiko mereka. Dalam semua kasus ini, perusahaan asuransi menghadapi portofolio nasabah yang tidak seimbang, yang pada akhirnya meningkatkan biaya dan menurunkan efisiensi pasar (Zweifel et al., 2021).

Untuk mengatasi *adverse selection*, berbagai strategi kelembagaan telah dikembangkan. Salah satunya adalah mekanisme *screening*, di mana perusahaan asuransi mengumpulkan informasi tambahan melalui pemeriksaan kesehatan, riwayat medis, atau data perilaku untuk menilai risiko secara lebih akurat. Selain itu, mekanisme insentif seperti diskon premi bagi nasabah sehat atau berperilaku aman dapat menarik partisipasi dari kelompok berisiko rendah. Regulasi pemerintah juga memainkan peran penting, misalnya dengan mewajibkan kepesertaan asuransi atau menetapkan standar transparansi dan perlindungan konsumen (Thomas & Thomas, 2023; Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023).

Teknologi menjadi alat yang semakin penting dalam mengurangi asimetri informasi. Platform digital dan *big data analytics* memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengakses informasi yang lebih luas dan real-time mengenai calon nasabah. Dalam konteks Indonesia, perkembangan e-commerce dan fintech menunjukkan bagaimana reputasi online, sistem rating, dan ulasan konsumen dapat menjadi sinyal kualitas yang membantu mengurangi ketimpangan informasi (Rochmah, Safitri, Indriani, & Erlina, 2024; Rosa, Kadir, Apriyani, & Evizal, 2023). Dalam industri fintech, misalnya, perusahaan dengan reputasi baik lebih dipercaya oleh konsumen dan investor, sehingga mereka memiliki insentif untuk menjaga kualitas layanan. Sebaliknya, perusahaan dengan reputasi buruk akan kesulitan menarik pengguna, yang pada akhirnya mendorong perbaikan kualitas secara sistemik (Cheffins, 2021).

Dalam pasar digital, reputasi online berfungsi sebagai mekanisme informal yang melengkapi kontrak formal. Ketika kontrak tidak mampu mengatur semua kemungkinan, reputasi menjadi alat pengendalian sosial yang mendorong kepatuhan terhadap norma dan ekspektasi pasar (Matinheikki, Kauppi, Brandon-Jones, & van Raaij, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan Jensen dan Meckling (1976) dalam teori hubungan agensi, di mana reputasi dan insentif digunakan untuk menyelaraskan kepentingan antara principal dan agent. Dalam konteks koperasi dan organisasi publik, transparansi dan audit juga menjadi alat penting untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas (Sumarto, 2021; Diana et al., 2023).

Konsep rasionalitas terbatas yang diperkenalkan oleh Herbert Simon juga relevan dalam memahami *adverse selection*. Simon menekankan bahwa manusia tidak memiliki kapasitas kognitif untuk memproses semua informasi secara sempurna. Oleh karena itu, mereka menggunakan heuristik seperti reputasi atau sinyal sosial untuk membuat keputusan yang cukup memuaskan (Pittenger, Glassman, Mumbower, Merritt, & Bollenback, 2023). Dalam konteks ini, reputasi online dan sistem rating menjadi alat bantu penting dalam mengurangi beban kognitif dan meningkatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, *adverse selection* merupakan tantangan struktural dalam pasar asuransi dan sektor lain yang sarat informasi. Namun, seperti ditunjukkan oleh Akerlof (1970), tantangan ini bukanlah akhir dari pasar. Berbagai mekanisme kelembagaan, sosial, dan teknologi telah berkembang untuk mengurangi dampaknya. Dari sertifikasi kualitas di pasar mobil bekas, regulasi dan reputasi di fintech, hingga penggunaan teknologi digital dalam asuransi, semua menunjukkan bahwa pasar dapat beradaptasi untuk mengatasi asimetri informasi. Dengan desain kelembagaan yang tepat, pasar tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga menjadi lebih efisien dan adil.

Studi Kasus di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pasar asuransi menghadapi tantangan besar terkait *adverse selection*. Banyak masyarakat enggan membeli asuransi karena mereka merasa premi terlalu mahal dibandingkan risiko yang mereka hadapi. Hal ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat yang merasa dirinya sehat atau memiliki risiko rendah, sehingga tidak melihat urgensi untuk membayar premi secara rutin. Akibatnya, pasar asuransi sering kali dipenuhi oleh nasabah berisiko

tinggi yang lebih terdorong untuk membeli perlindungan karena mengetahui bahwa potensi klaim mereka lebih besar. Ketidakseimbangan ini menimbulkan biaya klaim yang tinggi bagi perusahaan asuransi dan mengurangi keberlanjutan pasar (Zweifel, Eisen, & Eckles, 2021; Light & Lexchin, 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bersifat wajib bagi seluruh warga negara, sehingga menciptakan sistem asuransi sosial yang inklusif. Dengan mewajibkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, risiko dapat dibagi secara lebih merata antara individu berisiko tinggi dan rendah. Hal ini secara langsung mengurangi potensi *adverse selection*, karena pasar tidak lagi diisi oleh peserta berisiko tinggi (Fahira, Mukhlis, & Rahmawati, 2025).

Namun, efektivitas JKN dalam mengatasi *adverse selection* juga sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kepuasan peserta. Studi oleh Fahira et al. (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program JKN dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman terhadap manfaat program, dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara. Ketika masyarakat memahami bahwa program ini memberikan perlindungan kesehatan jangka panjang dan adil secara sosial, mereka lebih terdorong untuk ikut serta, termasuk kelompok berisiko rendah yang sebelumnya enggan membeli asuransi secara mandiri.

Selain itu, penggunaan teknologi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi asimetri informasi dalam sistem asuransi di Indonesia. Perusahaan asuransi mulai memanfaatkan data kesehatan digital untuk menilai risiko calon nasabah secara lebih akurat. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat menetapkan premi yang lebih sesuai dengan profil risiko individu, sehingga mengurangi ketimpangan antara risiko aktual dan premi yang dibayarkan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *screening* dalam teori ekonomi informasi, di mana pihak yang memiliki informasi terbatas (dalam hal ini perusahaan asuransi) berusaha memperoleh informasi tambahan untuk mengurangi ketidakpastian (Zweifel et al., 2021; Thomas & Thomas, 2023).

Penggunaan aplikasi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan dan partisipasi peserta. Efendy et al. (2022) menunjukkan

bahwa penggunaan aplikasi mobile JKN oleh peserta BPJS di RS Madani Medan meningkatkan kepuasan karena mempermudah akses terhadap informasi layanan, status kepesertaan, dan klaim. Aplikasi ini juga memungkinkan peserta untuk memantau riwayat layanan kesehatan mereka, yang pada gilirannya memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem. Dengan demikian, teknologi tidak hanya membantu perusahaan dalam menilai risiko, tetapi juga memperkuat kepercayaan peserta terhadap sistem asuransi.

Dalam konteks ini, reputasi dan transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Seperti halnya dalam pasar digital dan fintech, reputasi lembaga penyelenggara asuransi publik seperti BPJS Kesehatan sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Ketika lembaga dianggap kredibel dan responsif, masyarakat lebih bersedia untuk ikut serta, bahkan dalam sistem yang bersifat wajib. Sebaliknya, jika reputasi buruk, maka resistensi terhadap program akan meningkat, dan efektivitas kebijakan dalam mengatasi *adverse selection* akan menurun (Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023; Rochmah, Safitri, Indriani, & Erlina, 2024).

Dengan demikian, studi kasus Indonesia menunjukkan bahwa *adverse selection* dalam pasar asuransi dapat dikurangi melalui kombinasi kebijakan wajib, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, dan penguatan reputasi kelembagaan. Program JKN menjadi contoh konkret bagaimana intervensi negara dapat menciptakan sistem asuransi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa sistem ini tetap adaptif terhadap perubahan demografi, teknologi, dan ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi kelembagaan yang dinamis dan berbasis data menjadi kunci dalam menjaga efisiensi dan keadilan dalam pasar asuransi di Indonesia.

10.2 Moral Hazard dalam Asuransi

Fenomena moral hazard merupakan salah satu masalah mendasar dalam pasar asuransi yang erat kaitannya dengan asimetri informasi. Istilah ini merujuk pada perilaku individu atau kelompok yang menjadi lebih berisiko setelah mereka memperoleh perlindungan asuransi, karena mereka tahu bahwa sebagian besar kerugian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dengan kata lain, adanya jaminan perlindungan membuat nasabah cenderung mengubah perilaku mereka ke arah yang kurang hati-hati, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya klaim (Zweifel, Eisen, & Eckles, 2021).

Dalam teori ekonomi informasi, moral hazard muncul karena perusahaan asuransi tidak dapat mengamati secara langsung perilaku nasabah setelah kontrak ditandatangani. Perusahaan hanya mengetahui informasi awal mengenai kondisi nasabah, tetapi tidak dapat memantau setiap tindakan mereka sehari-hari. Ketidakseimbangan ini menciptakan peluang bagi nasabah untuk bertindak lebih berisiko, karena mereka merasa aman dengan adanya perlindungan asuransi. Fenomena ini menimbulkan inefisiensi dalam pasar asuransi, karena biaya klaim meningkat dan premi harus dinaikkan, yang pada akhirnya dapat mengurangi keberlanjutan pasar (Light & Lexchin, 2021).

Secara konseptual, moral hazard terjadi ketika adanya kontrak asuransi mengubah insentif perilaku nasabah. Sebelum memiliki asuransi, nasabah memiliki insentif untuk berhati-hati karena mereka menanggung sendiri risiko kerugian. Namun, setelah memiliki asuransi, sebagian besar risiko ditanggung oleh perusahaan, sehingga insentif untuk berhati-hati berkurang. Perubahan insentif ini membuat nasabah lebih cenderung melakukan tindakan berisiko, yang meningkatkan kemungkinan klaim (Zweifel et al., 2021).

Contoh sederhana adalah dalam asuransi kendaraan. Seorang pengemudi yang tidak memiliki asuransi akan berhati-hati karena mereka tahu bahwa biaya perbaikan akibat kecelakaan harus ditanggung sendiri. Namun, setelah memiliki asuransi kendaraan, pengemudi mungkin menjadi lebih ceroboh karena mereka tahu bahwa biaya perbaikan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kontrak asuransi dapat mengubah perilaku nasabah dan menimbulkan moral hazard (Cheffins, 2021).

Pasar asuransi kesehatan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap moral hazard. Nasabah yang memiliki asuransi kesehatan cenderung lebih sering menggunakan layanan kesehatan, bahkan untuk kondisi yang tidak terlalu serius. Mereka tahu bahwa biaya pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga mereka tidak memiliki insentif untuk mengurangi penggunaan layanan. Fenomena ini menimbulkan biaya klaim yang besar bagi perusahaan asuransi. Misalnya, nasabah mungkin lebih sering melakukan pemeriksaan kesehatan yang tidak perlu, atau menggunakan layanan medis yang lebih mahal meskipun ada alternatif yang lebih murah. Kondisi ini meningkatkan biaya klaim dan memaksa perusahaan asuransi untuk menaikkan premi. Namun,

kenaikan premi justru mengurangi partisipasi nasabah berisiko rendah, sehingga pasar semakin dipenuhi oleh nasabah berisiko tinggi (Zweifel et al., 2021; Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023).

Selain itu, moral hazard dalam asuransi kesehatan juga muncul dalam bentuk gaya hidup. Nasabah yang memiliki asuransi kesehatan mungkin lebih cenderung menjalani gaya hidup tidak sehat, seperti merokok atau mengonsumsi makanan berlemak, karena mereka tahu bahwa biaya pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kontrak asuransi dapat mengubah perilaku nasabah dan menimbulkan inefisiensi dalam pasar kesehatan (Pittenger, Glassman, Mumbower, Merritt, & Bollenback, 2023).

Fenomena moral hazard juga terjadi dalam pasar asuransi jiwa. Nasabah yang memiliki asuransi jiwa mungkin lebih cenderung mengambil risiko dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka tahu bahwa keluarga mereka akan menerima manfaat jika mereka meninggal. Misalnya, seseorang yang memiliki asuransi jiwa mungkin lebih berani bekerja di lingkungan berbahaya atau menjalani aktivitas berisiko tinggi, karena mereka tahu bahwa keluarga mereka akan terlindungi. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi perusahaan asuransi. Mereka tidak dapat memantau setiap tindakan nasabah, sehingga mereka harus menanggung biaya klaim yang lebih besar (Zweifel et al., 2021).

Pasar asuransi kendaraan juga menghadapi masalah moral hazard. Nasabah yang memiliki asuransi kendaraan mungkin lebih ceroboh dalam mengemudi, karena mereka tahu bahwa biaya perbaikan akibat kecelakaan akan ditanggung oleh perusahaan. Misalnya, pengemudi mungkin lebih sering melanggar aturan lalu lintas atau mengemudi dengan kecepatan tinggi, karena mereka merasa aman dengan adanya perlindungan asuransi. Selain itu, moral hazard dalam asuransi kendaraan juga muncul dalam bentuk penggunaan kendaraan. Nasabah yang memiliki asuransi mungkin lebih sering menggunakan kendaraan mereka dalam kondisi berisiko, seperti perjalanan jauh atau jalan yang rusak, karena mereka tahu bahwa kerusakan akan ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini meningkatkan biaya klaim dan menimbulkan inefisiensi dalam pasar asuransi kendaraan (Thomas & Thomas, 2023).

Fenomena moral hazard menimbulkan dampak besar terhadap efisiensi pasar asuransi. Pertama, moral hazard meningkatkan biaya klaim bagi perusahaan asuransi, karena nasabah lebih cenderung

melakukan tindakan berisiko. Kedua, moral hazard mengurangi insentif nasabah untuk berhati-hati, sehingga risiko meningkat. Ketiga, moral hazard menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar asuransi, karena mereka merasa premi tidak adil. Dalam kondisi ekstrem, moral hazard dapat menyebabkan runtuhnya pasar asuransi. Jika biaya klaim terus meningkat dan premi terus naik, maka nasabah berisiko rendah akan keluar dari pasar. Pasar kemudian hanya dipenuhi oleh nasabah berisiko tinggi, sehingga perusahaan tidak mampu menanggung biaya klaim. Kondisi ini menunjukkan bagaimana moral hazard menimbulkan kegagalan pasar akibat asimetri informasi (Zweifel et al., 2021).

Untuk mengurangi moral hazard, diperlukan strategi kelembagaan yang kuat. Pertama, perusahaan asuransi dapat menggunakan mekanisme monitoring untuk memantau perilaku nasabah. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan data digital untuk menilai gaya hidup nasabah atau perilaku mengemudi mereka. Dengan monitoring ini, perusahaan dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan menetapkan premi yang sesuai (Rosa, Kadir, Apriyani, & Evizal, 2023). Kedua, perusahaan asuransi dapat menggunakan mekanisme insentif untuk mendorong perilaku sehat atau hati-hati. Misalnya, perusahaan dapat memberikan diskon premi bagi nasabah yang menjalani gaya hidup sehat atau memiliki catatan mengemudi yang baik. Dengan insentif ini, nasabah lebih terdorong untuk mengurangi risiko (Widarni, Drean, & Bawono, 2022).

Ketiga, regulasi pemerintah dapat membantu mengurangi moral hazard. Pemerintah dapat menciptakan standar transparansi dan perlindungan konsumen, sehingga perusahaan asuransi tidak dapat memanipulasi informasi. Regulasi juga dapat menciptakan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan kontrak dengan adil (Diana et al., 2023; Sumarto, 2021). Keempat, teknologi dapat digunakan untuk mengurangi moral hazard. Platform digital dan big data analytics memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengumpulkan informasi lebih lengkap mengenai perilaku nasabah. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan menetapkan premi yang sesuai (Rochmah, Safitri, Indriani, & Erlina, 2024).

Dalam konteks Indonesia, pasar asuransi menghadapi tantangan besar terkait moral hazard. Banyak nasabah yang menjadi lebih ceroboh setelah memiliki asuransi, karena mereka tahu bahwa

kerugian akan ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini menimbulkan biaya klaim yang besar bagi perusahaan asuransi dan mengurangi keberlanjutan pasar. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan asuransi di Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi. Misalnya, perusahaan memberikan diskon premi bagi nasabah yang memiliki catatan mengemudi yang baik atau menjalani gaya hidup sehat. Perusahaan juga menggunakan teknologi digital untuk memantau perilaku nasabah, seperti penggunaan aplikasi kesehatan atau perangkat telematika dalam kendaraan (Efendy, Nyorong, Amirah, & Sari, 2022). Dengan strategi ini, perusahaan dapat mengurangi moral hazard dan meningkatkan efisiensi pasar. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berperan penting dalam mengurangi moral hazard. Regulasi pemerintah menciptakan standar transparansi dan perlindungan konsumen, sehingga perusahaan asuransi tidak dapat memanipulasi informasi. Pemerintah juga menciptakan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan kontrak dengan adil (Fahira, Mukhlis, & Rahmawati, 2025).

10.3 Regulasi dan Solusi Asimetri Informasi: BPJS dan Asuransi Pertanian

Fenomena asimetri informasi dalam pasar asuransi menimbulkan dua masalah utama, yaitu adverse selection dan moral hazard. Kedua masalah ini mengurangi efisiensi pasar, meningkatkan biaya klaim, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi (Zweifel, Eisen, & Eckles, 2021; Light & Lexchin, 2021). Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan regulasi dan solusi kelembagaan yang mampu mengurangi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan asuransi dan nasabah. Dalam konteks Indonesia, dua contoh penting adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan program asuransi pertanian. Keduanya menunjukkan bagaimana regulasi dan kebijakan publik dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan keberlanjutan pasar asuransi (Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023; Pratiwi, 2024; Prajanti, Litaay, Widiatningrum, & Amelia, 2023). BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah adverse selection dalam pasar asuransi kesehatan. Dalam pasar asuransi komersial, nasabah berisiko tinggi lebih terdorong untuk membeli asuransi, sementara nasabah

berisiko rendah enggan ikut serta. Akibatnya, pasar dipenuhi oleh nasabah berisiko tinggi, sehingga biaya klaim meningkat dan premi harus dinaikkan. Siklus ini dapat berlanjut hingga pasar runtuh (Fahira, Mukhlis, & Rahmawati, 2025).

BPJS Kesehatan mengatasi masalah ini dengan mewajibkan semua orang untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Dengan kewajiban ini, risiko dapat dibagi secara lebih merata antara nasabah berisiko tinggi dan nasabah berisiko rendah. Nasabah sehat tetap ikut serta, sehingga biaya klaim tidak hanya ditanggung oleh nasabah berisiko tinggi. Dengan cara ini, adverse selection dapat dikurangi dan pasar jaminan kesehatan menjadi lebih berkelanjutan (Zweifel et al., 2021; Efendy, Nyorong, Amirah, & Sari, 2022).

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menciptakan standar transparansi dan perlindungan konsumen. Program ini menetapkan standar layanan kesehatan yang harus diberikan kepada semua peserta, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai manfaat yang mereka terima. BPJS juga menciptakan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan diberikan sesuai standar (Diana et al., 2023). Dengan mekanisme ini, asimetri informasi antara perusahaan asuransi dan nasabah dapat dikurangi.

Namun, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan besar terkait moral hazard. Nasabah yang memiliki jaminan kesehatan cenderung lebih sering menggunakan layanan kesehatan, bahkan untuk kondisi yang tidak terlalu serius. Fenomena ini meningkatkan biaya klaim dan menimbulkan beban besar bagi BPJS. Untuk mengatasi masalah ini, BPJS perlu mengembangkan mekanisme insentif untuk mendorong perilaku sehat. Misalnya, BPJS dapat memberikan penghargaan atau insentif bagi peserta yang menjalani gaya hidup sehat atau rutin melakukan pemeriksaan kesehatan preventif (Pittenger, Glassman, Mumbower, Merritt, & Bollenback, 2023).

BPJS juga dapat menggunakan teknologi digital untuk mengurangi moral hazard. Platform digital dan big data analytics memungkinkan BPJS untuk memantau perilaku kesehatan peserta. Dengan teknologi ini, BPJS dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan mengembangkan program pencegahan yang sesuai. Misalnya, BPJS dapat menggunakan data kesehatan digital untuk mengidentifikasi peserta yang berisiko tinggi dan memberikan program intervensi khusus (Efendy et al., 2022; Rosa, Kadir, Apriyani, & Evizal, 2023).

Selain BPJS, program asuransi pertanian juga merupakan contoh penting dari regulasi dan solusi kelembagaan untuk mengurangi

asimetri informasi. Pertanian merupakan sektor yang sangat rentan terhadap risiko, seperti gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, atau perubahan iklim. Risiko ini membuat petani enggan berinvestasi dalam teknologi atau meningkatkan produktivitas, karena mereka takut kehilangan hasil panen (Prajanti et al., 2023).

Asuransi pertanian dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan perlindungan kepada petani terhadap risiko gagal panen. Dengan asuransi ini, petani dapat memperoleh kompensasi jika terjadi kerugian akibat bencana alam atau serangan hama. Program ini meningkatkan keberanian petani untuk berinvestasi dalam teknologi dan meningkatkan produktivitas, karena mereka tahu bahwa risiko kerugian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi (Zweifel et al., 2021).

Namun, pasar asuransi pertanian menghadapi masalah asimetri informasi. Perusahaan asuransi tidak memiliki informasi lengkap mengenai kondisi lahan, cuaca, atau perilaku petani. Sebaliknya, petani mengetahui kondisi mereka sendiri. Ketidakseimbangan ini menciptakan peluang bagi petani berisiko tinggi untuk membeli asuransi, sementara petani berisiko rendah enggan ikut serta. Fenomena ini menimbulkan adverse selection, di mana pasar asuransi pertanian dipenuhi oleh petani berisiko tinggi (Prajanti et al., 2023).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengembangkan program asuransi pertanian dengan subsidi premi. Program ini mewajibkan atau mendorong semua petani untuk ikut serta, sehingga risiko dapat dibagi secara lebih merata. Dengan subsidi premi, petani berisiko rendah lebih terdorong untuk membeli asuransi, sehingga pasar tidak hanya dipenuhi oleh petani berisiko tinggi. Dengan cara ini, adverse selection dapat dikurangi dan pasar asuransi pertanian menjadi lebih berkelanjutan (Prajanti et al., 2023). Pemerintah juga menciptakan mekanisme transparansi dan pengawasan dalam program asuransi pertanian. Pemerintah menetapkan standar klaim dan kompensasi yang harus diberikan kepada petani, sehingga mereka memiliki kepastian mengenai manfaat yang mereka terima. Pemerintah juga menciptakan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan program dengan adil (Pratiwi, 2024).

Namun, program asuransi pertanian juga menghadapi tantangan terkait moral hazard. Petani yang memiliki asuransi mungkin lebih ceroboh dalam mengelola lahan, karena mereka tahu bahwa kerugian akan ditanggung oleh perusahaan. Misalnya, petani mungkin kurang

berhati-hati dalam mengendalikan hama atau menjaga kualitas lahan, karena mereka merasa aman dengan adanya perlindungan asuransi. Fenomena ini meningkatkan biaya klaim dan menimbulkan beban besar bagi perusahaan asuransi (Zweifel et al., 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme insentif untuk mendorong perilaku produktif. Misalnya, pemerintah dapat memberikan penghargaan atau insentif bagi petani yang berhasil menjaga kualitas lahan atau meningkatkan produktivitas. Dengan insentif ini, petani lebih terdorong untuk mengurangi risiko, sehingga biaya klaim dapat dikurangi (Prajanti et al., 2023).

Teknologi juga dapat digunakan untuk mengurangi moral hazard dalam asuransi pertanian. Platform digital dan big data analytics memungkinkan perusahaan asuransi untuk memantau kondisi lahan dan perilaku petani. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan mengembangkan program intervensi yang sesuai. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan data cuaca digital untuk mengidentifikasi petani yang berisiko tinggi dan memberikan program pencegahan khusus (Rochmah, Safitri, Indriani, & Erlina, 2024).

BPJS dan asuransi pertanian menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan publik sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi dalam pasar asuransi. Regulasi dapat menciptakan kewajiban partisipasi, standar transparansi, dan mekanisme pengawasan. Dengan regulasi ini, adverse selection dapat dikurangi dan pasar menjadi lebih berkelanjutan (Pratiwi, 2024; Diana et al., 2023).

Namun, regulasi saja tidak cukup. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mengurangi asimetri informasi. Platform digital dan big data analytics memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengumpulkan informasi lebih lengkap mengenai nasabah. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan mengembangkan program pencegahan yang sesuai (Rosa et al., 2023; Widarni, Drean, & Bawono, 2022).

Integrasi regulasi dan teknologi menjadi strategi utama untuk mengurangi asimetri informasi dalam pasar asuransi. Regulasi menciptakan kewajiban partisipasi dan standar transparansi, sementara teknologi menyediakan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Dengan integrasi ini, pasar asuransi dapat lebih efisien, adil, dan berkelanjutan.

Ringkasan Bab 10: Adverse Selection vs Moral Hazard

Aspek	Adverse Selection	Moral Hazard
Definisi	Ketika individu dengan risiko tinggi lebih terdorong membeli asuransi, sementara individu dengan risiko rendah enggan ikut serta.	Ketika individu yang sudah memiliki asuransi menjadi lebih berisiko karena tahu kerugian akan ditanggung perusahaan.
Akar masalah	Asimetri informasi sebelum kontrak: perusahaan tidak mengetahui kondisi risiko calon nasabah secara detail.	Asimetri informasi setelah kontrak: perusahaan tidak dapat memantau perilaku nasabah sehari-hari.
Contoh utama	Asuransi kesehatan: orang sakit lebih terdorong membeli, orang sehat enggan ikut.	Asuransi kendaraan: pengemudi lebih ceroboh setelah memiliki perlindungan.
Dampak terhadap pasar	Pasar dipenuhi nasabah berisiko tinggi, biaya klaim meningkat, premi naik, nasabah sehat keluar.	Klaim meningkat karena perilaku berisiko, premi naik, efisiensi menurun.
Implikasi kebijakan	Perlu kewajiban partisipasi (misalnya BPJS), screening kesehatan, atau subsidi premi.	Perlu monitoring perilaku, insentif gaya hidup sehat, regulasi transparansi, dan teknologi digital.
Solusi kelembagaan	Regulasi wajib, program asuransi sosial, pemeriksaan risiko awal.	Insentif preventif, diskon premi bagi perilaku hati-hati, penggunaan big data dan telematika.

Bab 11. Studi Kasus: Eksploitasi Ekonomi dalam Pasar Tembakau di Madura

Bab ini mengangkat studi kasus mengenai eksploitasi ekonomi dalam pasar tembakau di Madura, sebuah fenomena yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara petani kecil, tengkulak, dan industri rokok nasional. Tembakau Madura dikenal memiliki kualitas khas yang menjadi bahan baku penting bagi kretek, namun posisi tawar petani sering kali lemah karena ketergantungan pada jaringan distribusi yang dikuasai oleh pedagang perantara. Asimetri informasi mengenai harga, kualitas, dan akses pasar membuat petani berada dalam kondisi rentan, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak tengkulak dan industri besar. Bab ini akan membahas bagaimana struktur pasar tembakau di Madura menciptakan pola eksploitasi, menyoroti peran asimetri informasi, ketidakadilan kontrak, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Dengan studi kasus ini, pembaca diajak memahami bagaimana teori ekonomi informasi dan kelembagaan dapat diaplikasikan untuk menjelaskan praktik eksploitasi dalam konteks lokal Indonesia.

11.1 Struktur Pasar Tembakau di Madura: Oligopsoni dan Peran Tengkulak

Struktur pasar tembakau di Madura merupakan salah satu fenomena ekonomi lokal yang menarik untuk dikaji dalam kerangka teori ekonomi informasi dan kelembagaan. Tembakau Madura dikenal memiliki kualitas khas yang menjadi bahan baku penting bagi industri kretek nasional. Namun, di balik reputasi tersebut, terdapat dinamika pasar yang kompleks, di mana petani tembakau sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah. Hal ini disebabkan oleh struktur pasar yang cenderung oligopsonistik serta dominasi tengkulak sebagai perantara antara petani dan industri besar (Rahman & Astuti, 2021; Aziz, 2024).

Oligopsoni adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual (dalam hal ini petani tembakau) tetapi hanya sedikit pembeli besar yang menguasai permintaan. Dalam konteks Madura, pembeli besar biasanya adalah pabrik rokok nasional yang membutuhkan tembakau sebagai bahan baku utama. Karena jumlah pembeli besar terbatas, mereka memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk menentukan harga dan syarat pembelian. Dalam kondisi oligopsoni, petani tembakau tidak memiliki banyak pilihan untuk menjual hasil panen mereka. Mereka bergantung pada segelintir pembeli besar yang

memiliki kekuatan untuk menekan harga. Akibatnya, harga tembakau sering kali tidak mencerminkan biaya produksi atau kualitas sebenarnya, melainkan ditentukan oleh kepentingan industri besar. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, di mana industri besar memperoleh margin keuntungan yang tinggi, sementara petani hanya menerima pendapatan yang relatif kecil (Aziz, 2024).

Fenomena oligopsoni juga menimbulkan ketidakpastian bagi petani. Karena harga ditentukan oleh segelintir pembeli besar, petani tidak memiliki kepastian mengenai pendapatan mereka. Ketidakpastian ini membuat petani enggan berinvestasi dalam teknologi atau meningkatkan kualitas produksi, karena mereka tidak yakin akan memperoleh harga yang sesuai. Kondisi ini menurunkan efisiensi pasar dan menghambat perkembangan sektor pertanian tembakau di Madura (Rahman & Astuti, 2021).

Selain oligopsoni, struktur pasar tembakau di Madura juga ditandai oleh dominasi tengkulak sebagai perantara antara petani dan industri besar. Tengkulak berperan sebagai penghubung yang membeli tembakau dari petani dengan harga tertentu, kemudian menjualnya kembali kepada pabrik rokok dengan harga yang lebih tinggi. Peran tengkulak muncul karena adanya kesenjangan informasi dan akses antara petani dan industri besar. Petani tembakau di Madura sering kali tidak memiliki akses langsung ke pabrik rokok. Mereka tidak mengetahui standar kualitas yang dibutuhkan industri, harga pasar yang berlaku, atau mekanisme kontrak yang adil. Tengkulak memanfaatkan kesenjangan informasi ini dengan menawarkan pembelian langsung kepada petani. Bagi petani, tengkulak memberikan kemudahan karena mereka tidak perlu berurusan langsung dengan pabrik rokok. Namun, kemudahan ini dibayar dengan harga jual yang lebih rendah, karena tengkulak mengambil margin keuntungan dari selisih harga (Aziz, 2024).

Peran tengkulak juga terkait dengan akses modal. Banyak petani tembakau di Madura yang membutuhkan modal untuk membiayai produksi, seperti pembelian bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Tengkulak sering kali memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat bahwa hasil panen harus dijual kepada mereka. Dengan mekanisme ini, petani terikat pada tengkulak dan tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen kepada pihak lain. Ketergantungan ini memperkuat posisi tengkulak dalam struktur pasar dan melemahkan posisi tawar petani (Rahman & Astuti, 2021).

Selain itu, tengkulak juga berperan dalam menentukan kualitas tembakau yang diterima oleh pabrik rokok. Mereka melakukan seleksi terhadap tembakau yang dibeli dari petani, kemudian mengklasifikasikan sesuai standar industri. Namun, proses seleksi ini sering kali tidak transparan. Petani tidak mengetahui kriteria yang digunakan tengkulak untuk menentukan kualitas, sehingga mereka tidak dapat memperbaiki produksi sesuai kebutuhan pasar. Ketidaktransparanan ini menimbulkan asimetri informasi yang merugikan petani (Light & Lexchin, 2021; Thomas & Thomas, 2023). Struktur pasar oligopsoni dan dominasi tengkulak menimbulkan dampak besar terhadap kesejahteraan petani tembakau di Madura. Pertama, petani menerima harga jual yang rendah, sehingga pendapatan mereka tidak sebanding dengan biaya produksi. Kondisi ini membuat banyak petani tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, meskipun mereka menghasilkan komoditas yang penting bagi industri nasional. Kedua, ketidakpastian harga membuat petani enggan berinvestasi dalam teknologi atau meningkatkan kualitas produksi. Mereka tidak memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi, karena harga tetap ditentukan oleh pembeli besar dan tengkulak. Kondisi ini menurunkan daya saing tembakau Madura di pasar nasional maupun internasional. Ketiga, ketergantungan pada tengkulak membuat petani kehilangan kebebasan dalam menjual hasil panen. Mereka terikat pada kontrak informal yang tidak adil, di mana tengkulak memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan syarat pembelian. Ketergantungan ini memperkuat posisi tengkulak dalam struktur pasar dan melemahkan posisi tawar petani. Keempat, asimetri informasi membuat petani tidak mengetahui standar kualitas yang dibutuhkan industri. Mereka tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai harga pasar, mekanisme kontrak, atau teknologi produksi. Ketidaktransparanan ini membuat petani tidak dapat meningkatkan produksi sesuai kebutuhan pasar, sehingga mereka tetap berada dalam posisi yang lemah (Zweifel, Eisen, & Eckles, 2021).

Untuk mengurangi dampak oligopsoni dan dominasi tengkulak, diperlukan solusi kelembagaan yang kuat. Pertama, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang melindungi petani tembakau. Regulasi dapat menciptakan standar harga minimum yang harus dibayar oleh pabrik rokok kepada petani, sehingga pendapatan petani lebih adil. Regulasi juga dapat menciptakan mekanisme kontrak yang transparan, sehingga petani mengetahui syarat pembelian dan

standar kualitas yang dibutuhkan industri (Pratiwi, 2024). Kedua, koperasi petani dapat menjadi solusi untuk memperkuat posisi tawar petani. Dengan bergabung dalam koperasi, petani dapat menjual hasil panen secara kolektif kepada pabrik rokok, sehingga mereka tidak bergantung pada tengkulak. Koperasi juga dapat memberikan akses modal kepada petani, sehingga mereka tidak perlu meminjam dari tengkulak. Dengan mekanisme ini, petani memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen dengan harga yang lebih adil (Prajanti, Litaay, Widiatningrum, & Amelia, 2023).

Ketiga, teknologi digital dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi. Platform digital dapat menyediakan informasi mengenai harga pasar, standar kualitas, dan mekanisme kontrak. Dengan informasi ini, petani dapat meningkatkan produksi sesuai kebutuhan pasar dan menjual hasil panen dengan harga yang lebih adil. Teknologi digital juga dapat digunakan untuk menciptakan sistem rating dan reputasi bagi tengkulak, sehingga petani dapat menilai keadilan transaksi (Rochmah, Safitri, Indriani, & Erlina, 2024). Keempat, pendidikan dan pelatihan bagi petani sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dengan pendidikan dan pelatihan, petani dapat memahami standar kualitas yang dibutuhkan industri, teknologi produksi yang efisien, dan mekanisme kontrak yang adil. Dengan kapasitas ini, petani dapat meningkatkan daya saing tembakau Madura di pasar nasional maupun internasional (Diana, Pruyudo, & Rukhviyanti, 2023).

11.2 Bentuk Eksploitasi Ekonomi terhadap Petani: Harga, Kontrak, dan Ketergantungan

Struktur pasar tembakau di Madura yang oligopsonistik, dengan dominasi tengkulak sebagai perantara, melahirkan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap petani. Eksploitasi ini tidak selalu tampak dalam bentuk fisik, melainkan lebih terselubung melalui mekanisme harga, kontrak, dan ketergantungan yang melemahkan posisi tawar petani. Dalam kerangka teori ekonomi informasi, eksploitasi ini terjadi karena adanya asimetri informasi, ketidakadilan kelembagaan, dan ketergantungan struktural yang membuat petani sulit keluar dari lingkaran kemiskinan (Aziz, 2024; Rahman & Astuti, 2021).

Harga merupakan instrumen utama dalam eksploitasi ekonomi terhadap petani tembakau di Madura. Dalam pasar oligopsoni, harga tidak ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang adil, melainkan oleh kekuatan pasar pembeli besar dan tengkulak.

Petani tembakau, yang jumlahnya banyak, harus menjual hasil panen mereka kepada segelintir pembeli besar atau tengkulak yang memiliki akses langsung ke industri rokok. Harga tembakau sering kali ditetapkan secara sepihak oleh tengkulak atau pabrik rokok. Petani tidak memiliki informasi yang cukup mengenai harga pasar nasional atau standar kualitas yang berlaku. Akibatnya, mereka menerima harga yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Tengkulak membeli tembakau dengan harga murah dari petani, kemudian menjualnya kembali kepada pabrik rokok dengan harga lebih tinggi. Selisih harga ini menjadi keuntungan bagi tengkulak, sementara petani hanya menerima pendapatan yang minim (Aziz, 2024).

Eksplorasi harga juga terjadi melalui praktik penundaan pembayaran. Tengkulak sering kali menunda pembayaran kepada petani dengan alasan menunggu konfirmasi dari pabrik rokok. Penundaan ini membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membiayai produksi berikutnya. Dalam kondisi ini, petani terpaksa menerima harga rendah atau menjual hasil panen dengan sistem ijon, di mana mereka menjual hasil panen sebelum dipanen dengan harga yang lebih murah. Selain itu, harga tembakau sering kali tidak mencerminkan biaya produksi. Petani harus mengeluarkan biaya besar untuk bibit, pupuk, tenaga kerja, dan perawatan lahan. Namun, harga jual yang mereka terima tidak sebanding dengan biaya tersebut. Kondisi ini membuat banyak petani tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, meskipun mereka menghasilkan komoditas yang penting bagi industri nasional (Rahman & Astuti, 2021).

Selain harga, eksploitasi ekonomi terhadap petani tembakau di Madura juga terjadi melalui mekanisme kontrak. Kontrak antara petani dan tengkulak atau pabrik rokok sering kali tidak adil dan tidak transparan. Petani tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai isi kontrak, sehingga mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas. Kontrak biasanya dibuat secara informal, tanpa dokumen resmi yang melindungi hak petani. Tengkulak atau pabrik rokok menetapkan syarat pembelian secara sepihak, termasuk harga, kualitas, dan waktu pembayaran. Petani tidak memiliki kekuatan untuk menegosiasikan syarat tersebut, karena mereka bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen (Aziz, 2024).

Eksplorasi kontrak juga terjadi melalui praktik pengklasifikasian kualitas tembakau. Tengkulak atau pabrik rokok melakukan seleksi terhadap tembakau yang dibeli dari petani, kemudian mengklasifikasikan sesuai standar industri. Namun, proses seleksi ini sering kali tidak transparan. Petani tidak mengetahui kriteria yang digunakan untuk menentukan kualitas, sehingga mereka tidak dapat memperbaiki produksi sesuai kebutuhan pasar. Ketidaktransparanan ini membuat petani menerima harga yang lebih rendah, meskipun kualitas tembakau mereka sebenarnya tinggi. Selain itu, kontrak sering kali mengikat petani dalam jangka panjang. Tengkulak memberikan pinjaman kepada petani untuk membiayai produksi, dengan syarat bahwa hasil panen harus dijual kepada mereka. Dengan mekanisme ini, petani terikat pada tengkulak dan tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen kepada pihak lain. Kontrak semacam ini memperkuat posisi tengkulak dalam struktur pasar dan melemahkan posisi tawar petani (Prajanti, Litaay, Widiatningrum, & Amelia, 2023).

Ketergantungan merupakan bentuk eksploitasi yang paling terselubung tetapi paling merusak dalam jangka panjang. Petani tembakau di Madura sering kali bergantung pada tengkulak untuk modal, akses pasar, dan informasi. Ketergantungan ini membuat mereka kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan ekonomi, sehingga mereka tetap berada dalam posisi yang lemah. Ketergantungan pada modal muncul karena petani tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Bank atau lembaga kredit sering kali enggan memberikan pinjaman kepada petani karena risiko tinggi dan kurangnya jaminan. Dalam kondisi ini, tengkulak menjadi satu-satunya sumber modal bagi petani. Tengkulak memberikan pinjaman dengan syarat bahwa hasil panen harus dijual kepada mereka. Dengan mekanisme ini, petani terikat pada tengkulak dan tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen dengan harga yang lebih adil (Aziz, 2024).

Ketergantungan pada akses pasar muncul karena petani tidak memiliki jaringan distribusi yang luas. Mereka tidak mengetahui cara menjual hasil panen langsung kepada pabrik rokok atau pasar nasional. Tengkulak memanfaatkan kesenjangan ini dengan menawarkan pembelian langsung kepada petani. Bagi petani, tengkulak memberikan kemudahan karena mereka tidak perlu berurusan langsung dengan pabrik rokok. Namun, kemudahan ini dibayar dengan harga jual yang lebih rendah, karena tengkulak

mengambil margin keuntungan dari selisih harga. Ketergantungan pada informasi muncul karena petani tidak memiliki akses terhadap data harga pasar, standar kualitas, atau mekanisme kontrak. Tengkulak memanfaatkan kesenjangan informasi ini dengan menetapkan harga dan syarat pembelian secara sepihak. Petani tidak dapat menegosiasikan syarat tersebut karena mereka tidak mengetahui informasi yang sebenarnya. Ketidaktransparanan ini membuat petani tetap berada dalam posisi yang lemah (Light & Lexchin, 2021; Thomas & Thomas, 2023).

Eksplorasi melalui harga, kontrak, dan ketergantungan menimbulkan dampak besar terhadap kesejahteraan petani tembakau di Madura. Pertama, pendapatan petani tetap rendah, sehingga mereka tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Meskipun mereka menghasilkan komoditas yang penting bagi industri nasional, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh tengkulak dan pabrik rokok. Kedua, ketidakpastian harga dan kontrak membuat petani enggan berinvestasi dalam teknologi atau meningkatkan kualitas produksi. Mereka tidak memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi, karena harga tetap ditentukan oleh pembeli besar dan tengkulak. Kondisi ini menurunkan daya saing tembakau Madura di pasar nasional maupun internasional. Ketiga, ketergantungan pada tengkulak membuat petani kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan ekonomi. Mereka terikat pada kontrak informal yang tidak adil, sehingga mereka tidak dapat menjual hasil panen dengan harga yang lebih adil. Ketergantungan ini memperkuat posisi tengkulak dalam struktur pasar dan melemahkan posisi tawar petani. Keempat, asimetri informasi membuat petani tidak mengetahui standar kualitas yang dibutuhkan industri. Mereka tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai harga pasar, mekanisme kontrak, atau teknologi produksi. Ketidaktransparanan ini membuat petani tidak dapat meningkatkan produksi sesuai kebutuhan pasar, sehingga mereka tetap berada dalam posisi yang lemah (Zweifel, Eisen, & Eckles, 2021).

Untuk mengurangi eksploitasi ekonomi terhadap petani tembakau di Madura, diperlukan solusi kelembagaan yang kuat. Pertama, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang melindungi petani. Regulasi dapat menciptakan standar harga minimum yang harus dibayar oleh pabrik rokok kepada petani, sehingga pendapatan petani lebih adil. Regulasi juga dapat menciptakan mekanisme kontrak yang transparan, sehingga petani mengetahui syarat pembelian dan standar kualitas yang dibutuhkan industri (Pratiwi, 2024). Kedua,

koperasi petani dapat menjadi solusi untuk memperkuat posisi tawar petani. Dengan bergabung dalam koperasi, petani dapat menjual hasil panen secara kolektif kepada pabrik rokok, sehingga mereka tidak bergantung pada tengkulak. Koperasi juga dapat memberikan akses modal kepada petani, sehingga mereka tidak perlu meminjam dari tengkulak. Dengan mekanisme ini, petani memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen dengan harga yang lebih adil (Prajanti et al., 2023).

Ketiga, teknologi digital dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi. Platform digital dapat menyediakan informasi mengenai harga pasar, standar kualitas, dan mekanisme kontrak. Dengan informasi ini, petani dapat meningkatkan produksi sesuai kebutuhan pasar dan menjual hasil panen dengan harga yang lebih adil. Teknologi digital juga dapat digunakan untuk menciptakan sistem rating dan reputasi bagi tengkulak, sehingga petani dapat menilai keadilan transaksi (Rochmah, Safitri, Indriani, & Erlina, 2024). Keempat, pendidikan dan pelatihan bagi petani sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka

11.3 Indikasi Geografis (IG) dan Varietas Tembakau di Indonesia

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu instrumen penting dalam perlindungan kekayaan intelektual yang menegaskan keterkaitan kualitas suatu produk dengan daerah asalnya. Dalam konteks tembakau di Indonesia, IG memiliki relevansi yang sangat besar karena setiap daerah penghasil tembakau memiliki karakteristik unik yang ditentukan oleh kondisi geografis, lingkungan, dan tradisi budidaya. Perlindungan melalui IG tidak hanya menjaga reputasi produk khas daerah, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi, memperkuat posisi tawar petani, dan melindungi mereka dari eksploitasi pasar yang oligopsonistik.

Tembakau Jawa yang ditanam di wilayah Bojonegoro, Blitar, Lamongan, Jombang, Klaten, dan daerah pesisir lainnya memiliki ciri khas kandungan klorin yang tinggi akibat kondisi lahan sawah dan pesisir. Meskipun kualitasnya sering dianggap menengah dibandingkan varietas premium, karakteristik geografis ini tetap menjadi identitas yang membedakan tembakau Jawa dari daerah lain. Dengan perlindungan IG, tembakau Jawa dapat diposisikan sebagai produk khas dengan branding lokal yang kuat, sehingga petani memperoleh nilai tambah dari reputasi daerah asalnya.

Tembakau Madura dengan varietas unggulan Prancak 95 juga memiliki potensi besar untuk dilindungi melalui IG. Varietas ini dikenal dengan cita rasa yang kuat dan cocok ditanam di lahan kering Madura. Selama ini, petani Madura sering kali dirugikan oleh struktur pasar yang oligopsonistik, di mana tengkulak mendominasi akses modal dan distribusi. Dengan adanya IG, tembakau Madura dapat memperoleh pengakuan hukum atas kualitas khususnya, sehingga harga jual lebih adil dan posisi tawar petani meningkat. IG juga mendorong terbentuknya koperasi atau asosiasi petani untuk menjaga kualitas dan reputasi produk, sehingga ketergantungan pada tengkulak dapat dikurangi.

Tembakau Temanggung, khususnya varietas Srintil, sudah dikenal luas sebagai tembakau premium dengan aroma khas dan harga yang sangat tinggi. Srintil bahkan menjadi semacam *price leader* yang mengerek harga tembakau Temanggung secara keseluruhan. Perlindungan IG terhadap Srintil menjaga reputasi produk ini sebagai tembakau unggulan, melindungi dari pemalsuan, dan memperkuat daya saing di pasar internasional. Dengan IG, petani Temanggung tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga pengakuan atas tradisi budidaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Sementara itu, Jember dikenal sebagai pusat produksi tembakau untuk cerutu, dengan varietas yang digunakan sebagai *outer sheet* (os) dan *filler* (naus). Daun tembakau Jember memiliki tekstur halus dan kualitas sesuai standar internasional, sehingga menjadi komoditas strategis untuk ekspor. Perlindungan IG terhadap tembakau Jember akan memperkuat branding daerah ini sebagai pusat cerutu Indonesia, meningkatkan daya saing global, dan memberikan nilai tambah bagi petani lokal. Dengan IG, produk tembakau Jember tidak hanya diakui di pasar domestik, tetapi juga memiliki legitimasi hukum di pasar internasional.

Keterkaitan antara IG dan tembakau di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan geografis dapat menjadi solusi kelembagaan yang melengkapi intervensi pemerintah dan penguatan koperasi. IG memberikan legitimasi hukum atas kualitas khas produk daerah, mendorong transparansi dalam transaksi, dan menciptakan mekanisme distribusi keuntungan yang lebih adil. Bagi petani, IG berarti pengakuan atas kerja keras mereka dalam menjaga kualitas tembakau, sekaligus peluang untuk memperoleh harga yang lebih tinggi di pasar. Bagi daerah, IG menjadi instrumen branding yang

memperkuat identitas lokal dan mendukung pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Dengan demikian, subjudul ini menegaskan bahwa eksploitasi ekonomi dalam pasar tembakau Madura dan daerah lain tidak hanya dapat diatasi melalui regulasi pemerintah dan koperasi, tetapi juga melalui perlindungan Indikasi Geografis. IG menjadi jembatan antara tradisi lokal dan pasar global, melindungi reputasi produk khas daerah, memperkuat posisi tawar petani, dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks tembakau Jawa, Madura, Temanggung, dan Jember, IG bukan sekadar label, melainkan instrumen strategis untuk membangun keadilan pasar dan memperkuat legitimasi kelembagaan dalam sektor pertanian tembakau di Indonesia.

11.4 Implikasi Kebijakan dan Solusi: Intervensi Pemerintah dan Koperasi

11.4 Implikasi Kebijakan dan Solusi: Intervensi Pemerintah, Koperasi, dan Indikasi Geografis

Struktur pasar tembakau di Madura yang oligopsonistik, dengan dominasi tengkulak sebagai perantara, telah menimbulkan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap petani. Eksploitasi ini berlangsung melalui mekanisme harga yang tidak adil, kontrak yang tidak transparan, serta ketergantungan struktural yang melemahkan posisi tawar petani. Dalam kerangka teori ekonomi informasi dan kelembagaan, kondisi ini mencerminkan kegagalan pasar akibat asimetri informasi dan lemahnya institusi petani. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kebijakan dan solusi kelembagaan yang mampu memperkuat posisi petani, mengurangi asimetri informasi, dan menciptakan distribusi keuntungan yang lebih adil.

Intervensi Pemerintah: Regulasi dan Kebijakan Publik

Secara teoritis, intervensi pemerintah sering dianggap sebagai strategi utama dalam mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah memiliki peran untuk menciptakan regulasi yang melindungi petani, memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil, dan mengurangi asimetri informasi. Namun, sejumlah kritik menunjukkan bahwa beberapa bentuk intervensi sulit diterapkan secara rasional di lapangan.

Penetapan harga dasar tembakau, misalnya, secara teoritis dapat melindungi petani dari praktik harga sepihak. Dengan adanya harga dasar, petani memiliki kepastian mengenai pendapatan mereka,

sehingga tidak dirugikan oleh tengkulak atau pabrik rokok. Akan tetapi, dalam praktiknya kebijakan ini sulit diterapkan karena kualitas tembakau sangat beragam, bergantung pada varietas, lokasi tanam, dan standar industri rokok yang kompleks. Harga dasar yang seragam berisiko menimbulkan distorsi baru, tidak mencerminkan realitas pasar, dan bahkan bisa menurunkan insentif bagi pabrik untuk membeli tembakau lokal.

Begitu pula dengan subsidi atau insentif. Secara konsep, subsidi dapat berupa bantuan bibit, pupuk, atau teknologi produksi yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani. Namun, kritik yang valid adalah bahwa subsidi sering membuka celah korupsi dan penyalahgunaan oleh elite lokal. Distribusi bantuan tidak jarang tidak tepat sasaran, disalahgunakan oleh aktor politik, atau menjadi sumber rente baru. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, subsidi justru memperkuat patronase politik dan memperlemah keadilan distribusi. Program pendidikan dan pelatihan juga kerap tidak efektif. Banyak pelatihan yang bersifat formalitas, tidak sesuai dengan kebutuhan riil petani, atau tidak berkelanjutan. Petani senior yang sudah terbiasa dengan pola tradisional sering kesulitan mengadopsi teknologi baru. Akibatnya, program pelatihan tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam praktik budidaya.

Penggunaan teknologi digital untuk mengurangi asimetri informasi menghadapi kendala serupa. Platform digital memang bisa menyediakan informasi mengenai harga pasar, standar kualitas, dan mekanisme kontrak. Namun, literasi digital petani senior sangat terbatas, sehingga platform digital berisiko hanya dimanfaatkan oleh segmen tertentu, menciptakan kesenjangan baru antara petani muda yang melek teknologi dan petani senior yang tertinggal.

Dengan demikian, meskipun intervensi pemerintah memiliki landasan teoritis yang kuat, implementasinya di lapangan sering menghadapi kendala serius. Kebijakan harga dasar, subsidi, pelatihan, dan digitalisasi membutuhkan prasyarat kelembagaan yang kuat, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif petani. Tanpa itu semua, intervensi pemerintah berisiko menjadi kebijakan normatif yang tidak efektif.

Koperasi Petani: Penguatan Posisi Tawar

Dalam konteks kelembagaan, koperasi petani menjadi strategi yang lebih rasional untuk mengurangi eksploitasi ekonomi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berbasis kebersamaan dan solidaritas,

di mana petani bergabung untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi tengkulak dan pabrik rokok.

Koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga pemasaran kolektif, memungkinkan petani menjual hasil panen secara bersama-sama kepada pabrik rokok dengan harga lebih adil. Dengan bergabung dalam koperasi, petani tidak bergantung pada tengkulak, karena koperasi memiliki volume produksi yang lebih besar dan daya tawar yang lebih kuat.

Selain itu, koperasi dapat memberikan akses modal kepada petani dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan tengkulak. Banyak petani tembakau di Madura yang membutuhkan modal untuk membiayai produksi, seperti pembelian bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Dengan akses modal ini, petani tidak perlu bergantung pada tengkulak untuk membiayai produksi, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen kepada pihak lain.

Koperasi juga dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dibandingkan program pemerintah. Karena koperasi berbasis komunitas, pendidikan dan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil petani, menggunakan pendekatan partisipatif, dan lebih berkelanjutan.

Lebih jauh, koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap tengkulak dan pabrik rokok. Koperasi dapat menciptakan mekanisme transparansi dalam transaksi, sehingga petani mengetahui harga dan syarat pembelian secara jelas. Dengan mekanisme ini, petani tidak dirugikan oleh praktik kontrak informal yang tidak adil.

Koperasi juga dapat berfungsi sebagai lembaga inovasi dalam sektor pertanian tembakau. Koperasi dapat mengembangkan teknologi produksi yang efisien, sistem distribusi yang lebih luas, dan mekanisme kontrak yang adil. Dengan inovasi ini, koperasi dapat meningkatkan daya saing tembakau Madura di pasar nasional maupun internasional.

Indikasi Geografis (IG): Perlindungan Identitas Produk

Selain intervensi pemerintah dan koperasi, perlindungan melalui Indikasi Geografis (IG) menjadi solusi kelembagaan yang lebih rasional. IG merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu akibat faktor geografis. Dalam konteks tembakau Indonesia, IG memiliki relevansi besar karena setiap daerah penghasil tembakau

memiliki karakteristik unik yang ditentukan oleh kondisi geografis, lingkungan, dan tradisi budidaya.

Tembakau Madura dengan varietas Prancak 95, Temanggung dengan varietas Srintil, Jember dengan tembakau cerutu, serta tembakau Jawa dengan karakteristik klorin tinggi, semuanya memiliki potensi besar untuk dilindungi melalui IG. Dengan IG, produk tembakau khas daerah memperoleh pengakuan hukum atas kualitasnya, sehingga tidak bisa dipalsukan atau digunakan sembarangan oleh pihak luar. IG mendorong terbentuknya asosiasi atau koperasi petani untuk menjaga kualitas produk sesuai standar, sehingga posisi tawar petani meningkat tanpa harus bergantung pada intervensi birokratis yang rawan korupsi.

IG juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui branding daerah, memperkuat daya saing di pasar nasional maupun internasional, dan memberikan insentif alami bagi petani untuk menjaga kualitas produksi. Dengan IG, harga terbentuk secara alami melalui reputasi dan legitimasi pasar, bukan melalui intervensi harga dasar yang sulit diterapkan.

Integrasi Solusi: Koperasi dan IG sebagai Alternatif Rasional

Dengan mempertimbangkan kritik terhadap intervensi pemerintah, solusi yang lebih rasional adalah kombinasi antara penguatan koperasi dan perlindungan IG. Koperasi memperkuat kapasitas kelembagaan petani, sementara IG memberikan legitimasi pasar atas kualitas produk khas daerah. Integrasi keduanya menciptakan sistem kelembagaan yang lebih berkelanjutan, adil, dan realistis dalam menghadapi eksploitasi ekonomi di pasar tembakau Madura.

IG dapat dipandang sebagai *policy alternative* yang lebih berkelanjutan dibanding intervensi harga dasar atau subsidi, karena berbasis pada kekuatan pasar dan identitas produk, bukan pada mekanisme birokratis yang rentan disalahgunakan. Dengan IG, petani memperoleh pengakuan atas kerja keras mereka dalam menjaga kualitas tembakau, sekaligus peluang untuk memperoleh harga yang lebih tinggi di pasar. Dengan koperasi, petani memiliki kelembagaan yang memperkuat posisi tawar, menyediakan akses modal, dan menciptakan transparansi transaksi.

Ringkasan Bab 11: Aktor Pasar Tembakau Madura dan Relasi Kekuasaan

Aktor Pasar	Peran Utama	Relasi Kekuasaan terhadap Petani
Petani Tembakau	Produsen utama, mengelola lahan, menanggung biaya produksi dan risiko gagal panen.	Posisi tawar lemah; bergantung pada tengkulak untuk modal, akses pasar, dan informasi; rentan eksploitasi harga dan kontrak.
Tengkulak/Perantara	Membeli tembakau dari petani, memberi pinjaman modal, menyalurkan ke pabrik rokok.	Memiliki kekuasaan besar: menentukan harga, kontrak informal, dan mengikat petani dalam ketergantungan struktural.
Pabrik Rokok	Pembeli besar, menentukan standar kualitas, menguasai permintaan nasional.	Mengendalikan harga melalui oligopsoni; memanfaatkan tengkulak sebagai saluran distribusi; menekan harga petani.
Pemerintah	Regulator, penyedia kebijakan, subsidi, dan perlindungan sosial.	Kekuasaan normatif; dapat menetapkan regulasi kontrak dan mendukung koperasi, tetapi intervensi harga dasar, subsidi, dan pelatihan sering tidak efektif di lapangan.
Koperasi Petani	Lembaga kolektif untuk memperkuat posisi tawar, menyediakan modal, distribusi, dan pendidikan.	Potensi kekuasaan kolektif; menyeimbangkan dominasi tengkulak; memberi alternatif akses pasar; lebih rasional dibanding intervensi pemerintah.
Indikasi Geografis (IG)	Instrumen perlindungan hukum atas kualitas khas tembakau	Memberikan legitimasi pasar; memperkuat posisi tawar petani melalui reputasi produk; solusi

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan

	daerah (Madura Prancak 95, Temanggung Srintil, Jember cerutu, Tembakau Jawa).	rasional dan berkelanjutan dibanding harga dasar atau subsidi.
Konsumen Rokok	Penerima akhir produk; preferensi menentukan keberlanjutan industri.	Kekuasaan tidak langsung; preferensi konsumen memengaruhi standar kualitas dan harga di hulu.

Ringkasan Bab 11: Aktor Pasar Tembakau Madura dan Relasi Kekuasaan menunjukkan bahwa pasar tembakau Madura adalah arena dengan relasi kekuasaan yang timpang, di mana setiap aktor memainkan peran berbeda namun saling terkait, dan petani berada pada posisi paling lemah.

Petani tembakau, meskipun menjadi produsen utama yang menanggung seluruh biaya produksi dan risiko gagal panen, justru memiliki posisi tawar yang rendah. Ketergantungan mereka pada tengkulak untuk modal, akses pasar, dan informasi membuat mereka rentan terhadap eksploitasi harga dan kontrak yang tidak adil. Tengkulak, sebagai perantara, memegang kekuasaan besar karena menguasai jalur distribusi dan modal. Mereka dapat menentukan harga, membuat kontrak informal, dan mengikat petani dalam hubungan ketergantungan struktural yang sulit diputuskan.

Pabrik rokok memperkuat ketimpangan ini dengan mengendalikan permintaan nasional dan standar kualitas. Melalui struktur oligopsoni, pabrik rokok menekan harga petani dengan memanfaatkan tengkulak sebagai saluran distribusi. Dengan demikian, pabrik rokok memiliki kekuasaan struktural yang menempatkan petani sebagai pihak subordinat dalam rantai nilai.

Pemerintah hadir sebagai regulator dengan kekuasaan normatif. Secara teoritis, pemerintah dapat menetapkan regulasi kontrak, mendukung koperasi, dan menyediakan perlindungan sosial. Namun, intervensi pemerintah seperti harga dasar, subsidi, dan pelatihan sering kali tidak efektif di lapangan karena keterbatasan implementasi, risiko korupsi, dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil petani.

Di sisi lain, koperasi petani muncul sebagai alternatif kelembagaan yang lebih rasional. Dengan prinsip kebersamaan, koperasi dapat memperkuat posisi tawar petani, menyediakan akses modal dengan

bunga rendah, serta menciptakan mekanisme pemasaran kolektif yang lebih adil. Koperasi juga berpotensi menyeimbangkan dominasi tengkulak dengan menciptakan transparansi transaksi dan memberikan pendidikan berbasis kebutuhan nyata.

Indikasi Geografis (IG) menambah dimensi baru dalam relasi kekuasaan. Sebagai instrumen perlindungan hukum atas kualitas khas tembakau daerah seperti Madura Prancak 95, Temanggung Srintil, Jember cerutu, dan Tembakau Jawa, IG memberikan legitimasi pasar yang memperkuat posisi tawar petani. Dengan IG, reputasi produk menjadi aset yang diakui secara hukum, sehingga harga terbentuk melalui branding dan kualitas, bukan sekadar intervensi birokratis. IG menjadi solusi rasional dan berkelanjutan dibanding kebijakan harga dasar atau subsidi yang sering bermasalah.

Konsumen rokok, meskipun tidak berinteraksi langsung dengan petani, memiliki kekuasaan tidak langsung melalui preferensi mereka. Permintaan konsumen menentukan standar kualitas dan harga di hulu, sehingga memengaruhi keberlanjutan industri tembakau secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, interpretasi ringkasan ini menegaskan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap petani tembakau Madura bukan hanya persoalan harga, tetapi merupakan masalah struktural kelembagaan dan relasi kekuasaan. Tengkulak dan pabrik rokok mendominasi, pemerintah berperan normatif namun terbatas, koperasi dan IG menjadi solusi rasional untuk memperkuat posisi tawar petani, sementara konsumen memengaruhi pasar secara tidak langsung. Relasi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pasar tembakau hanya dapat dicapai melalui penguatan kelembagaan kolektif dan perlindungan hukum atas identitas produk khas daerah.

Referensi

- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Alrashidi, A. M. Market Failures and Costs of Intermediation Cause Obstacles to the Delivery of Transactions: A Critical Discussion on the Impact of Information Asymmetries and Conflicts of Interest on Contractual Relationships. *International journal of health sciences*, 6(1), 9830-9837. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS1.7294>
- Andrea. (2025a). *Ekonomi Indonesia 2025: Tren*. Pojok Jakarta. <https://pojokjakarta.com/2025/01/06/ekonomi-indonesia-2025-tren/>
- Andrea. (2025b). Dinamika transaksi dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Berita Nasional Ekonomi. <https://pojokjakarta.com/2025/12/29/dinamika-transaksi-dalam-perspektif-ekonomi-kelembagaan/>
- Asif, M., Searcy, C., & Castka, P. (2023). ESG and Industry 5.0: The role of technologies in enhancing ESG disclosure. *Technological Forecasting and Social Change*, 195, 122806. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122806>
- Aziz, W. (2024). Legal Issues in the Implementation of Excise Tariffs on Cigarette Companies in Madura. *Trunojoyo Law Review*, 6(1), 120-141. <https://doi.org/10.21107/tlr.v6i1.23227>
- Behera, B., Haldar, A., & Sethi, N. (2024). Investigating the direct and indirect effects of Information and Communication Technology on economic growth in the emerging economies: role of financial development, foreign direct investment, innovation, and institutional quality. *Information Technology for Development*, 30(1), 33-56. <https://doi.org/10.1080/02681102.2023.2233463>
- Benson, V., Adamyk, B., Chinnaswamy, A., & Adamyk, O. (2024). Harmonising cryptocurrency regulation in Europe: opportunities for preventing illicit transactions. *European Journal of Law and Economics*, 57(1), 37-61. <https://doi.org/10.1007/s10657-024-09797-w>
- Bolton, P. (2025). Jensen and Meckling at 50. *Journal of Financial Economics*, 104116. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2025.104116>

- Calvano, E., & Polo, M. (2021). Market power, competition and innovation in digital markets: A survey. *Information Economics and Policy*, 54, 100853.
<https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100853>
- Castro, R. (2024). Market Structures. In *Engineering of Power Systems Economics* (pp. 143-184). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55251-9_4
- Cheffins, B. R. (2021). What Jensen and Meckling really said about the public company. In *Research handbook on corporate purpose and personhood* (pp. 2-26). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781789902914.00007>
- Chen, P., & Dagestani, A. A. (2023). Greenwashing behavior and firm value-From the perspective of board characteristics. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(5), 2330-2343.
<https://doi.org/10.1002/csr.2488>
- Diana, M., Pruyudo, B., & Rukhviyanti, N. (2023). Evaluating Financial Statement Presentation Compliance And Auditor Opinion Based On Bpk-Ri Examination: A Case Study In West Java Local Governments. *Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB)*, 2(1), 36-44.
<https://doi.org/10.32897/ajib.2023.2.1.2688>
- Ding, Q., Huang, J., Chen, J., & Tao, D. (2023). Internet development and renewable energy technological innovation: Does institutional quality matter?. *Renewable Energy*, 218, 119344.
<https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119344>
- Djazuli, A. R., Ali, M., Ika Pratie, Y., & Sekar Tanjung, G. (2021). Programme And Model For Institutional Development of Tobacco Area Based On Farmer Corporation In East Java. *Agricultural Science*, 5(1), 41-57.
<https://doi.org/10.55173/agriscience.v5i1.64>
- Efendy, I., Nyorong, M., Amirah, A., & Sari, F. (2022). National health insurance (JKN) mobile application use towards satisfaction of participants of the health social security implementing agency (BPJS) in Madani hospital in Medan city. *Journal of Medical and Health Studies*, 3(1), 26-34.
<https://doi.org/10.32996/jmhs.2022.3.1.4>
- Egorova, A. A., Grishunin, S. V., & Karminsky, A. M. (2022). The Impact of ESG factors on the performance of Information

- Technology Companies. *Procedia Computer Science*, 199, 339-345. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.041>
- Fahira, H. F., Mukhlis, I., & Rahmawati, F. (2025). Factors affecting community participation in the national health insurance (JKN) Program in Pasuruan District. *International Journal of Asian Business and Management*, 4(2), 371-382. <https://doi.org/10.55927/ijabm.v4i2.200>
- Fatmawati, F., Nurbayani, S. U., Alisyahbana, A. N. Q. A., Isma, A., & Muflih, B. K. (2025). From Competition to Concentration: Theoretical Evolution of Market Power through Monopoly and Monopsony. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 5(4), 557-572. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku4472>
- Gusman, M. H., & Furinto, A. (2022). OPTIMIZING PT SEMEN PADANG PERFORMANCE POST-COMMERCIAL CENTRALIZATION TO THE HOLDCO. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 12(2), 275-297. <https://doi.org/10.34010/jurisma.v12i2.6206>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jiang, L., & Bai, Y. (2022). Strategic or substantive innovation?-The impact of institutional investors' site visits on green innovation evidence from China. *Technology in Society*, 68, 101904. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101904>
- Jordão, R. V. D., & Novas, J. C. (2024). Information and knowledge management, intellectual capital, and sustainable growth in networked small and medium enterprises. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 563-595. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-01043-5>
- Lafuente, E., Ács, Z. J., & Szerb, L. (2024). Analysis of the digital platform economy around the world: A network DEA model for identifying policy priorities. *Journal of Small Business Management*, 62(2), 847-891. <https://doi.org/10.1080/00472778.2022.2100895>
- Lee, C. K., Wiklund, J., Amezcua, A., Bae, T. J., & Palubinskas, A. (2022). Business failure and institutions in entrepreneurship: A systematic review and research agenda. *Small Business*

- Economics*, 58(4), 1997-2023. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00495-4>
- Light, D. W., & Lexchin, J. R. (2021). Pharmaceuticals as a market for "lemons": Theory and practice. *Social Science & Medicine*, 268, 113368.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113368>
- Mahasin, M. Z., Rochwulaningsih, Y., & Sulistiyono, S. T. (2023). The persistence of Chinese monopoly in Indonesia's salt business and marginalisation of local salt farmers. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 28(3), 873-893.
<https://doi.org/10.1080/13547860.2021.1955514>
- Matinheikki, J., Kauppi, K., Brandon-Jones, A., & van Raaij, E. M. (2022). Making agency theory work for supply chain relationships: a systematic review across four disciplines. *International Journal of Operations & Production Management*, 42(13), 299-334.
<https://doi.org/10.1108/IJOPM-12-2021-0757>
- Mazzucato, M. (2024). Governing the economics of the common good: from correcting market failures to shaping collective goals. *Journal of Economic Policy Reform*, 27(1), 1-24.
<https://doi.org/10.1080/17487870.2023.2280969>
- Murniati, R. (2023, May). The Characteristics of Predatory Pricing Violations According to Competition Laws in Indonesia. In *3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022)* (pp. 60-68). Atlantis Press.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_6
- Nathan, D. (2021). From monopoly to monopsony capitalism. *The Indian Journal of Labour Economics*, 64(4), 843-866.
<https://doi.org/10.1007/s41027-021-00350-w>
- Pittenger, L. M., Glassman, A. M., Mumbower, S., Merritt, D. M., & Bollenback, D. (2023). Bounded rationality: Managerial decision-making and data. *Journal of Computer Information Systems*, 63(4), 890-903.
<https://doi.org/10.1080/08874417.2022.2111380>
- Prajanti, S. D. W., Litaay, C., Widiatningrum, T., & Amelia, D. R. (2023). Barrier Coverage of Employment Social Security in the Agricultural Sector. *International Business and Accounting Research Journal*, 7(1), 110-122.
<http://dx.doi.org/10.35474/ibarj.v7i1.259>

- Pratiwi, R. (2024). Reconstruction of Death Insurance Regulations for Non-Wage Workers and the Sustainability of the Death Social Security Fund. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19(2), 583542. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v19i2.392>
- Priyanto, E., Widarni, E. L., & Bawono, S. (2022). The effect of internet inclusion on financial inclusion in P2P lending in Indonesia based on human capital point of view. In *Modeling economic growth in contemporary Indonesia* (pp. 107-121). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-431-120221008>
- Prokop, J. (2021). The role of patents in cartel stability. *Ekonomia i Prawo. Economics and Law*, 20(2), 401-412. <https://doi.org/10.12775/EiP.2021.024>
- Puruhito, M. A. S., & Anisah, S. (2024). The Negative Impact of Predatory Pricing Practice to Fair Competition (The Study of KPPU Decision Number 03/KPPU-L/2020). *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 66-88. <https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol1.iss1.art4>
- Rahmalia, Y. S. (2023). Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat (Predatory Pricing) Terhadap Kasus Pt. Conch South Kalimantan Cement (Conch). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 751-764. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187025>
- Rahman, D. T., & Astuti, R. S. (2021). Collaboration of Districts in Fulfilling Rajangan Madura Tobacco National Production. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 11(1), 11-21. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i1.3786>
- Rochmah, A. A. N., Safitri, E. A., Indriani, K., & Erlina, S. R. A. D. (2024). E-commerce and Market Penetration Strategies in Overcoming Geographical Challenges in Indonesia's Retail Industry. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 2(2), 539-546. <https://doi.org/10.61100/adman.v2i2.197>
- Rosa, S. L., Kadir, E. A., Apriyani, C., & Evizal, M. F. (2023, December). Usability Comparison of Level E-Commerce Platform in Indonesia: A Case Study of Tokopedia, Bukalapak, and Shopee. In *International conference on smart computing and cyber security: strategic foresight, security challenges and*

- innovation* (pp. 1-13). Singapore: Springer Nature Singapore.
https://doi.org/10.1007/978-981-97-0573-3_1
- Rubens, M. (2023). Market structure, oligopsony power, and productivity. *American Economic Review*, 113(9), 2382-2410.
<http://doi.org/10.1257/aer.20210383>
- Saniuk, S., Grabowska, S., & Straka, M. (2022). Identification of social and economic expectations: Contextual reasons for the transformation process of Industry 4.0 into the Industry 5.0 concept. *Sustainability*, 14(3), 1391.
<https://doi.org/10.3390/su14031391>
- Sasongko, B., Widarni, E. L., & Bawono, S. (2021). Transaction Cost for Salt Farmers in Pesanggrahan Village, Kwanyar District, Bangkalan Regency. *Studies of Applied Economics*, 39(12), 1-10.
<https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6007>
- Shah, S. M. A., Jiang, Y., Wu, H., Ahmed, Z., Ullah, I., & Adebayo, T. S. (2021). Linking green human resource practices and environmental economics performance: the role of green economic organizational culture and green psychological climate. *International journal of environmental research and public health*, 18(20), 10953.
<https://doi.org/10.3390/ijerph182010953>
- Sumarto, M. (2021). Welfare and conflict: Policy failure in the Indonesian cash transfer. *Journal of Social Policy*, 50(3), 533-551. <https://doi.org/10.1017/S0047279420000252>
- Tan, T. M., & Salo, J. (2023). Ethical marketing in the blockchain-based sharing economy: Theoretical integration and guiding insights. *Journal of Business Ethics*, 183(4), 1113-1140.
<https://doi.org/10.1007/s10551-021-05015-8>
- Tang, C., Irfan, M., Razzaq, A., & Dagar, V. (2022). Natural resources and financial development: Role of business regulations in testing the resource-curse hypothesis in ASEAN countries. *Resources Policy*, 76, 102612.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102612>
- Tavera Romero, C. A., Ortiz, J. H., Khalaf, O. I., & Ríos Prado, A. (2021). Business intelligence: business evolution after industry 4.0. *Sustainability*, 13(18), 10026.
<https://doi.org/10.3390/su131810026>
- Thomas, D. W., & Thomas, M. D. (2023). Knowledge and incentive problems in regulatory studies: an Austrian perspective. In *A Research Agenda for Austrian Economics* (pp. 69-88).

- Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781800882263.00010>
- Thuan, P. Q., Khuong, N. V., Anh, N. D. C., Hanh, N. T. X., Thi, V. H. A., Tram, T. N. B., & Han, C. G. (2022). The determinants of the usage of accounting information systems toward operational efficiency in industrial revolution 4.0: Evidence from an emerging economy. *Economies*, 10(4), 83.
<https://doi.org/10.3390/economies10040083>
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia: Implications for economic development. *Journal of Economic Criminology*, 2, 100031.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031>
- van Krieken, R. (2024). The organization of ignorance: The Australian 'Robodebt' affair, bureaucracy, law and politics. *Critical Sociology*, 50(7-8), 1379-1398.
<https://doi.org/10.1177/08969205241245257>
- Welker, M. (2024). *Kretek capitalism: making, marketing, and consuming clove cigarettes in Indonesia* (p. 265). University of California Press. <http://doi.org/10.1525/luminos.184>
- Widarni, E. L., Drean, B., & Bawono, S. (2022). The Foundation Of Macroeconomics For Business. *Banyuwangi: PT. Frost Yuniior*.
- Zaid, Z. (2022). The Unicorn Is a Myth No More: A Ratio Decidendi Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 48-59.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13099>
- Zhang, W., Zhao, S., Wan, X., & Yao, Y. (2021). Study on the effect of digital economy on high-quality economic development in China. *PloS one*, 16(9), e0257365.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257365>
- Zweifel, P., Eisen, R., & Eckles, D. L. (2021). Insurance markets and asymmetric information. In *Insurance Economics* (pp. 315-381). Cham: Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-80390-2_8

Biodata Narasi Penulis



Dr. Ir. Slamet Subari, MSi. Dilahirkan di Surabaya tanggal 12 Desember 1963. Menyelesaikan pendidikan Prodi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian FP Univ. Brawijaya Malang tahun 1988, Prodi S-2 Perencanaan Pembangunan Wilayah Daerah dan Pedesaan IPB tahun 1998, serta Prodi S-3 Ekonomi Pertanian dengan Bidang Konsentrasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB tahun 2006. Saat ini penulis sebagai staf pengajar pada

Prodi S-1 Agribisnis UTM, Prodi S-2 Magister PSDA, Prodi S-3 PSDA UTM. Karya Disertasi penulis dengan judul Optimalisasi Penggunaan Lahan Untuk Pengembangan Ekonomi dan Konservasi Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Buku-buku lain karya penulis adalah : (1) Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan - (Buku Ajar) ; (2) Valuasi Sumberdaya Alam Teori dan Aplikasinya ; (3) Perencanaan Pembangunan Wilayah, dan (4) Ekonomi Lingkungan.

Dr. Slamet Subari , Dr. Suryaning Bawono
Ekonomi Informasi: Kuasa, Ketimpangan, dan Kelembagaan



Dr. Suryaning Bawono, S.E., M.Si (Nino) adalah seorang akademisi, peneliti, konsultan, dan entrepreneur yang menggabungkan dunia ilmu pengetahuan dengan praktik bisnis berkelanjutan. Beliau meraih gelar doktor di Universitas Merdeka Malang dan sejak tahun 2019 aktif sebagai dosen di STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang serta Universitas Jember.

Dalam bidang akademik, Dr. Suryaning Bawono telah membimbing ratusan peneliti lintas disiplin untuk publikasi di jurnal bereputasi internasional (WoS dan Scopus). Beliau juga menjadi penulis dan editor ratusan buku yang diterbitkan secara global melalui platform seperti Google Play Books, Apple Books, dan Amazon Kindle. Dengan H-index Google Scholar 17 dan H-index Scopus 5, kontribusinya diakui luas oleh komunitas ilmiah internasional.

Sebagai entrepreneur, beliau adalah pemegang saham mayoritas (70%) di PT. Frost Yunion, usaha inti yang menaungi berbagai lini bisnis strategis, termasuk publishing (Triplene Communication), media online (Pojok Jakarta), dan layanan digital (Belivoucher). Selain itu, beliau juga mengembangkan PT. Samudra Resources yang berfokus pada riset, pengembangan SDM, serta teknologi frontier seperti blockchain, AI, dan robotics. Portofolio bisnisnya mencakup hospitality (hotel, villa, resort, dan café), food & beverage, logistik, konstruksi, hingga investasi di emas, perak, dan aset kripto.

Dengan visi menghubungkan akademik dan praktik bisnis, Dr. Suryaning Bawono berkomitmen membangun dampak berkelanjutan melalui pengetahuan, inovasi, dan jejaring kolaborasi. Beliau dikenal sebagai sosok yang strategis, visioner, dan inspiratif dalam mengintegrasikan riset, teknologi, serta kewirausahaan untuk kemajuan masyarakat.